



PUTUSAN NOMOR 61/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, yang diajukan oleh:



ah Konstil

1. Nama : Drs. Obed Naitboho, M.Si.

Alamat

: Nonohonis, RT/RW 009/003 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Nama Alamat

Alexander Kase,S.Pd.K
 Jalan Diponegoro Nomor 41 RT/RW 001/001
 Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe,
 Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Namu Landupraing, S.H., Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Novan Erwin Manafe, S.H., advokat/penasihat hukum pada "NAMU LANDUPRAING.SH & DKK", yang beralamat di Jalan Kakatua II RT. 13B RW. 08 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018, memberi kuasa kepada Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum P.S. & Partners, yang beralamat di Menara

Imperium LG/34, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, beralamat di Jalan W.C.H. Oematan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/PY.03.1-Dalam hal ini SKK/5302/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H., Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------TERMOHON

II. 1. Nama : Egusem Piether Tahun, S.T., M.M.

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. Nama : **Johny Army Konay, S.H.**

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan

ah Konstitus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 3;

> Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat Ali Antonius, SH., and Partners, beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Tuak Daun Merah, Kupang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------- PIHAK TERKAIT:

[1.2]Membaca dan mendengar laporan Termohon;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilu;

Membaca dan mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1]Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama
 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- 4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
- 6. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan

Nah Konstitus suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

> [2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara a quo pada tanggal 18 September 2018 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timor, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Selatan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, mendengarkan keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TERMOHON)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2018, dimana pada pokoknya memerintahkan Termohon, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan supervisi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia, untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dan dilaporkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penghitungan Suara Ulang tersebut dilaksanakan, maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dimana berdasarkan hasil konsultasi tersebut. Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/

- VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;
- 2. Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah dilaksanakan mulai hari Senin, 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, 8 September 2018, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jl. W.Ch. Oematan Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3. Bahwa pelaksanaaan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Republik Indonesia, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan di supervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Simon Liunokas selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Muni Liem selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Maximilian Nahak selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Deril T selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - e. Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, PhD, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, beserta jajarannya.
 - f. Thomas M Djawa, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta jajarannya.
 - g. Melki E. Fay, Ketua Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan, beserta jajarannya.
 - h. Ilham Saputra, Anggota KPU Republik Indonesia, beserta jajarannya.
 - i. Maryanti Adoe, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta Anggota dan jajarannya.
 - j. AKBP. Totok Mulyanto, DS., SIK, selaku perwakilan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya.
 - k. Letnan Kolonel CPN. Rhino Carles Tuwo, Msc, Mpn, selaku Komandan Distrik Militer 1621 Timor Tengah Selatan beserta jajarannya

- 4. Bahwa seluruh pelaksanaan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dengan cara pencocokkan dari tahap awal sampai dengan laporan disampaikan ke Mahkamah mendapatkan pengamanan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan KODIM 1621 Timor Tengah Selatan, dengan rincian Personil sebagai berikut:
 - a. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebanyak 28 Personil
 - b. Brimob Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 37 Personil
 - c. Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan sebanyak 101 Personil
 - d. KODIM 1621 sebanyak 30 Personil
- 5. Bahwa Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan dengan mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan dilakukan dengan sistem Panel yang terbagi dalam 4 Panel yaitu sebagai berikut:
 - a. Panel 1 yang dipimpin oleh Yan Ati, Amd selaku Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Amanuban Tengah, Amanatun Utara, Fautmolo, Boking, Toianas, Fatukopa, Mollo Utara dan Amanuban Timur;
 - b. Panel 2 yang dipimpin oleh Romanus L. Dau, ST selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Fatumnasi, Noebana, Mollo Tengah, Batu Putih, Tobu, Amanuban Barat, Kot'olin dan Kota SoE;
 - c. Panel 3 yang dipimpin oleh Julius E. Litelnoni selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Kie, Kokbaun, Amanuban Selatan, Mollo Barat, Nunbena, Kualin, Polen dan Amanatun Selatan;
 - d. Panel 4 yang dipimpin oleh Sarince R. Soinbala selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Kuatnana, Kuanfatu, Nunkolo, Noebeba, Kolbano, Santian, Mollo Selatan dan Oenino.
- 6. Dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan, yang diperoleh adalah sebagai berikut:

6.1. Untuk **KECAMATAN AMANUBAN BARAT**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
1.	TUBLOPO	1	Ada	Ada	Lengkap
2.	FF	2	Ada	Ada	Lengkap
3.	1.	3	Ada	Ada	Lengkap
4.		4	Ada	Ada	Lengkap
5.	NULLE	1	Ada	Ada	Lengkap
6.	111.	2	Ada	Ada	Lengkap
7.		3	Ada	Ada	Lengkap
8.		4	Ada	Ada	Lengkap
9.		5	Ada	Ada	Lengkap
10.		6	Ada	Ada	Lengkap
11.		7	Ada	Ada	Lengkap
12.		8	Ada	Ada	Lengkap
13.	NUSA	1	Ada	Ada	Lengkap
14.		2	Ada	Ada	Lengkap
15.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
16.	1	4	Ada	Ada	Lengkap
17.	MNELALETE	410) N	Ada	Ada	Lengkap
18.	V. W.	2	Ada	Ada	Lengkap
19.	154	3	Ada	Ada	Lengkap
20.		4	Ada	Ada	Lengkap
21.		5	Ada	Ada	Lengkap
22.		6	Ada	Ada	Lengkap
23.		7////	Ada	Ada	Lengkap
24.		8	Ada	Ada	Lengkap
25.		9	Ada	Ada	Lengkap
26.		10	Ada	Ada	Lengkap
27.		11	Ada	Ada	Lengkap
28.		12	Ada	Ada	Lengkap
29.		13	Ada	Ada	Lengkap
30.	PUSU	1	Ada	Ada	Lengkap
31.		2	Ada	Ada	Lengkap
32.		3	Ada	Ada	Lengkap
33.		4	Ada	Ada	Lengkap
34.		5	Ada	Ada	Lengkap
35.	TUBHU'E	1	Ada	Ada	Lengkap
36.		2	Ada	Ada	Lengkap
37.		3	Ada	Ada	Lengkap
38.		4	Ada	Ada	Lengkap
39.		5	Ada	Ada	Lengkap

40.	HAUMENBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
41.		2	Ada	Ada	Lengkap
42.		3	Ada	Ada	Lengkap
43.	NIFUKANI	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
44.		2	Ada	Ada	Lengkap
45.	V	3	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap

Berdasarkan tabel tersebut dari 45 TPS di Kecamatan Amanuban Barat terdapat C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 45 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati).
- 45 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan Arsip PPK.
- 6.2. Untuk KECAMATAN AMANUBAN SELATAN, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
46.	POLLO	1	Ada	Ada	Lengkap
47.	47.	2	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap
				Tetapi dituangkan	C1.Plano-KWK
				dalam model	berhologram tidak ada
-60				DAA.Plano-KWK	dalam logistik
48.		3	Ada	Ada	Lengkap
49.		4	Ada	Ada	Lengkap
50.		5	Ada	Ada	Lengkap
51.		6	Ada	Ada	Lengkap
52.		7	Ada	Ada	Lengkap
53.		8	Ada	Ada	Lengkap
54.	OEKIU	1	Ada	Ada	Lengkap
55.		2	Ada	Ada	Lengkap
56.	OEBELO	1	Ada	Ada	Lengkap
57.		2	Ada	Ada	Lengkap
58.		3	Ada	Ada	Lengkap
59.		4	Ada	Ada	Lengkap
60.		5	Ada	Ada	Lengkap
61.	NOEMUKE	1	Ada	Ada	Lengkap
62.		2	Ada	Ada	Lengkap
63.		3	Ada	Ada	Lengkap
64.		4	Ada	Ada	Lengkap
65.		5	Ada	Ada	Lengkap
66.	KIUBAAT	1	Ada	Ada	Lengkap
67.		2	Ada	Ada	Lengkap
68.		3	Ada	Ada	Lengkap

69.	LINAMNUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
70.		2	Ada	Ada	Lengkap
71.		3	Ada	Ada	Lengkap
72.	a	4	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
73.	MIO	1	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
74.	1	2	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
75.	1:00	3	Ada	Ada	Lengkap
76.	BATNUN	1	Ada	Ada	Lengkap
77.	1. /	2	Ada	Ada	Lengkap
78.		3	Ada	Ada	Lengkap
79.		4	Ada	Ada	Lengkap
80.	111.	5	Ada	Ada	Lengkap
81.	BENA	11	Ada	Ada	Lengkap
82.		2	Ada	Ada	Lengkap
83.		3	Ada	Ada	Lengkap
84.		4	Ada	Ada	Lengkap
85.		5	Ada	Ada	Lengkap
86.	ENONETEN	21/	Ada	Ada	L <mark>e</mark> ngkap
87.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut, dari 42 TPS di Kecamatan Amanuban Selatan terdapat C1-KWK berhologram di 42 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 41 TPS. Di TPS 2 Desa Pollo tidak terdapat C1.Plano-KWK berhologram, karena KPPS tidak menerima formulir tersebut, yang ada adalah model DAA.Plano-KWK sehingga hasil suara diinput dalam DAA.Plano-KWK.

Data tersebut diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 4 Kotak Suara PPK (3 Kotak Suara Pemilihan Bupati dan 1 Kotak Suara Pemilihan Gubernur)
- 42 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati
- **6.3.** Untuk **KECAMATAN AMANUBAN TENGAH**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
88.	NIKI-NIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
89.		2	Ada	Ada	Lengkap
90.		3	Ada	Ada	Lengkap
91.		4	Ada	Ada	Lengkap
92.		5	Ada	Ada	Lengkap
93.		6	Ada	Ada	Lengkap
94.	TAEBESA	1	Ada	Ada	Lengkap

95.		2	Ada	Ada	Lengkap
96.	NAKFUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
97.]	2	Ada	Ada	Lengkap
98.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
99.		2	Ada	Ada	Lengkap
100.	BAKI	1	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
101.	1:00	2	Ada	Ada	Lengkap
102.	TUMU	1	Ada	Ada	Lengkap
103.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
104.		3	Ada	Ada	Lengkap
105.	NOE BESA	1	Ada	Ada	Lengkap
106.	111.	2	Ada	Ada	Lengkap
107.	NOBI-NOBI	11	Ada	Ada	Lengkap
108.		2	Ada	Ada	Lengkap
109.		3	Ada	Ada	Lengkap
110.		4	Ada	Ada	Lengkap
111.		5	Ada	Ada	Lengkap
112.		6	Ada	Ada	L engkap
113.	SOPO	1	Ada	Ada	Lengkap
114.		2	Ada	Ada	Lengkap
115.	24.0	3	Ada	Ada	Lengkap
116.	BONE	1	Ada	Ada	Lengkap
117.		2	Ada	Ada	Lengkap
118.	MAUNUM NIKI-	71	Ada	Ada	Lengkap
119.	NIKI	2	Ada	Ada	Lengkap
120.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanuban Tengah terdapat C1-KWK berhologram di 33 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- Membuka 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- 1 Formulir C1-KWK Hologram terdapat di Ketua PPK.

6.4. Untuk **KECAMATAN AMANUBAN TIMUR**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
121.	BILLA	1	Ada	Ada	Lengkap
122.		2	Ada	Ada	Lengkap
123.		3	Ada	Ada	Lengkap
124.		4	Ada	Ada	Lengkap

125.	OELET	1	Ada	Ada	Lengkap
126.		2	Ada	Ada	Lengkap
127.		3	Ada	Ada	Lengkap
128.	PISAN	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
129.	4.7	2	Ada	Ada	Lengkap
130.	1	3	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
131.	MAULEUM	1	Ada	Ada	Lengkap
132.	1.1.	2	Ada	Ada	Lengkap
133.	1.	3	Ada	Ada	Lengkap
134.	///	4	Ada	Ada	Lengkap
135.	NIFUKIU	1	Ada	Ada	Lengkap
136.	111.	2	Ada	Ada	Lengkap
137.		3	Ada	Ada	Lengkap
138.	MENELAANEN	1	Ada	Ada	Lengkap
139.		2	Ada	Ada	Lengkap
140.		3	Ada	Ada	Lengkap
141.		4	Ada	Ada	Lengkap
142.		5	Ada	Ada	Leng kap
143.	TELUKH	1	Ada	Ada	Lengkap
144.		2	Ada	Ada	Lengkap
145.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
146.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
147.		3	Ada	Ada	Lengkap
148.		4	Ada	Ada	Lengkap
149.	MI	5	Ada	Ada	Lengkap
150.	SINI	/1	Ada	Ada	Lengkap
151.	Vicion	2	Ada	Ada	Lengkap
152.	TLIU	1	Ada	Ada	Lengkap
153.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanuban Timur, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.5. Untuk **KECAMATAN AMANATUN SELATAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
154.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
155.		2	Ada	Ada	Lengkap
156.		3	Ada	Ada	Lengkap
157.		4	Ada	Ada	Lengkap

	Pr			10,	
:(11)			13	3	
			.02	W.	
158.		5	Ada	Ada	Lengkap
159.	NUNLEU	1	Ada	Ada	Lengkap
160.		2	Ada	Ada	Lengkap
161.	- 6	3	Ada	Ada	Lengkap
162.	A. V.	4	Ada	Ada	Lengkap
163.	1	5	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
164.	KOKOI	1	Ada	Ada	Lengkap
165.	P. P.	2	Ada	Ada	Lengkap
166.	1. /	3	Ada	Ada	Lengkap
167.	FENUN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi	Tidak Lengkap
100				dituliskan dalam kertas	C1.Plano-KWK
10.70				minyak	berhologram tidak ada
17.20					dalam logistik
168.		2	Ada	Tidak Ada, tetapi	Tidak Lengkap
1/2				dituliskan dalam kertas	C1.Plano-KWK
1/2				minyak	berhologram tidak ada
169.		3	Ada	Ada tidak barbalagram	dalam logistik
109.		3	Aud	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
					dalam logistik
170.	-	4	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap
				J	C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
- 45					dalam logistik
171.	KUALEU	1	Ada	Ada	Lengkap
172.		2	Ada	Ada	Lengkap
173.		3	Ada	Ada	Lengkap
174.		4	Ada	Tidak Ada, tetapi	Tidak Lengkap
				dituangkan dibalik karton	C1.Plano-KWK
				lembaran (poster) daftar	berhologram tidak ada
				pasangan Calon	dalam logistik
				Gubernur	
175.	LANU	1	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap
11, 10, 10,					C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada dalam logistik
176.	-	2	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap
170.		Z	Aud	Ada, lidak bemologram	C1.Plano-KWK
1					berhologram tidak ada
-					dalam logistik
177.	SUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
178.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
179.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
180.	ANIN	1	Ada	Ada	Lengkap
181.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
	, ahik	ann		ahk	arrican
	40.00			4100	

182.		3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap
					C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
					dalam logistik
183.	TO'l	1	Ada	Ada	Lengkap
184.	1	2	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
185.	1:00	3	Ada	Ada	Lengkap
186.	NIFULEO	1	Ada	Ada	Lengkap
187.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
188.	///	3	Ada	Ada	Lengkap
189.	FATULUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
190.		2	Ada	Ada	Lengkap
191.		3	Ada	Ada	Lengkap
192.	FAE	_1	Ada	Ada	Lengkap
193.		2	Ada, Form C- KWK berhologram, akan tetapi lembar Form C1-KWK tidak berhologram.	Ada	Tidak Lengkap
194.	NETUTNANA	/ 1\3	Ada	Ada	Lengkap
195.	111	2	Ada	Ada	Lengkap
196.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 43 TPS di Kecamatan Amanatun Selatan terdapat C1-KWK berhologram di 42 TPS, sedangkan untuk TPS 2 Desa Fae C1-KWK tidak berhologram. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 35 TPS. Terdapat 5 TPS yang tidak ada C1.Plano-KWK berhologram yaitu di TPS 3 Desa Anin, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun sedangkan di 3 TPS tidak menggunakan Formulir Model C1.Plano-KWK, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 43 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.6. Untuk KECAMATAN AMANATUN UTARA, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO	DECA	TDC	C1 KWK	C1 PLANO-KWK	I/ETED ANC AN
NO.	DESA	1173	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
197.	LILO	1	Ada	Ada	Lengkap

198.		2	Ada	Ada	Lengkap
199.		3	Ada	Ada	Lengkap
200.		4	Ada	Ada	Lengkap
201.	FOTILO	1	Ada	Ada	Lengkap
202.		2	Ada	Ada	Lengkap
203.		3	Ada	Ada	Lengkap
204.	1:00	4	Ada	Ada	Lengkap
205.	NASI	1	Ada	Ada	Lengkap
206.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
207.		3	Ada	Ada	Lengkap
208.	SNOK	1	Ada	Ada	Lengkap
209.	11.	2	Ada	Ada	Lengkap
210.		3	Ada	Ada	Lengkap
211.		4	Ada	Ada	Lengkap
212.	TUMU	1	Ada	Ada	Lengkap
213.		2	Ada	Ada	Lengkap
214.		3	Ada	Ada	Lengkap
215.		4	Ada	Ada	Lengkap
216.		5	Ada	Ada	Lengkap
217.	FATU ONI	21M	Ada	Ada	Lengkap
218.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
219.	N. ST.	3	Ada	Ada	Lengkap
220.		4	Ada	Ada	Lengkap
221.	SONO	714	Ada	Ada	Lengkap
222.	1/2	2	Ada	Ada	Lengkap
223.		3	Ada	Ada	Lengkap
224.		4	Ada	Ada	Lengkap
225.		5	Ada	Ada	Lengkap
226.	TUANAS	341/A)	Ada	Ada	Lengkap
227.		2	Ada	Ada	Lengkap
228.	MUNA	1/1	Ada	Ada	Lengkap
229.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanatun Utara terdapat C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati

6.7. Untuk **KECAMATAN BATU PUTIH**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
230.	BENLUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
231.		2	Ada	Ada	Lengkap
232.		3	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
233.		4	Ada	Ada	Lengkap
234.		5	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
235.	BOENTUKA	1	Ada	Ada	Lengkap
236.		2	Ada	Ada	Lengkap
237.		3	Ada	Ada	Lengkap
238.		4	Ada	Tidak Ada, tetapi menggunakan kardus dengan Format yang sama dan dituangkan ke dalam Berita Acara	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
239.	HANE	1	Ada	Ada	Lengkap
240.		2	Ada	Ada	Lengkap
241.		3	Ada	Ada	Lengkap
242.		4	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
243.		5	Ada	Ada	Lengkap
244.	OEBOBO	>1 _M	Ada	Ada	Lengkap
245.	200	2	Ada	Ada	Lengkap
246.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
247.		4	Ada	Ada	Lengkap
248.	100	5	Ada	Ada	Lengkap
249.	12	6	Ada	Ada	Lengkap
250.	TUPAN	71	Ada	Ada	Lengkap
251.		2	Ada	Ada	Lengkap
252.		3	Ada	Ada	Lengkap
253.	TUAKOLE	341/1	Ada	Ada	Lengkap
254.		2	Ada	Ada	Lengkap
255.	OEHELA	1/	Ada	Ada	Lengkap
256.		2	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>

Berdasarkan tabel tersebut dari 27 TPS di Kecamatan Batuputih terdapat C1-KWK berhologram di 27 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 26 TPS. Di TPS 4 Desa Boentuka tidak terdapat C1.Plano-KWK berhologram, sehingga hasil perolehan suara dituangkan pada kardus.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 27 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.8. Untuk KECAMATAN MOLLO TENGAH, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
257.	BINAUS	1	Ada	Ada	Lengkap
258.		2	Ada	Ada	Lengkap
259.	KUALEU	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
260.		2	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
261.	1	3	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
262.	PIKA	1	Ada	Ada	Lengkap
263.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
264.	OELEKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
265.		2	Ada	Ada	Lengkap
266.	NEKEMUNIFETO	1	Ada	Ada	Lengkap
267.		2	Ada	Ada	Lengkap
268.	OELBUBUK	1	Ada	Ada	Lengkap
269.		2	Ada	Ada	Lengkap
270.		3	Ada	Ada	Lengkap
271.		4	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Mollo Tengah, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.9. Untuk KECAMATAN TOBU, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
272.	TOBU	677	Ada	Ada	Lengkap
273.		2	Ada	Ada	Lengkap
274.		3	Ada	Ada	Lengkap
275.		4	Ada	Ada	Lengkap
276.	- 4	5	Ada	Ada	Lengkap
277.	TUTEM	1	Ada	Ada	Lengkap
278.		2	Ada	Ada	Lengkap
279.		3	Ada	Ada	Lengkap
280.	KEPU	4	Ada	Ada	Lengkap
281.	TUNE	1	Ada	Ada	Lengkap
282.		2	Ada	Ada	Lengkap
283.		3	Ada	Ada	Lengkap
284.	BONLEU	1	Ada	Ada	Lengkap
285.		2	Ada	Ada	Lengkap
286.		3	Ada	Ada	Lengkap
287.		4	Ada	Ada	Lengkap
288.		5	Ada	Ada	Lengkap
289.	SAUBALAN	1	Ada	Ada	Lengkap

290.		2	Ada	Ada	Lengkap
291.	PUBASU	1	Ada	Ada	Lengkap
292.		2	Ada	Ada	Lengkap
293.	BESTOBE	1	Ada	Ada	Len <mark>g</mark> kap
294.		2	Ada	Ada	Lengkap
295.	HUET <mark>ALA</mark> N	1	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
296.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 25 TPS di Kecamatan Tobu, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 25 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- **6.10.** Untuk **KECAMATAN FATUMNASI**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
297.	NUAPIN	1	Ada	Ada	Lengkap
298.	1 de.	2	Ada	Ada	Lengkap
299.	11	3	Ada	Ada	Lengkap
300.		4	Ada	Ada	Lengkap
301.	NENAS	1	Ada	Ada	Lengkap
302.		2	Ada	Ada	Lengkap
303.	FATUMNASI	1///	Ada	Ada	Lengkap
304.		2	Ada	Ada	Lengkap
305.		3	Ada	Ada	Lengkap
306.		4	Ada	Ada	Lengkap
307.	KUANOEL	1	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
308.		2	Ada	Ada	Lengkap
309.	MUTIS	1	Ada	Ada	Lengkap
310.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 14 TPS di Kecamatan Fatumnasi, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 14 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 14 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.11. Untuk **KECAMATAN MOLLO UTARA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
311.	O'BESI	1	Ada	Ada	Lengkap
312.	O BEST	2	Ada	Ada	Lengkap
313.	14	3	Ada	Ada	Lengkap
314.		4	Ada	Ada	Lengkap
315.	EONBESI	1	Ada	Ada	Lengkap
316.	20110201	2	Ada	Ada	Lengkap
317.		3	Ada	Ada	Lengkap
318.		4	Ada	Ada	Lengkap
319.		5	Ada	Ada	Lengkap
320.	NETPALA	1	Ada	Ada	Lengkap
321.	THE THE TEN	2	Ada	Ada	Lengkap
322.		3	Ada	Ada	Lengkap
323.	BOSEN	1	Ada	Ada	Lengkap
324.		2	Ada	Ada	Lengkap
325.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
326.	AJAOBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
327.	1/2	2	Ada	Ada	Lengkap
328.	100	3	Ada	Ada	Lengkap
329.	SEBOT	1	Ada	Ada	Lengkap
330.		2	Ada	Ada	Lengkap
331.		3	Ada	Ada	Lengkap
332.	FATUKOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
333.		2	Ada	Ada	Lengkap
334.		3	Ada	Ada	Lengkap
335.	BIJAEPUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
336.		2	Ada	Ada	Lengkap
337.		3	Ada	Ada	Lengkap
338.	TUNUA	1	Ada	Ada	Lengkap
339.		2	Ada	Ada	Lengkap
340.		3	Ada	Ada	Lengkap
341.	LELOBATAN	1	Ada	Ada	Lengkap
342.		2	Ada	Ada	Lengkap
343.		3	Ada	Ada	Lengkap
344.	NEFOKOKO	1	Ada, tapi kolom perolehan suara tidak diisi	Ada	Tidak Lengkap Perolehan suara diisi dalam C1-KWK yang tidak berhologram
345.		2	Ada	Ada	Lengkap
346.		3	Ada	Ada	Lengkap
347.	LELOBOKO	1	Ada	Ada	Lengkap

348.		2	Ada	Ada	Lengkap
349.		3	Ada	Ada	Lengkap
350.	HALME	1	Ada, tapi tidak	Ada	Tidak Lengkap
			berhologram		
351.	KOKFEU	1	Ada	Ada	Lengkap
352.	1	2	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
353.	TOFEN	1	Ada	Ada	Lengkap
354.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
355.	TAIFTOB	1,/	Ada	Ada	Lengkap
356.		2	Ada	Ada	Lengkap
357.	IUSMOLLO	1	Ada	Ada	Lengkap
358.		2	Ada	Ada	Lengkap
359.	TOMANAT	_1/	Ada	Ada	Lengkap
360.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 50 TPS di Kecamatan Mollo Utara, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 48 TPS, terdapat C1. -KWK yang tidak berhologram di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 50 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 kotak Suara PPK, 50 kotak suara TPS Pemilihan Bupati
- 3 kotak suara PPK Pemilihan Gubernur, 4 kotak suara TPS Pemilihan Gubernur
- **6.12.** Untuk **KECAMATAN MOLLO BARAT**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
361.	BESANA	1	Ada	Ada	Lengkap
362.		2	Ada	Ada	Lengkap
363.	100	3	Ada	Ada	Lengkap
364.	FATUKOKO	1	Ada	Ada	Lengkap
365.		2	Ada	Ada	Lengkap
366.		3	Ada	Ada	Lengkap
367.	KOA	1	Ada, tetapi	Ada	Tidak Lengkap
			tidak		C1-KWK berhologram
			berhologram		tidak ada dalam logistik
368.		2	Ada	Ada	Lengkap
369.		3	Ada	Ada	Lengkap
370.		4	Ada	Ada	Lengkap
371.	OELUBAN	1	Ada, tetapi	Ada	Tidak Lengkap
			tidak		C1-KWK berhologram

			berhologram		tidak ada dalam logistik
372.		2	Ada	Ada	Lengkap
373.		3	Ada	Ada	Lengkap
374.	SALBAIT	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
375.	2.7	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Mollo Barat, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 13 TPS, Terdapat C1. -KWK yang tidak berhologram di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 15 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.13. Untuk **KECAMATAN NUNBENA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
376.	LIL'ANA	A 132	Ada	Ada	Lengkap
377.	NO	2	Ada	Ada	Lengkap
378.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
379.	NOEBESI	1	Ada	Ada	Lengkap
380.	V (115)	2	Ada	Ada	Lengkap
381.	NUNBENA	(7)1	Ada	Ada	Lengkap
382.		2	Ada	Ada	Lengkap
383.		3	Ada	Ada	Lengkap
384.	TANEOTOP	1	Ada	Ada	Lengkap
385.	- A	2	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
386.	TUNBES	1	Ada	Ada	Lengkap
387.		2	Ada	Ada	Lengkap
388.	FETO MONE	1	Ada	Ada	Lengkap
389.	KEPU	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 14 TPS di Kecamatan Nunbena, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 14 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 3 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.14. Untuk **KECAMATAN BOKING**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
390.	SABUN	1	Ada	Ada	Lengkap
391.	1.1.	2	Ada	Ada	Lengkap
392.	1.	3	Ada	Ada	Lengkap
393.	///	4	Ada	Ada	Lengkap
394.	NANO	1	Ada	Ada	Lengkap
395.	111.	2	Ada	Ada	Lengkap
396.		3	Ada	Ada	Lengkap
397.	BIKING	_1	Ada	Ada	Lengkap
398.		2	Ada	Ada	Lengkap
399.		3	Ada	Ada	Lengkap
400.		4	Ada	Ada	Lengkap
401.		5	Ada	Ada	Lengkap
402.	BAUS	1	Ada	Ada	Lengkap
403.		2	Ada	Ada	Lengkap
404.	240	3	Ada	Ada	Lengkap
405.	1785	4	Ada	Ada	Lengkap
406.	MEUSIN	+10	Ada	Ada	Lengkap
407.	- C	2	Ada	Ada	Lengkap
408.	HAI!	3	Ada	Ada	Lengkap
409.	LEONMENI	1	Ada	Ada, akan tetapi sudah dikoreksi berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018	Tidak Lengkap
410.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
411.	FATUMANUFUI	1	Ada	Ada	Lengkap
412.		2	Ada	Ada	Lengkap
413.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 24 TPS di Kecamatan Boking terdapat C1-KWK berhologram di 24 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 24 TPS, akan tetapi untuk TPS 1 Desa Leonmeni model C1 Plano KWK dianggap tidak ada, karena hasilnya sudah dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan sesuai dengan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 23 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.15. Untuk **KECAMATAN KOKBAUN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
414.	LOTAS	1	Ada	Ada	Lengkap
415.	SABNALA	1	Ada	Ada	Lengkap
416.		2	Ada	Ada	Lengkap
417.	KOLOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
418.	OBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
419.	NITI	=1	Ada	Ada	Lengkap
420.		2	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
421.	BENEHE		Ada	Ada	Len <mark>gkap</mark>

Berdasarkan tabel tersebut dari 8 TPS di Kecamatan Kokbaun, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 8 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Kotak Pemilihan Bupati.
- 8 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.16. Untuk **KECAMATAN NOEBEBA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
422.	NAIP	1	Ada	Ada	Lengkap
423.		2	Ada	Ada	Lengkap
424.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
425.		2	Ada	Ada	Lengkap
426.		3	Ada	Ada	Lengkap
427.		4	Ada	Ada	Lengkap
428.		5	Ada	Ada	Lengkap
429.	OEPLIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
430.		2	Ada	Ada	Lengkap
431.		3	Ada	Ada	Lengkap
432.		4	Ada	Ada	Lengkap
433.	TEAS	1	Ada	Ada	Lengkap
434.		2	Ada	Ada	Lengkap

435.		3	Ada	Ada	Lengkap
436.		4	Ada	Ada	Lengkap
437.	OEBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
438.		2	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
439.		3	Ada	Ada	Lengkap
440.	FATUT <mark>NAN</mark> A	1	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
441.	1:00	2	Ada	Ada	Lengkap
442.	ENONABUASA	1	Ada	Ada	Lengkap
443.	11	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 22 TPS di Kecamatan Noebeba, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 22 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati)

6.17. Untuk **KECAMATAN KUANFATU**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
444.	KUANFATU	1	Ada	Ada	Lengkap
445.	100	2	Ada	Ada	Lengkap
446.	LI.	3	Ada	Ada	Lengkap
447.		4	Ada	Ada	Lengkap
448.		5	Ada	Ada	Lengkap
449.		6	Ada	Ada	Lengkap
450.	KELLE	3/1/20	Ada	Ada	Lengkap
451.		2	Ada	Ada	Lengkap
452.		3	Ada	Ada	Lengkap
453.		4	Ada	Ada	Lengk <mark>ap</mark>
454.	KUSI	1	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
455.		2	Ada	Ada	Lengkap
456.		3	Ada	Ada	Lengkap
457.		4	Ada	Ada	Lengkap
458.	KAKAN	1	Ada	Ada	Lengkap
459.		2	Ada	Ada	Lengkap
460.		3	Ada	Ada	Lengkap
461.		4	Ada	Ada	Lengkap
462.		5	Ada	Ada	Lengkap
463.	BASMUTI	1	Ada	Ada	Lengkap
464.		2	Ada	Ada	Lengkap
465.		3	Ada	Ada	Lengkap
466.		4	Ada	Ada	Lengkap
467.		5	Ada	Ada	Lengkap

468.		6	Ada	Ada	Lengkap
469.		7	Ada	Ada	Lengkap
470.	LASI	1	Ada	Ada	Lengkap
471.		2	Ada	Ada	Lengkap
472.		3	Ada	Ada	Lengkap
473.		4	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
474.	OLAIS	1	Ada	Ada	Lengkap
475.	F.F.	2	Ada	Ada	Lengkap
476.	1. /	3	Ada	Ada	Lengkap
477.	NOEBEBA	1/3	Ada	Ada	Lengkap
478.		2	Ada	Ada	Lengkap
479.	OEHAN	1	Ada	Ada	Lengkap
480.		2	Ada	Ada	Lengkap
481.	TAUPI	1	Ada	Ada	Lengkap
482.		2	Ada	Ada	Lengkap
483.	OEBO	1	Ada	Ada	Lengkap
484.	KELLE TUNAN	1	Ada	Ada	Lengkap
485.		2	Ada	Ada	Leng kap
486.	KUSI UTARA	1	Ada	Ada	Lengkap
487.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 44 TPS di Kecamatan Kuanfatu, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 44 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 44 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati
- 1 Formulir C1-KWK Berhologram dari arsip PPK

6.18. Untuk **KECAMATAN KOLBANO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
488.	NOESIU	1	Ada	Ada	Lengkap
489.	KOLBANO	1	Ada	Ada	Lengkap
490.		2	Ada	Ada	Lengkap
491.		3	Ada	Ada	Lengkap
492.		4	Ada	Ada	Lengkap
493.	PENE SELATAN	1	Ada	Ada	Lengkap
494.		2	Ada	Ada	Lengkap
495.		3	Ada	Ada	Lengkap
496.	SE'I	1	Ada	Ada	Lengkap

497.		2	Ada	Ada	Lengkap
498.		3	Ada	Ada	Lengkap
499.		4	Ada	Ada	Lengkap
500.	NUNUNAMAT	1	Ada	Ada	Lengkap
501.	2. 1	2	Ada	Ada	Len <mark>gkap</mark>
502.	1	3	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
503.	1:00	4	Ada	Ada	Lengkap
504.	1.1	5	Ada	Ada	Lengkap
505.	1.	6	Ada	Ada	Lengkap
506.	OETUKE	1(/{	Ada	Ada	Lengkap
507.		2	Ada	Ada	Lengkap
508.	PANA	1	Ada	Ada	Lengkap
509.		2	Ada	Ada	Lengkap
510.		3	Ada	Ada	Lengkap
511.	OFU	1	Ada	Ada	Lengkap
512.		2	Ada	Ada	Lengkap
513.		3	Ada	Ada	Lengkap
514.	BABUIN	>1	Ada	Ada	Leng <mark>kap</mark>
515.		2	Ada	Ada	Lengkap
516.		3	Ada	Ada	Lengkap
517.	246	4	Ada	Ada	Lengkap
518.	HAUNOBENAK	1	Ada	Ada	Lengkap
519.	1911	2	Ada	Ada	Lengkap
520.	OELEU	7.11-7	Ada	Ada	Lengkap
521.	41/	2	Ada	Ada	Lengkap
522.	1 2	3	Ada	Ada	Lengkap
523.	View	4	Ada	Ada	Lengkap
524.	- C 6	5	Ada	Ada	Lengkap
525.	SPAHA	1//	Ada	Ada	Lengkap
526.]	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 39 TPS di Kecamatan Kolbano, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 39 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.19. Untuk **KECAMATAN KUALIN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
527.	KUALIN	1	Ada	Ada	Lengkap ()
528.		2	Ada	Ada	Lengkap
529.		3	Ada	Ada	Lengkap

530.		4	Ada	Ada	Lengkap
531.	NUNUSUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
532.		2	Ada	Ada	Lengkap
533.		3	Ada	Ada	Lengkap
534.		4	Ada, tetapi	Ada	Tidak Lengkap
			tidak		C1-KWK berhologram diberikan
/			berhologram		kepada Saksi Pasangan Calon
535.		5	Ada	Ada	Lengkap
536.		6	Ada	Ada	Lengkap
537.		7	Ada	Ada	Lengkap
538.	ONI	1	Ada	Ada	Lengkap
539.		2	Ada	Ada	Lengkap
540.		3	Ada	Ada	Lengkap
541.		4	Ada	Ada	Lengkap
542.	KIUFATU	1	Ada	Ada	Lengkap
543.		2	Ada	Ada	Lengkap
544.		3	Ada	Ada	Lengkap
545.		4	Ada	Ada	Len <mark>gkap</mark>
546.		5	Ada	Ada	Lengkap
547.	TUAFANU	-13	Ada	Ada	Lengkap
548.		2	Ada	Ada	Lengkap
549.	0.35	3	Ada	Ada	Lengkap
550.	2/1/2	4	Ada	Ada	Lengkap
551.	- A	5	Ada	Ada	Lengkap
552.	TOINEKE	/ 1	Ada	Ada	Lengkap
553.		2	Ada	Ada	Lengkap
554.	1	3	Ada	Ada	Lengkap
555.		4	Ada	Ada	Lengkap
556.	TUAPAKAS	\$41/A	Ada	Ada	Lengkap
557.		2	Ada	Ada	Lengkap
558.		3	Ada	Ada	Lengkap
559.		4	Ada	Ada	Lengkap
560.	OEMAMAN	1,1,1	Ada	Ada	Lengkap
561.	AHK	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 35 TPS di Kecamatan Kualin, terdapat C1-KWK berhologram hanya terdapat di 34 TPS, sedangkan di TPS 4 Desa Nunusunu, C1-KWK tidak berhologram karena diberikan kepada saksi Pasangan Calon. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 35 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Suara Pemilihan Bupati dan 3 Kotak Suara Gubernur).

- 35 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari arsip PPK
- **6.20.** Untuk **KECAMATAN FATUKOPA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
562.	TAEBONE	1	Ada	Ada	Lengkap
563.	11, -,-	2	Ada	Ada	Lengkap
564.	BESNAM	1	Ada	Ada	Lengkap
565.	FATUKOPA	_1_	Ada	Ada	Lengkap
566.		2	Ada	Ada	Lengkap
567.		3	Ada	Ada	Lengkap
568.		4	Ada	Ada	Lengkap
569.		5	Ada	Ada	Lengkap
570.		6	Ada	Ada	Lengkap
571.	NUNFUTU	1 🖔	Ada	Ada	Lengkap
572.		2	Ada	Ada	Lengkap
573.	KIKI	71	Ada	Ada	Lengkap
574.	100	2	Ada	Ada	Lengkap
575.	ELLO	1	Ada	Ada	Lengkap
576.	NIFULINAH	3/	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Fatukopa, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 15 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.21. Untuk **KECAMATAN TOIANAS**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
577.	OELEU	1	Ada	Ada	Lengkap
578.		2	Ada	Ada	Lengkap
579.	SKINU	1	Ada	Ada	Lengkap
580.		2	Ada	Ada	Lengkap
581.		3	Ada	Ada	Lengkap
582.		4	Ada	Ada	Lengkap
583.	TUATAUM	1	Ada	Ada	Lengkap
584.		2	Ada	Ada	Lengkap
585.		3	Ada	Ada	Lengkap

586.	BOKONG	1	Ada	Ada	Lengkap
587.		2	Ada	Ada	Lengkap
588.		3	Ada	Ada	Lengkap
589.	TOIANAS	1	Ada	Ada	Lengkap
590.	4.16	2	Ada	Ada	Lengkap
591.	1 6	3	Ada	Ada	Lengkap
592.	1:00	4	Ada	Ada	Lengkap
593.	SAMBET	1	Ada	Ada	Lengkap
594.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
595.	///	3	Ada	Ada	Lengkap
596.	111	4	Ada	Ada	Lengkap
597.	LOBUS	1	Ada	Ada	Lengkap
598.		2	Ada	Ada	Lengkap
599.	NOEOLIN	1	Ada	Ada	Lengkap
600.	MILLI	1	Ada	Ada	Lengkap
601.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 25 TPS di Kecamatan Toianas C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 25 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 25 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.22. Untuk **KECAMATAN FAUTMOLO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
602.	NUNUHKNITI	1//	Ada	Ada	Lengkap
603.		2	Ada	Ada	Lengkap
604.		3	Ada	Ada	Lengkap
605.	OELEON	1	Ada	Ada	Lengkap
606.	ALIZA	2	Ada	Ada	Lengkap
607.		3	Ada	Ada	Lengkap
608.	SILU	1	Ada	Ada	Lengkap
609.	KEPU	2	Ada	Ada	Lengkap
610.	KAENENO	1	Ada	Ada	Lengkap
611.		2	Ada	Ada	Lengkap
612.		3	Ada	Ada	Lengkap
613.	BILEON	1	Ada	Ada	Lengkap
614.		2	Ada	Ada	Lengkap
615.	BESLEU	1	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap
				Tetapi hasil perolehan	C1.Plano-KWK
				suara dituangkan di	berhologram tidak ada
				dalam Formulir Model	dalam logistik

				DAA-KWK	
616.		2	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap
				Tetapi hasil perolehan	C1.Plano-KWK
				suara dituangkan di	berhologram tidak ada
				dalam Formulir Model	dalam logistik
				DAA-KWK	
617.	TUNIS	1	Ada	Ada	Lengkap
618.	P. P.	2	Ada	Ada	Lengkap
619.	1. /	3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 18 TPS di Kecamatan Fautmolo terdapat C1-KWK berhologram di 18 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 16 TPS. C1.Plano-KWK yang berhologram tidak terdapat di 2 TPS yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, sehingga petugas KPPS mencatat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam formulir model DAA-KWK.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 18 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.23. Untuk **KECAMATAN NUNKOLO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN	
620.	FAT	1	Ada	Ada	Lengkap	
621.		2	Ada	Ada	Lengkap	
622.	HOINENO	1	Ada	Ada	Lengkap	
623.		2	Ada	Ada	Lengkap	
624.		3	Ada	Ada	Lengkap	
625.		4	Ada	Ada	Lengkap	
626.	NUNKOLO	1	Ada	Ada	Lengkap	
627.		2	Ada	Ada	Lengkap	
628.		3	Ada	Ada	Lengkap	
629.	NENOAT	1	Ada	Ada	Lengkap	
630.		2	Ada	Ada	Lengkap	
631.		3	Ada	Ada	Lengkap	
632.	OP	1	Ada	Ada	Lengkap	
633.		2	Ada	Ada	Lengkap	
634.		3	Ada	Ada	Lengkap	
635.	PUTUN	1	Ada	Ada	Lengkap	
636.		2	Ada	Ada	Lengkap	
637.		3	Ada	Ada	Lengkap	
638.	SAENAM	1	Ada	Ada	Lengkap	
639.		2	Ada	Ada	Lengkap	
'			*		A 1	

640.	SAHAN	1	Ada	Ada	Lengkap
641.		2	Ada	Ada	Lengkap
642.		3	Ada	Ada	Lengkap
643.	0	4	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
644.	HAUMENI	1	Ada	Ada	Lengkap
645.	1	2	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
646.	1	3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 27 TPS di Kecamatan Nunkolo, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 27 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Kotak Pemilihan Bupati.

6.24. Untuk **KECAMATAN KI'E**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang diperoleh dari kota suara adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
647.	NAPI		Ada	Ada	Lengkap
648.		2	Ada	Ada	Lengkap
649.		3	Ada	Ada	Lengkap
650.	1/20	4	Ada	Ada	Lengkap
651.	BELLE	1.1	Ada	Ada	Lengkap
652.	796	2	Ada	Ada	Lengkap
653.	41	3	Ada	Ada	Lengkap
654.		4	Ada	Ada	Lengkap
655.	TESIAYOFANU	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
656.		2	Ada	Ada	Lengkap
657.		3	Ada	Ada	Lengkap
658.		4	Ada	Ada	Lengkap
659.	ENONAPI	1	Ada	Ada	Lengkap
660.		2	Ada	Ada	Lengkap
661.		3	Ada	Ada	Lengkap
662.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
663.	7	2	Ada	Ada	Lengkap
664.		3	Ada	Ada	Lengkap
665.		4	Ada	Ada	Lengkap
666.	NEKMESE	1	Ada	Ada	Lengkap
667.		2	Ada	Ada	Lengkap
668.		3	Ada	Ada	Lengkap
669.	FATU ULAN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada

			. /237		
				DAA.Plano-KWK	dalam logistik
670.		2	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap
				tetapi dituangkan	C1.Plano-KWK
				didalam Formulir Model	berhologram tidak ada
				DAA.Plano-KWK	dalam logistik
671.		3	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap
Λ.				tetapi dituangkan	C1.Plano-KWK
AC.				didalam Formulir Model	berhologram tidak ada
1/8				DAA.Plano-KWK	dalam logistik
672.	PILLI	1(%	Ada	Ada	Lengkap
673.		2	Ada	Ada	Lengkap
674.	11.	3	Ada	Ada	Lengkap
675.		4	Ada	Ada	Lengkap
676.	BOTI	1	Ada	Ada	Lengkap
677.		2	Ada	Ada	Lengkap
678.		3	Ada	Ada	Lengkap
679.		4	Ada	Ada	Lengkap
680.	FALAS	1	Ada	Ada, tetapi tidak	Tidak Lengkap
				berhologram	C1.Plano-KWK
58					berhologram tidak ada
					dalam logistik
681.		2	Ada	Ada, tetapi tidak	Tidak Lengkap
				berhologram	C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
- 6					dalam logistik
682.		3	Ada	Ada, tetapi tidak	Tidak Lengkap
				berhologram	C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
					dalam logistik
683.		4	Ada	Ada, tetapi tidak	Tidak Lengkap
				berhologram	C1.Plano-KWK
					berhologram tidak ada
					dalam logistik
684.	OENAI	1	Ada	Ada	Lengkap
685.		2	Ada	Ada	Lengkap
686.		3	Ada	Ada	Lengkap
687.	KEMU	4	Ada	Ada	Lengkap
688.	NAILE'U	1	Ada	Ada	Lengkap
689.		2	Ada	Ada	Lengkap
690.	FATUKUSI	1	Ada	Ada	Lengkap
691.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 45 TPS di Kecamatan Ki'e, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 44 TPS, sedangkan di TPS 1 Desa Tesiayofanu tidak terdapat C1-KWK berhologram, karena tidak ada di dalam logistik. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 38 TPS, tidak terdapat C1.Plano-

KWK berhologram di 7 TPS yaitu di TPS 1,2,3, dan 4 Desa Falas, yang ada C1.Plano-KWK tidak berhologram. Untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Fatuulan C1.Plano-KWK tidak terdapat dalam logistik, sehingga KPPS menggunakan formulir model DAA.Plano-KWK.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 45 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- 6.25. Untuk KECAMATAN NOEBANA, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
692.	NOEBANA	1	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
693.		2	Ada	Ada	Lengkap
694.		3	Ada	Ada	Lengkap
695.	FATUMNASI	133	Ada	Ada	Lengkap
696.		2	Ada	Ada	Lengkap
697.		3	Ada	Ada	Lengkap
698.	MELLA	11	Ada	Ada	Lengkap
699.	27	2	Ada	Ada	Lengkap
700.	SUNI	1	Ada	Ada	Lengkap
701.		2	Ada	Ada	Lengkap
702.	MNELAPETU	1	Ada	Ada	Lengkap
703.	160	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 12 TPS di Kecamatan Noebana, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 12 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 12 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur
- **6.26.** Untuk **KECAMATAN KOT'OLIN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
704.	BINENOK	1	Ada	Ada	Lengkap
705.		2	Ada	Ada	Lengkap
706.	NUNBENA	1	Ada	Ada	Lengkap

707.		2	Ada	Ada	Lengkap
708.	O'OBIBI	1	Ada	Ada	Lengkap
709.		2	Ada	Ada	Lengkap
710.	NUALUNAT	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
711.		2	Ada	Ada	Lengkap
712.	KOT'OLIN	1	Ada	Ada	L <mark>eng</mark> kap
713.	1.	2	Ada	Ada	Lengkap
714.	P. P	3	Ada	Ada	Lengkap
715.	1. /	4	Ada	Ada	Lengkap
716.	PANITE	1/6	Ada	Ada	Lengkap
717.	111	2	Ada	Ada	Lengkap
718.	HOIBETI	7	Ada	Ada	Lengkap
719.		2	Ada	Ada	Lengkap
720.		3	Ada	Ada	Lengkap
721.		4	Ada	Ada	Lengkap
722.	FATUAT	1	Ada	Ada	Lengkap
723.		2	Ada	Ada	Lengkap
724.		3	Ada	Ada	L engkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 21 TPS di Kecamatan Kot'olin, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 21 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 21 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan arsip PPK.

6.27. Untuk **KECAMATAN SANTIAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
725.	SANTIAN	17	Ada	Ada	Lengkap
726.		2	Ada	Ada	Lengkap
727.	POLI	1	Ada	Ada	Lengkap
728.		2	Ada	Ada	Lengkap
729.		3	Ada	Ada	Lengkap
730.	KEPUI	4	Ada	Ada	Lengkap
731.	7	5	Ada	Ada	Lengkap
732.	MANUFUI	1	Ada	Ada	Lengkap
733.		2	Ada	Ada	Lengkap
734.		3	Ada	Ada	Lengkap
735.		4	Ada	Ada	Lengkap
736.		5	Ada	Ada	Lengkap
737.	NENOTES	1	Ada	Ada	Lengkap
738.		2	Ada	Ada	Lengkap
739.	NAIFATU	1	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Santian C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati).

6.28. Untuk **KECAMATAN MOLLO SELATAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
740.	BILOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
741.		2	Ada	Ada	Lengkap
742.		3	Ada	Ada	Lengkap
743.		4	Ada	Ada	Lengkap
744.	KESETNANA	1	Ada	Ada	Lengkap
745.		2	Ada	Ada	Lengkap
746.		3	Ada	Ada	Lengkap
747.		4	Ada	Ada	Lengkap
748.	1	5	Ada	Ada	Lengkap
749.	MAT	6	Ada	Ada	Lengkap
750.	1	7	Ada	Ada	Lengkap
751.		8	Ada	Ada	Lengkap
752.		9	Ada	Ada	Lengkap
753.		10	Ada	Ada	Lengkap
754.		11	Ada	Ada	Lengkap
755.	TUASENE	1	Ada	Ada	Lengkap
756.		2	Ada	Ada	Lengkap
757.		3	Ada	Ada	Lengkap
758.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
759.		2	Ada	Ada	Lengkap
760.		3	Ada	Ada	Lengkap
761.		4	Ada	Ada	Lengkap
762.		5	Ada	Ada	Lengkap
763.		6	Ada	Ada	Lengkap
764.		7	Ada	Ada	Lengkap
765.		8	Ada	Ada	Lengkap
766.	BISENE	1	Ada	Ada	Lengkap
767.		2	Ada	Ada	Lengkap
768.	NOINBILA	1	Ada	Ada	Lengkap
769.		2	Ada	Ada	Lengkap
770.		3	Ada	Ada	Lengkap
771.	BIKEKNENO	1	Ada	Ada	Lengkap
772.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Mollo Selatan, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur
- 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari Arsip PPK
- 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari arsip PPS
- **6.29.** Untuk **KECAMATAN POLEN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
773.	KONBAKI	1	Ada	Ada	<u>Leng</u> kap
774.		2	Ada	Ada	Lengkap
775.		3	Ada	Ada	Lengkap
776.		4	Ada	Ada	Lengkap
777.	FATUMNUTU	13	Ada	Ada	Lengkap
778.		2	Ada	Ada	Lengkap
779.		3	Ada	Ada	Lengkap
780.	BIJELI	1	Ada	Ada	Lengkap
781.		2	Ada	Ada	Lengkap
782.	1/2/2	3	Ada	Ada	Lengkap
783.	LOLI	1 /	Ada	Ada	Lengkap
784.	160	2	Ada	Ada	Lengkap
785.		3	Ada	Ada	Lengkap
786.	USAPIMNASI	1/1	Ada	Ada	Lengkap
787.		2	Ada	Ada	Lengkap
788.	MINESATBUBUK	1	Ada	Ada	Le <mark>ng</mark> kap
789.		2	Ada	Ada	Lengkap
790.		3	Ada	Tidak ada, hasil perhitungan perolehan suara dituangkan pada kertas karton	Tidak lengkap
791.	PUNA	1	Ada	Ada	Lengkap
792.		2	Ada	Ada	Lengkap
793.		3	Ada	Ada	Lengkap
794.	LAOB	1	Ada, tetapi Tidak Berhologram	Ada	Tidak Lengkap
795.		2	Ada, tetapi Tidak	Ada	Tidak Lengkap

itus			37		
			Berhologram		
796.	OELNUNUH	1	Ada	Ada	Lengkap
797.		2	Ada	Ada	Lengkap
798.	BALU	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p
799.		2	Ada	Ada	Lengkap
800.	SAINONI	1	Ada	Ada	Le <mark>n</mark> gkap
801.	1:	2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 29 TPS di Kecamatan Polen, terdapat C1-KWK berhologram hanya terdapat di 27 TPS, terdapat C1-KWK yang tidak berhologram di 2 TPS, yaitu TPS 1, dan 2 Desa Laob. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 28 TPS, sedangkan di TPS 3 Desa Mnesatbubuk tidak C1.Plano-KWK berhologram, perolehan suara dituangkan dalam kertas karton. Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 2 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 5 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.30. Untuk KECAMATAN OENINO, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
802.	NEKE	1	Ada	Ada	Lengkap
803.	W.	2	Ada	Ada	Lengkap
804.		3	Ada	Ada	Lengkap
805.	PENE UTARA	1 //	Ada	Ada	Lengkap
806.		2	Ada	Ada	Lengkap
807.		3	Ada	Ada	Lengkap
808.		4	Ada	Ada	Lengkap
809.	NOINONI	1	Ada	Ada	Lengkap
810.	AHKA	2	Ada	Ada	Lengkap
811.		3	Ada	Ada	Lengkap
812.	HOI	1	Ada	Ada	Lengkap
813.	<u>5</u> LIU	2	Ada	Ada	Lengkap
814.		3	Ada	Ada	Lengkap
815.		4	Ada	Ada	Lengkap
816.		5	Ada	Ada	Lengkap
817.	NIKI-NIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
818.		2	Ada	Ada	Lengkap
819.	OENINO	1	Ada	Ada	Lengkap
820.		2	Ada	Ada	Lengkap
821.	ABI	1	Ada	Ada	Lengkap
822.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 21 TPS di Kecamatan Oenino, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 21 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.31. Untuk **KECAMATAN KOTA SOE**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
823.	SOE	1	Ada	Ada	Lengkap
824.		2	Ada	Ada	Lengkap
825.		3	Ada	Ada	Lengkap
826.		4	Ada	Ada	Lengkap
827.		5	Ada	Ada	Lengkap
828.		6	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
829.		7	Ada	Ada	Lengkap
830.	CENDANA	>1\M	Ada	Ada	Lengkap
831.	240	2	Ada	Ada	Lengkap
832.	N. S. S.	3	Ada	Ada	Lengkap
833.	All was	4	Ada	Ada	Lengkap
834.	OEBESA	7.14	Ada	Ada	Lengkap
835.	15	2	Ada	Ada	Lengkap
836.		3	Ada	Ada	Lengkap
837.	Varion .	4	Ada	Ada	Lengkap
838.	~~~ C 3	5	Ada	Ada	Lengkap
839.		6	Ada	Ada	Lengkap
840.		7	Ada	Ada	Lengkap
841.	TAUBNENO	1/	Ada	Ada	Lengkap
842.		2	Ada	Ada	Lengkap
843.	A 1 112 P	3	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
844.	AHKA	4	Ada	Ada	Lengkap
845.		5	Ada	Ada	Lengkap
846.		6	Ada	Ada	Lengkap
847.	STI O	7	Ada	Ada	Lengkap
848.	NONOHONIS	1	Ada	Ada	Lengkap
849.		2	Ada	Ada	Lengkap
850.		3	Ada	Ada	Lengkap
851.		4	Ada	Ada	Lengkap
852.		5	Ada	Ada	Lengkap
853.		6	Ada	Ada	Lengkap
854.		7	Ada	Ada	Lengkap
855.	KARANG SIRIH	1	Ada	Ada	Len <mark>gka</mark> p •••
856.		2	Ada	Ada	Lengkap

			. / 2.3		
857.		3	Ada	Ada	Lengkap
858.		4	Ada	Ada	Lengkap
859.		5	Ada	Ada	Lengkap
860.		6	Ada	Ada	Lengkap
861.		7	Ada	Ada	Lengkap
862.	NUNUMEU	1	Ada	Ada	<u>Lengkap</u>
863.	1.00	2	Ada	Ada	Lengkap
864.	F.F.	3	Ada	Ada	Lengkap
865.	1	4	Ada	Ada	Lengkap
866.	///	5	Ada	Ada	Lengkap
867.		6	Ada	Ada	Lengkap
868.	11.	7	Ada	Ada	Lengkap
869.		8	Ada	Ada	Lengkap
870.	KOBEKAMUSA	1	Ada	Ada	Lengkap
871.		2	Ada	Ada	Lengkap
872.		3	Ada	Ada	Lengkap
873.	OEKEFAN	1	Ada	Ada	Lengkap
874.		2	Ada	Ada	Len <mark>gkap</mark>
875.		3	Ada	Ada	Lengkap
876.		4	Ada	Ada	Lengkap
877.	1	5	Ada	Ada	Lengkap
878.	1	6	Ada	Ada	Lengkap
879.	KOTA BARU	1	Ada	Ada	Lengkap
880.		2	Ada	Ada	Lengkap
881.	12	3	Ada	Ada	Lengkap
882.	KAMPUNG BARU	71	Ada	Ada	Lengkap
883.	Various .	2	Ada	Ada	Lengkap
884.	** CC 3	3	Ada	Ada	Lengkap
885.	KUATAE	3(1/7)	Ada	Ada	Lengkap
886.	1	2	Ada	Ada	Lengkap
887.		3	Ada	Ada	Lengkap
888.	NOEMETO	1	Ada	Ada	Lengkap
889.	A I III	2	Ada	Ada	Lengkap
890.	AHKA	3	Ada	Ada	Lengkap
891.		4	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 69 TPS di Kecamatan Kota Soe, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 69 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 69 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.32. Untuk **KECAMATAN KUATNANA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
892.	TETAF	1	Ada	Ada	Lengkap
893.	P. Fr	2	Ada	Ada	Lengkap
894.	1.	3	Ada	Ada	Lengkap
895.		4	Ada	Ada	Lengkap
896.		5	Ada	Ada	Lengkap
897.	111.	6	Ada	Ada	Lengkap
898.		7	Ada	Ada	Lengkap
899.	NAUKAE	1	Ada	Ada	Lengkap
900.		2	Ada	Ada	Lengkap
901.		3	Ada	Ada	Lengkap
902.		4	Ada	Ada	Lengkap
903.	SUPUL	>1	Ada	Ada	Lengkap
904.		2	Ada	Ada	Lengkap
905.		3	Ada	Ada	Lengkap
906.	24.0	4	Ada	Ada	Lengkap
907.	LAKAT	1	Ada	Ada	Lengkap
908.		2	Ada	Ada	Lengkap
909.	1 P.	3	Ada	Ada	Lengkap
910.	11	4	Ada	Ada	Lengkap
911.	ENONENOTES	71	Ada	Ada	Lengkap
912.	Vicin	2	Ada	Ada	Lengkap
913.	* C &	3	Ada	Ada	Lengkap
914.	O'OF	1///	Ada	Ada	Lengkap
915.		2	Ada	Ada	Lengkap
916.		3	Ada	Ada	Lengkap
917.	TUBMONAS	1	Ada	Ada	Lengkap
918.	A LIIZ	2	Ada	Ada	Lengkap
919.	AHAA	3	Ada	Ada	Lengkap
920.	OE'UE	1	Ada	Ada	Lengkap
921.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 30 TPS di Kecamatan Kuatnana, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 30 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 30 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur.

- 7. Berdasarkan keseluruhan tabel hasil pemeriksaan C1-KWK Berhologram dan C1.Plano-KWK Berhologram maka terdapat 30 TPS dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak ditemukan C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram dengan variasi sebagai berikut:
 - a. C1-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat C1-KWK yang tidak Berhologram dengan kondisi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sama dengan C1.Palno-KWK Berhologram. Kondisi seperti ini terdapat pada TPS-TPS berikut:
 - 1) TPS 2, Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 2) TPS 1, Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara;
 - 3) TPS 1, Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara;
 - 4) TPS 1, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat;
 - 5) TPS 1, Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat;
 - 6) TPS 4, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin;
 - 7) TPS 1, Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie;
 - 8) TPS 1, Desa Laob, Kecamatan Polen;
 - 9) TPS 2, Desa Laob, Kecamatan Polen.
 - b. C1.Plano-KWK Berhologram ditemukan, akan tetapi dianggap tidak ada sebagaimana terdapat pada TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking, karena sudah dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Ulang Surat Suara TPS 1 Desa Leonmeni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tertanggal 3 Juli 2018.
 - c. C1.Plano-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat C1.Plano-KWK yang tidak Berhologram sebagai mana terdapat di:
 - 1) TPS 3, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 2) TPS 4, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 3) TPS 1, Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 4) TPS 2, Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 5) TPS 3, Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 6) TPS 1, Desa Falas, Kecamatan Kie;
 - 7) TPS 2, Desa Falas, Kecamatan Kie;

- 8) TPS 3, Desa Falas, Kecamatan Kie;
- 9) TPS 4, Desa Falas, Kecamatan Kie.
- d. C1.Plano-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat media pengganti lain berupa model DAA-KWK, kertas minyak, kardus, karton lembaran (poster) daftar pasangan calon Pilgub, C1.Plano-KWK yang tidak Berhologram sebagai mana terdapat di:
 - 1) TPS 2, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan (Model DAA.Plano-KWK);
 - 2) TPS 1, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 3) TPS 2, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 4) TPS 3, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 5) TPS 1, Desa Leonmeni, Kecamatan Boking (Model DAA-KWK);
 - 6) TPS 1, Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo (Model DAA-KWK);
 - 7) TPS 2, Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo (Model DAA-KWK);
 - 8) TPS 1, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan (Kertas minyak);
 - 9) TPS 2, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan (Kertas minyak);
 - 10) TPS 4, Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih (Kardus);
 - 11) TPS 4, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan (Karton lembaran (poster) Pilgub);
 - 12) TPS 3, Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen (Kertas karton).
- 8. Bahwa terhadap kondisi dimana tidak ditemukan C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram, maka disepakati oleh Saksi Pasangan Calon dan diketahui oleh Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap TPS-TPS dimaksud dianggap tidak cocok, dan Perolehan Suaranya tidak diinput pada Hasil Pencocokan sebagaimana yang termuat pada angka 9. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa Perolehan Suara pada media pengganti adalah sesuai dengan data C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram sebagaimana keterangan Penyelenggara Pemilihan baik dari PPK, PPS dan KPPS sebagaimana kami lampirkan dalam Lampiran VI, dan diperkuat dengan Lampiran V mengenai Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang Tidak Ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

9. Berdasarkan hasil Pencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS, Perolehan Suara dari masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Kecamatan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1	11.1.60			JARA PAS				UARA PA		KETERANGAN
NO.	TPS			AN C1-K				C1.PLAN		
	VECAMATA	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	KECAMATA		JBAN BA	IKAI						
A 1.	Desa Tublor TPS1		40	60	- 04	400	40	60	04	COCOK
2.	TPS 2	183	42	69	21	183	42	69	21	COCOK
		120	26	22	16	120	26	22	16	СОСОК
3.	TPS 3	239	14	23	11	239	14	23	11	COCOK
4.	TPS 4	166	38	97	2	166	38	97	2	СОСОК
В	Desa Nulle		1					T		T
5.	TPS 1	127	53	54	14	127	53	54	14	СОСОК
6.	TPS 2	170	27	32	10	170	27	32	10	СОСОК
7.	TPS 3	119	50	20	7	119	50	20	7	СОСОК
8.	TPS 4	96	87	17	3	96	87	17	3	СОСОК
9.	TPS 5	174	41	34	13	174	41	34	13	сосок
10.	TPS 6	123	55	39	7	123	55	39	7	сосок
11.	TPS 7	100	119	12	16	100	119	12	16	сосок
12.	TPS 8	116	112	16	9	116	112	16	9	СОСОК
С	Desa Nusa			•				1		
13.	TPS 1	57	41	117	23	57	41	117	23	сосок
14.	TPS 2	51	93	82	26	51	93	82	26	СОСОК
15.	TPS 3	110	47	67	31	110	47	67	31	СОСОК
16.	TPS 4	50	47	90	23	50	47	90	23	сосок
D	Desa Mnelal	lete								
17.	TPS 1	37	112	141	16	37	112	141	16	СОСОК
18.	TPS 2	30	69	80	9	30	69	80	9	сосок
19.	TPS 3	50	73	144	48	50	73	144	48	сосок
20.	TPS 4	59	35	107	22	59	35	107	22	сосок
21.	TPS 5	72	149	158	13	72	149	158	13	сосок
22.	TPS 6	34	47	60	7	34	47	60	7	сосок
23.	TPS 7	87	132	53	9	87	132	53	9	сосок
24.	TPS 8	44	119	69	21	44	119	69	21	сосок
25.	TPS 9	70	122	46	43	70	122	46	43	сосок

	EIRE						to,			
L 0116	119.				44					
LOM										
26.	TPS 10	135	32	20	5	135	32	20	5	сосок
26. 27.	TPS 11	37	45	84	9	37	45	84	9	СОСОК
28.	TPS 12	23	69	116	8	23	69	116	8	СОСОК
29.	TPS 13	56	90	133	16	56	90	133	16	сосок
E	Desa Pusu									
30.	TPS 1	113	53	40	11	113	53	40	11	СОСОК
31.	TPS 2	40	24	67	16	40	24	67	16	сосок
32.	TPS 3	48	55	60	34	48	55	60	34	сосок
33.	TPS 4	65	66	27	5	65	66	27	5	сосок
34.	TPS 5	43	27	68	26	43	27	68	26	сосок
F	Desa Tubhu'	е								
35.	TPS 1	85	110	180	30	85	110	180	30	СОСОК
36.	TPS 2	23	139	137	36	23	139	137	36	СОСОК
37.	TPS 3	84	49	88	5	84	49	88	5	СОСОК
38.	TPS 4	65	125	63	14	65	125	63	14	СОСОК
39.	TPS 5	35	102	99	11	35	102	99	11	СОСОК
G	Desa Haume									
40.	TPS 1	130	26	50	8	130	26	50	8	СОСОК
41.	TPS 2	100	25	25	5	100	25	25	5	СОСОК
42.	TPS 3	21	91	53	6	21	91	53	6	СОСОК
Н	Desa Nifukar				- 1					
43.	TPS 1	336	17	8	5	336	17	8	5	СОСОК
44.	TPS 2	165	72	22	7	165	72	22	7	СОСОК
45.	TPS 3	379	19	6	0	379	19	6	0	СОСОК
II	KECAMATAI									
Α	Desa Pollo									
46.	TPS 1	34	109	121	40	34	109	121	40	СОСОК
47.	TPS 2	41	117	119	56	0	0	0	0	TIDAK COCOK
48.	TPS 3	32	87	102	28	32	87	102	28	СОСОК
49.	TPS 4	95	109	53	29	95	109	53	29	СОСОК
50.	TPS 5	55	43	86	40	55	43	86	40	СОСОК
51.	TPS 6	39	40	35	63	39	40	35	63	СОСОК
52.	TPS 7	41	109	44	44	41	109	44	44	СОСОК
53.	TPS 8	29	63	31	24	29	63	31	24	СОСОК
В	Desa Oekiu			<u> </u>	= '		30	J.		
54.	TPS 1	49	97	29	27	49	97	29	27	сосок
55.	TPS 2	42	189	94	33	42	189	94	33	СОСОК
C	Desa Oebelo		. 55	<u> </u>			. 50	3.		
56.	TPS 1	38	258	41	45	38	258	41	45	СОСОК
	40	JKO)			I		. 12	hka	and a second	

ILLI	58. 59. 60. D 61.	TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 Desa Noem	39 55 33 153	136 139 199	64 48	45	39	136			
Mig	58. 59. 60. D 61.	TPS 3 TPS 4 TPS 5 Desa Noem	55 33	139 199			39	136	2.1		
ILLIGA	58. 59. 60. D 61.	TPS 3 TPS 4 TPS 5 Desa Noem	55 33	139 199			39	136	24		
Mig	58. 59. 60. D 61.	TPS 3 TPS 4 TPS 5 Desa Noem	33	199	48			130	64	24	СОСОК
	60. D 61.	TPS 5				33	55	139	48	33	сосок
	D 61. 62.	Desa Noem	153		60	50	33	199	60	50	СОСОК
	61. 62.			75	110	33	153	75	110	33	СОСОК
	62.	TDC 1	uke								
	1.30	1131	85	118	37	96	85	118	37	96	сосок
		TPS 2	48	60	36	101	48	60	36	101	сосок
	63.	TPS 3	58	43	32	55	58	43	32	55	сосок
5.00	64.	TPS 4	38	46	46	30	38	46	46	30	сосок
2/1	65.	TPS 5	60	51	38	106	60	51	38	106	сосок
all.	E	Desa Kiuba	at	<u>I</u>	<u>I</u>						I
The same	66.	TPS 1	31	127	78	18	31	127	78	18	сосок
	67.	TPS 2	22	77	173	9	22	77	173	9	СОСОК
100	68.	TPS 3	49	22	85	47	49	22	85	47	СОСОК
	F	Desa Linam	nutu								
	69.	TPS 1	65	81	136	27	65	81	136	27	сосок
	70.	TPS 2	47	93	68	27	47	93	68	27	сосок
	71.	TPS 3	60	62	124	40	60	62	124	40	СОСОК
	72.	TPS 4	43	55	53	16	43	55	53	16	сосок
	G	Desa Mio						1			
	73.	TPS 1	64	84	101	22	64	84	101	22	сосок
	74.	TPS 2	30	53	118	37	30	53	118	37	сосок
	75.	TPS 3	18	135	61	10	18	135	61	10	сосок
100	Н	Desa Batnu	n								
-19	76.	TPS 1	53	87	132	18	53	87	132	18	СОСОК
	77.	TPS 2	71	54	108	22	71	54	108	22	сосок
	78.	TPS 3	30	35	63	25	30	35	63	25	сосок
	79.	TPS 4	34	120	47	13	34	120	47	13	СОСОК
	80.	TPS 5	28	106	58	15	28	106	58	15	сосок
	l	Desa Bena									
	81.	TPS 1	93	93	126	23	93	93	126	23	сосок
	82.	TPS 2	149	112	66	24	149	112	66	24	сосок
~//	83.	TPS 3	54	113	73	40	54	113	73	40	сосок
410	84.	TPS 4	42	118	13	28	42	118	13	28	сосок
1131	85.	TPS 5	54	89	65	62	54	89	65	62	сосок
Jan.	J	Desa Enone	eten	<u> </u>	<u> </u>						4 4 7
Ca	86.	TPS 1	66	109	139	13	66	109	139	13	сосок
	87.	TPS 2	87	118	77	10	87	118	77	10	сосок
L		, di	nko	14.			1	. 62	hka		

n Kons		· Br						To,				
		51										
						46						
	III	Kecamatan A	manuha	n Tengah								1
	A	Desa Niki-Nik		ii rengai								
	88.	TPS 1	51	93	59	22	51	93	59	22	сосок	1
	89.	TPS 2	45	152	91	44	45	152	91	44	СОСОК	
	90.	TPS 3	10	86	107	22	10	86	107	22	СОСОК	-
	91.	TPS 4	26	89	107	28	26	89	107	28	сосок	_
	91.											-
		TPS 5	40	147	76	27	40	147	76	27	СОСОК	-
	93.	TPS 6	15	109	31	19	15	109	31	19	сосок	1
	В	Desa Taebes							T		T	1
	94.	TPS 1	24	126	33	21	24	126	33	21	СОСОК	
	95.	TPS 2	29	94	33	41	29	94	33	41	сосок	
	С	Desa Nafkuni		r		1	,	,				ĺ
	96.	TPS 1	28	58	101	41	28	58	101	41	сосок	
	97.	TPS 2	6	78	42	52	6	78	42	52	сосок	
	D	Desa Oekam										Ī
	98.	TPS 1	10	45	78	40	10	45	78	40	сосок	Ī
	99.	TPS 2	16	94	19	45	16	94	19	45	сосок	
	E	Desa Baki		U.			· ·		•			Ì
	100.	TPS 1	45	28	84	40	45	28	84	40	сосок	Ī
	101.	TPS 2	61	62	62	17	61	62	62	17	сосок	
	F	Desa Tumu							I			Ì
	102.	TPS 1	28	78	59	26	28	78	59	26	сосок	1
	103.	TPS 2	35	80	55	115	35	80	55	115	сосок	-
	104.	TPS 3	13	43	51	87	13	43	51	87	сосок	
	G	Desa Noebes	a									1
	105.	TPS 1	18	90	22	38	18	90	22	38	сосок	1
	106.	TPS 2	15	66	19	57	15	66	19	57	сосок	1
	Н	Desa Nobi-No			-		-	, J				1
	107.	TPS 1	38	110	166	40	38	110	166	40	сосок	1
	108.	TPS 2	34	157	77	11	34	157	77	11	СОСОК	1
	109.	TPS 3	33	65	89	22	33	65	89	22	СОСОК	-
	110.	TPS 4	29	66	60	47	29	66	60	47	СОСОК	1
	111.	TPS 5										1
			32	73	129	44	32	73	129	44	COCOK	1
	112.	TPS 6	11	43	104	6	11	43	104	6	СОСОК	9
	110	Desa Sopo										۲
	113.	TPS 1	90	69	64	20	90	69	64	20	СОСОК	r
	114.	TPS 2	63	92	35	23	63	92	35	23	сосок	
	115.	TPS 3	37	201	27	46	37	201	27	46	СОСОК	
			110	100				l	10			1
									AL.	000		
		-0.0						-13				

	ips						10,			
	9,									
					47					
	T. D. D.									
	Desa Bone TPS 1	00	404	0.4	00	00	404	0.4		COCOK
116.		60	121	34	30	60	121	34	30	COCOK
117.	TPS 2	24	111	70	17	24	111	70	17	СОСОК
118.	Desa Maunur TPS 1	1		445		0	00	445		СОСОК
110.	TPS 2	8	88	115	6	8	88	115	6	COCOK
		37	108	105	58	37	108	105	58	
120.	TPS 3	23	164	72	22	23	164	72	22	СОСОК
IV	Kecamatan A Desa Billa	ımanuba	n i imur							
A 121.	TPS 1	7	134	46	40	7	134	46	40	СОСОК
121.	TPS 2									
123.	TPS 3	6	140	21	57	6	140	21	57	COCOK
1777		24	139	35	47	24	139	35	47	COCOK
124.	TPS 4	39	111	20	76	39	111	20	76	СОСОК
125.	Desa Oelet TPS 1	9	149	24	60	9	140	24	60	COCOK
126.	TPS 2			34	60		149	34	60	COCOK
120.	TPS 3	53	88	44	34	53	88	44	34	COCOK
C		41	120	68	54	41	120	68	54	СОСОК
128.	Desa Pisan TPS 1	24	188	27	11	24	100	27	11	СОСОК
120.	TPS 2	43	247	27 32	8		188 247			
130.	TPS 3					43		32	8	СОСОК
D	Desa Mauleu	18	64	15	14	18	64	15	14	COCOK
131.	TPS 1	105	99	37	21	105	99	37	21	СОСОК
132.	TPS 2	9	107	88	10	9	107	88	10	COCOK
133.	TPS 3	29	46	30	49	29	46	30	49	COCOK
134.	TPS 4	82			21		51	95	21	COCOK
E	Desa Nifukiu		51	95	۷۱	82	31	90	۷۱	COCOR
135.	TPS 1	6	136	22	9	6	136	22	9	СОСОК
136.	TPS 2	3	96	56	7	3	96	56	7	COCOK
137.	TPS 3	13	139	24	9	13	139	24	9	СОСОК
F	Desa Mnelaa		.00	۷.7	3	15	.00	47	<u> </u>	3330K
138.	TPS 1	22	158	27	17	22	158	27	17	СОСОК
139.	TPS 2	21	167	37	25	21	167	37	25	СОСОК
140.	TPS 3	14	171	15	9	14	171	15	9	СОСОК
141.	TPS 4	10	142	13	14	10	142	13	14	СОСОК
142.	TPS 5	7	89	5	11	7	89	5	11	СОСОК
G	Desa Telukh	,	00			,	33			33331
143.	TPS 1	7	188	16	32	7	188	16	32	СОСОК
144.	TPS 2	3	151	9	5	3	151	9	5	СОСОК
	11.02	3	.01	٦	3	٥	.01	3	0	
								NO	0458000	
							40	141	0	
	- 10.0						-100			

Onstitu	15.				48					
Н	Desa Oe'ekar	m			**					
145.	TPS 1	22	120	62	19	22	120	62	19	сосок
146.	TPS 2	27	85	87	41	27	85	87	41	СОСОК
147.	TPS 3	95	85	64	28	95	85	64	28	СОСОК
148.	TPS 4	20	169	63	11	20	169	63	11	СОСОК
149.	TPS 5	7	177	27	28	7	177	27	28	СОСОК
147.	Desa Sini		177	21	20		177		20	COCOR
150.	TPS 1	13	98	5	15	13	98	5	15	сосок
151.	TPS 2	18	77	18	5	18	77	18	5	СОСОК
J	Desa Tliu	10		10	3	10	11	10		COCOR
152.	TPS 1	20	152	17	16	20	152	17	16	сосок
153.	TPS 2	20	49	22	55	20	49	22	55	СОСОК
V	Kecamatan A				00		70			COCOR
A	Desa Oinlasi		- Colutari							
154.	TPS 1	45	77	102	118	45	77	102	118	СОСОК
155.	TPS 2	27	27	66	53	27	27	66	53	СОСОК
156.	TPS 3	17	11	42	40	17	11	42	40	СОСОК
157.	TPS 4	16	37	142	19	16	37	142	19	СОСОК
158.	TPS 5	21	21	82	23	21	21	82	23	СОСОК
В	Desa Nunleu				20	Z 1		02		COCOR
159.	TPS 1	12	36	126	23	12	36	126	23	сосок
160.	TPS 2	36	52	79	21	36	52	79	21	СОСОК
161.	TPS 3	23	85	54	14	23	85	54	14	СОСОК
162.	TPS 4	10	30	88	23	10	30	88	23	СОСОК
163.	TPS 5	13	23	148	17	13	23	148	17	СОСОК
C	Desa Kokoi	10	20	140	''	10	20	140	'''	COCOR
164.	TPS 1	13	69	105	31	13	69	105	31	СОСОК
165.	TPS 2	14	24	143	22	14	24	143	22	СОСОК
166.	TPS 3	7	35	139	20	7	35	139	20	СОСОК
D	Desa Fenun	'		.50		'		.50	0	
167.	TPS 1	17	13	54	72	0	0	0	0	TIDAK COCO
168.	TPS 2	30	18	54	69	0	0	0	0	
169.	TPS 3	15	31	65	106	0	0	0	0	TIDAK COCO
170.	TPS 4	11	12	116	64	0	0	0	0	TIDAK COCO
E	Desa Kualeu				- 1					
171.	TPS 1	26	14	142	21	26	14	142	21	сосок
172.	TPS 2	6	2	170	5	6	2	170	5	СОСОК
173.	TPS 3	8	6	117	14	8	6	117	14	СОСОК
										TIDAK COCO
174.	TPS 4	11	4	144	6	0	0	0	0	TIDAK (

'n Kons		ips						10,			
		5.				40					
						49					
	F	Desa Lanu									
	175.	TPS 1	28	11	62	93	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	176.	TPS 2	32	27	100	40	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	G	Desa Sunu									
	177.	TPS 1	5	5	18	194	5	5	18	194	СОСОК
	178.	TPS 2	4	12	14	174	4	12	14	174	сосок
	179.	TPS 3	10	8	20	181	10	8	20	181	сосок
	Н	Desa Anin									
	180.	TPS 1	52	29	140	64	52	29	140	64	СОСОК
	181.	TPS 2	21	36	120	27	21	36	120	27	сосок
	182.	TPS 3	36	31	61	29	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	1	Desa To'i									
	183.	TPS 1	26	100	38	55	26	100	38	55	сосок
	184.	TPS 2	12	45	23	70	12	45	23	70	сосок
	185.	TPS 3	6	4	14	63	6	4	14	63	СОСОК
	J	Desa Nifuleo									
	186.	TPS 1	10	24	53	55	10	24	53	55	сосок
	187.	TPS 2	7	22	75	52	7	22	75	52	сосок
	188.	TPS 3	1	24	43	94	1	24	43	94	СОСОК
	K	Desa Fatulun	u								
	189.	TPS 1	25	76	29	21	25	76	29	21	сосок
	190.	TPS 2	18	51	66	33	18	51	66	33	СОСОК
	191.	TPS 3	7	12	133	12	7	12	133	12	СОСОК
	L	Desa Fae									
	192.	TPS 1	11	64	105	19	11	64	105	19	сосок
	193.	TPS 2	0	0	0	0	6	10	92	27	TIDAK COCOK
	M	Desa Netutna									
	194.	TPS 1	20	14	38	60	20	14	38	60	сосок
	195.	TPS 2	16	29	44	57	16	29	44	57	сосок
	196.	TPS 3	22	26	40	72	22	26	40	72	сосок
	VI	Kecamatan A									
	Α	Desa Lilo									
	197.	TPS 1	20	47	78	35	20	47	78	35	сосок
	198.	TPS 2	13	23	73	31	13	23	73	31	сосок
	199.	TPS 3	65	56	73	36	65	56	73	36	сосок
	200.	TPS 4	10	38	50	16	10	38	50	16	СОСОК
	В	Desa Fotilo									
	201.	TPS 1	31	42	91	67	31	42	91	67	сосок
	202.	TPS 2	13	39	119	83	13	39	119	83	СОСОК
									- 1	100	o*
									No	00000000	
								40	13,000		
		- 10.6						ARO			

	i Pr						10,			
LONS'ILL	15.				50					
203. 204.	TPS 3	10	25	67	36	10	25	67	36	СОСОК
204.	TPS 4	16	30	47	66	16	30	47	66	СОСОК
С	Desa Nasi									
205.	TPS 1	16	85	98	94	16	85	98	94	сосок
206.	TPS 2	25	104	96	41	25	104	96	41	сосок
207.	TPS 3	11	48	70	31	11	48	70	31	сосок
D	Desa Snok							-		
208.	TPS 1	31	110	120	26	31	110	120	26	сосок
209.	TPS 2	27	52	44	26	27	52	44	26	СОСОК
210.	TPS 3	8	82	102	30	8	82	102	30	СОСОК
211.	TPS 4	11	56	41	103	11	56	41	103	СОСОК
E	Desa Tumu	''	30	71	103	''	30		100	COCOK
212.	TPS 1	30	102	49	72	30	102	49	72	сосок
213.	TPS 2	40	87	35	26	40	87	35	26	СОСОК
214.	TPS 3	20	55	86	19	20	55	86	19	СОСОК
214.	TPS 4									
		7	85	40	48	7	85	40	48	COCOK
216.	TPS 5	8	60	56	57	8	60	56	57	сосок
F	Desa Fatuoni							1		
217.	TPS 1	7	36	133	9	7	36	133	9	СОСОК
218.	TPS 2	13	33	144	12	13	33	144	12	сосок
219.	TPS 3	13	25	78	42	13	25	78	42	сосок
220.	TPS 4	6	47	62	62	6	47	62	62	сосок
G	Desa Sono									
221.	TPS 1	22	100	100	22	22	100	100	22	СОСОК
222.	TPS 2	27	91	80	17	27	91	80	17	СОСОК
223.	TPS 3	35	32	89	41	35	32	89	41	СОСОК
224.	TPS 4	16	72	148	22	16	72	148	22	сосок
225.	TPS 5	13	54	68	16	13	54	68	16	СОСОК
Н	Desa Tauana	S						<u>'</u>		
226.	TPS 1	17	9	123	40	17	9	123	40	СОСОК
227.	TPS 2	20	11	73	47	20	11	73	47	сосок
I	Desa Muna									
228.	TPS 1	55	51	55	29	55	51	55	29	сосок
229.	TPS 2	15	129	90	52	15	129	90	52	сосок
VII	Kecamatan B	atu Putil	า							. 9
Α	Desa Benlutu	1								
230.	TPS 1	9	150	77	75	9	150	77	75	СОСОК
231.	TPS 2	28	168	89	34	28	168	89	34	сосок
232.	TPS 3	3	116	24	81	3	116	24	81	сосок
		WO!	100					Va.	annana an	
								141.00	0	
	- 10.0						ARG			

	i Pr						10,			
233.	15.				51					
100										
233. 234.	TPS 4	14	71	22	22	14	71	22	22	СОСОК
234.	TPS 5	7	78	13	42	7	78	13	42	СОСОК
В	Desa Boentul	ka						L		
235.	TPS 1	37	129	67	42	37	129	67	42	СОСОК
236.	TPS 2	34	76	43	32	34	76	43	32	сосок
237.	TPS 3	22	57	81	34	22	57	81	34	сосок
238.	TPS 4	30	53	67	31	0	0	0	0	TIDAK COCOK
С	Desa Hane									
239.	TPS 1	37	52	103	17	37	52	103	17	сосок
240.	TPS 2	41	31	89	12	41	31	89	12	СОСОК
241.	TPS 3	38	48	80	30	38	48	80	30	СОСОК
242.	TPS 4	45	25	77	16	45	25	77	16	сосок
243.	TPS 5	45	94	133	74	45	94	133	74	сосок
D	Desa Oebobo)								
244.	TPS 1	47	88	79	35	47	88	79	35	СОСОК
245.	TPS 2	34	111	51	26	34	111	51	26	сосок
246.	TPS 3	38	174	55	36	38	174	55	36	СОСОК
247.	TPS 4	13	110	94	71	13	110	94	71	СОСОК
248.	TPS 5	82	74	72	29	82	74	72	29	СОСОК
249.	TPS 6	20	97	46	27	20	97	46	27	СОСОК
Е	Desa Tupan									
250.	TPS 1	80	59	14	12	80	59	14	12	сосок
251.	TPS 2	19	123	40	79	19	123	40	79	СОСОК
252.	TPS 3	24	45	38	98	24	45	38	98	СОСОК
F	Desa Tuakole	<u> </u>								
253.	TPS 1	33	71	95	26	33	71	95	26	сосок
254.	TPS 2	12	82	77	23	12	82	77	23	СОСОК
G	Desa Oehela									
255.	TPS 1	57	37	122	20	57	37	122	20	СОСОК
256.	TPS 2	21	60	154	3	21	60	154	3	СОСОК
VIII	Kecamatan M	lollo Ten	gah							
Α	Desa Binaus									
257.	TPS 1	29	95	208	68	29	95	208	68	сосок
258.	TPS 2	6	36	101	30	6	36	101	30	сосок
В	Desa Kualeu									4
259.	TPS 1	45	59	168	50	45	59	168	50	сосок
260.	TPS 2	29	54	75	53	29	54	75	53	СОСОК
261.	TPS 3	22	52	28	71	22	52	28	71	СОСОК
		10	10.					10	10000000	o ^e
								131.	000	
	-8.0						-86	1000		

	i Pr						10,			
	12.				52					
					100					
С	Desa Pika									
262.	TPS 1	32	29	65	242	32	29	65	242	сосок
263.	TPS 2	34	50	66	117	34	50	66	117	сосок
D	Desa Oelekar	n	I.		I.			L		
264.	TPS 1	48	79	157	39	48	79	157	39	СОСОК
265.	TPS 2	16	125	81	72	16	125	81	72	сосок
E	Desa Nekemi	unifeto		l	<u> </u>			<u> </u>		
266.	TPS 1	15	14	119	20	15	14	119	20	сосок
267.	TPS 2	16	15	57	90	16	15	57	90	сосок
F	Desa Oelbub	uk								1
268.	TPS 1	14	33	194	62	14	33	194	62	сосок
269.	TPS 2	13	16	132	44	13	16	132	44	сосок
270.	TPS 3	25	36	111	36	25	36	111	36	сосок
271.	TPS 4	20	51	116	34	20	51	116	34	СОСОК
IX	Kecamatan T	obu								
Α	Desa Tobu									
272.	TPS 1	25	70	171	24	25	70	171	24	сосок
273.	TPS 2	8	38	90	15	8	38	90	15	сосок
274.	TPS 3	10	37	84	43	10	37	84	43	СОСОК
275.	TPS 4	8	14	68	29	8	14	68	29	СОСОК
276.	TPS 5	15	42	183	38	15	42	183	38	сосок
В	Desa Tutem				L					
277.	TPS 1	7	77	90	61	7	77	90	61	СОСОК
278.	TPS 2	15	50	32	55	15	50	32	55	СОСОК
279.	TPS 3	42	26	43	24	42	26	43	24	сосок
280.	TPS 4	13	22	39	90	13	22	39	90	сосок
С	Desa Tune									
281.	TPS 1	12	18	86	70	12	18	86	70	сосок
282.	TPS 2	13	55	41	82	13	55	41	82	сосок
283.	TPS 3	24	33	69	63	24	33	69	63	сосок
D	Desa Bonleu									ı
284.	TPS 1	12	45	119	26	12	45	119	26	сосок
285.	TPS 2	9	29	164	39	9	29	164	39	сосок
286.	TPS 3	3	22	165	29	3	22	165	29	СОСОК
287.	TPS 4	10	32	83	27	10	32	83	27	сосок
288.	TPS 5	11	43	107	20	11	43	107	20	СОСОК
E	Desa Saubala	an								4 11-
289.	TPS 1	6	21	37	27	6	21	37	27	СОСОК
290.	TPS 2	7	19	32	47	7	19	32	47	сосок
		NO						NO	Nana and	
							40	141.00		
	- 10.00						-100			

n Konsti		162						10,				
	EU.					53						
						55						
		Desa Pubasi	J									
2	91.	TPS 1	10	41	122	30	10	41	122	30	сосок	7
	92.	TPS 2	13	13	120	13	13	13	120	13	сосок	+
C		Desa Bestob			_						0.	
	93.	TPS 1	13	41	124	25	13	41	124	25	СОСОК	7
	94.	TPS 2	19	16	71	57	19	16	71	57	СОСОК	_
- -	- //	Desa Huetal		10			10	10	, ,	01	COCON	
	195.	TPS 1	10	24	104	27	10	24	104	27	сосок	
	.96.	TPS 2	8		97	7	8		97	7	COCOK	\dashv
10.00	DV 3			19	97		ď	19	97	/	COCOR	
X		Kecamatan I		51								
Α		Desa Nuapir			CT T 7 1					e 101	60601	
	197.	TPS 1	20	14	242	16	20	14	242	16	COCOK	
	198.	TPS 2	4	4	153	24	4	4	153	24	COCOK	4
	199.	TPS 3	13	25	174	72	13	25	174	72	COCOK	4
	00.	TPS 4	1,	1	25	186	TT 11	_ 1	25	186	СОСОК	\perp
E		Desa Nenas										
	01.	TPS 1	3	27	271	17	3	27	271	17	СОСОК	
	02.	TPS 2	11	23	321	14	11	23	321	14	СОСОК	4
C		Desa Fatumi			DF 3.1		07 00 4			I	T	
	03.	TPS 1	19	66	73	71	19	66	73	71	СОСОК	
	04.	TPS 2	24	32	114	33	24	32	114	33	сосок	
	05.	TPS 3	10	32	136	16	10	32	136	16	сосок	
100	06.	TPS 4	11	102	124	9	11	102	124	9	сосок	_
0		Desa Kuano					1.00	1 - 2 -			Γ	
	107.	TPS 1	38	87	110	137	38	87	110	137	сосок	
	08.	TPS 2	30	58	129	19	30	58	129	19	СОСОК	
E		Desa Mutis			1/20 11 20 11	W-50	-					
	109.	TPS 1	2	2	159	9	2	2	159	9	СОСОК	_
	10.	TPS 2	1	6	91	12	N 1 1	6	91	12	СОСОК	
X		Kecamatan I		ira								
A		Desa O'besi									Г	
	11.	TPS 1	21	46	90	33	21	46	90	33	СОСОК	
	12.	TPS 2	2	111	107	15	2	111	107	15	СОСОК	
	13.	TPS 3	1	43	56	4	1	43	56	4	СОСОК	_
	14.	TPS 4	5	38	155	8	5	38	155	8	СОСОК	
E		Desa Eonbe										
	15.	TPS 1	26	54	90	13	26	54	90	13	СОСОК	
	16.	TPS 2	21	43	89	28	21	43	89	28	сосок	
	17.	TPS 3	21	13	57	9	21	13	57	9	сосок	\perp
3	18.	TPS 4	8	30	40	57	8	30	40	57	сосок	
									HKO		e.	
		- 8.0						-100	1000			

319. C 320.	ips						10,			
100	12.				- 4					
					54					
319.	TPS 5	15	94	94	27	15	94	94	27	СОСОК
С	Desa Netpal						<u> </u>			
320.	TPS 1	19	52	91	21	19	52	91	21	сосок
321.	TPS 2	20	44	156	20	20	44	156	20	сосок
322.	TPS 3	29	75	146	57	29	75	146	57	сосок
D	Desa Bosen		1							***
323.	TPS 1	4	60	92	70	4	60	92	70	сосок
324.	TPS 2	8	22	73	69	8	22	73	69	СОСОК
325.	TPS 3	15	25	94	65	15	25	94	65	СОСОК
E	Desa Ajaoba			- XX	", L. C.				# 7h	3333.
326.	TPS 1	16	64	140	65	16	64	140	65	сосок
327.	TPS 2	5	32	204	85	5	32	204	85	СОСОК
328.	TPS 3	10	120	179	85	10	120	179	85	СОСОК
F	Desa Sebot		.20	110	- 55			1.0	o o	COCON
329.	TPS 1	15	33	129	23	15	33	129	23	сосок
330.	TPS 2	8	30	175	45	8	30	175	45	СОСОК
331.	TPS 3	10	32	131	24	10	32	131	24	СОСОК
G	Desa Fatuko	100	02	101	-		02	101		COCOR
332.	TPS 1	4	128	162	23	4	128	162	23	сосок
333.	TPS 2	12	47	98	80	12	47	98	80	сосок
334.	TPS 3	7	115	64	90	7	115	64	90	СОСОК
Н	Desa Bijaep		110	0-1	00	TEAT	110	04	30	COCOR
335.	TPS 1	15	40	179	65	15	40	179	65	СОСОК
336.	TPS 2	40	39	122	14	40	39	122	14	СОСОК
337.	TPS 3	24	33	107	25	24	33	107	25	СОСОК
1	Desa Tunua		33	107	2.0	24	33	107	25	COCOR
338.	TPS 1	10	155	30	36	10	155	30	36	сосок
339.	TPS 2	16	120	58	89	16	120	58	89	COCOK
340.	TPS 3	10	80	192	47	10	80	192	47	COCOK
J	Desa Leloba		00	192	4/	10	00	134	4/	COCOR
341.	TPS 1	19	30	98	49	19	30	98	49	СОСОК
341.	TPS 2	3	13	29	93	3	13	29	93	COCOK
343.	TPS 3	27		85	56	27	39			
K	Desa Nefoko		39	65	36	21	39	85	56	СОСОК
344.	TPS 1	0	0	0	0	7	44	129	16	TIDAK COCOK
345.	TPS 2	8				8				TIDAK COCOK
345.	TPS 3	8	79	106	9		79	106	9	COCOK
			63	119	10	8	63	119	10	COCOK
L 247	Desa Lelobo		1 00	70	10	10	1 00	70	10	20001
347.	TPS 1	12	28	79	43	12	28	79	43	сосок
348.	TPS 2	16	33	64	17	16	33	64	17	СОСОК
								ME		, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
							- 67	7		

h Konst		Pr						10,	1		
		3.				55					
nah Ke	349.	TPS 3	3	33	69	14	3	33	69	14	сосок
(3)	M	Desa Halme		•				l		•	
	350.	TPS 1	0	0	0	0	7	186	32	56	TIDAK COCOK
	N	Desa Kokfeu	l	•						•	
	351.	TPS 1	4	41	19	72	4	41	19	72	СОСОК
	352.	TPS 2	2	13	87	54	2	13	87	54	сосок
	0	Desa Tofen									
	353.	TPS 1	4	54	84	10	4	54	84	10	сосок
	354.	TPS 2	5	30	73	16	5	30	73	16	СОСОК
20	Р	Desa Taiftob)								
O.C.	355.	TPS 1	12	106	111	22	12	106	111	22	сосок
	356.	TPS 2	44	110	98	52	44	110	98	52	сосок
	Q	Desa lusmol	0								
	357.	TPS 1	12	42	112	13	12	42	112	13	сосок
	358.	TPS 2	6	107	42	35	6	107	42	35	СОСОК
	R	Desa Toman	at								
	359.	TPS 1	6	71	68	45	6	71	68	45	сосок
	360.	TPS 2	13	27	59	55	13	27	59	55	СОСОК
	XII	Kecamatan I	Mollo Ba	rat						•	
	A	Desa Besana	a								
	361.	TPS 1	3	45	220	17	3	45	220	17	СОСОК
	362.	TPS 2	8	32	213	37	8	32	213	37	СОСОК
	363.	TPS 3	10	58	147	68	10	58	147	68	СОСОК
. (1)	В	Desa Fatuko	to							1	
60	364.	TPS 1	68	56	128	124	68	56	128	124	сосок
	365.	TPS 2	8	49	30	40	8	49	30	40	сосок
	366.	TPS 3	83	25	22	27	83	25	22	27	сосок
	С	Desa Koa		-1 201							
	367.	TPS 1	0	0	0	0	95	37	106	64	TIDAK COCOK
	368.	TPS 2	46	120	32	47	46	120	32	47	сосок
	369.	TPS 3	35	81	31	52	35	81	31	52	сосок
	370.	TPS 4	13	28	25	151	13	28	25	151	сосок
	D	Desa Oeluba	ın								
	371.	TPS 1	0	0	0	0	42	39	71	146	TIDAK COCOK
9.0	372.	TPS 2	12	50	62	196	12	50	62	196	сосок
34	373.	TPS 3	64	44	18	99	64	44	18	99	сосок
	E	Desa Salbait		1	1			l	<u> </u>	1	
	374.	TPS 1	49	52	113	45	49	52	113	45	СОСОК
	375.	TPS 2	31	43	87	146	31	43	87	146	сосок
				10						201	
									Me	I Bassasas	
								05	11		
		- 10.0						414			

. 81	2,									
					56					
onstitu	Kecamatan I	Nunbena	l							
Α	Desa Lil'ana									
376.	TPS 1	16	44	69	19	16	44	69	19	СОСОК
377.	TPS 2	7	46	70	13	7	46	70	13	сосок
378.	TPS 3	3	32	79	22	3	32	79	22	сосок
В	Desa Noebes	si					<u> </u>	1		•
379.	TPS 1	11	44	174	80	11	44	174	80	СОСОК
380.	TPS 2	33	55	139	72	33	55	139	72	сосок
С	Desa Nunber	na							2 10	
381.	TPS 1	4	14	89	53	4	14	89	53	СОСОК
382.	TPS 2	4	43	92	46	4	43	92	46	СОСОК
383.	TPS 3	9	37	66	94	9	37	66	94	сосок
D	Desa Taneot	ор		TADAZA	M V V ALMS				11/11/11	
384.	TPS 1	8	61	146	125	8	61	146	125	сосок
385.	TPS 2	19	39	115	17	19	39	115	17	СОСОК
E	Desa Tunbes	3			Hart bearing	TYDE I			- //	
386.	TPS 1	5	39	78	104	5	39	78	104	СОСОК
387.	TPS 2	35	40	63	70	35	40	63	70	СОСОК
F	Desa Feto M	one	J. C. 101							
388.	TPS 1	8	41	68	22	8	41	68	22	СОСОК
389.	TPS 2	6	46	79	38	6	46	79	38	сосок
XIV	Kecamatan I	Boking	2007 20							
Α	Desa Sabun									
390.	TPS 1	49	92	79	45	49	92	79	45	СОСОК
391.	TPS 2	9	62	52	27	9	62	52	27	сосок
392.	TPS 3	27	62	34	36	27	62	34	36	сосок
393.	TPS 4	23	24	54	55	23	24	54	55	СОСОК
В	Desa Nano		-2 2017							
394.	TPS 1	17	27	76	112	17	27	76	112	СОСОК
395.	TPS 2	18	36	23	46	18	36	23	46	СОСОК
396.	TPS 3	24	23	37	59	24	23	37	59	СОСОК
С	Desa Biking									
397.	TPS 1	22	20	130	52	22	20	130	52	СОСОК
398.	TPS 2	25	22	81	27	25	22	81	27	СОСОК
399.	TPS 3	38	15	27	81	38	15	27	81	сосок
400.	TPS 4	4	15	108	50	4	15	108	50	сосок
401.	TPS 5	9	12	128	20	9	12	128	20	сосок
D	Desa Baus								I	
402.	TPS 1	74	18	56	44	74	18	56	44	сосок
403.	TPS 2	46	67	48	73	46	67	48	73	СОСОК
		N.O.	Wie					HKS	Minimo	•

'n Konsi		iPr						10,			
		3.									
						57					
mah ko	404.	TPS 3	71	63	47	22	71	63	47	22	СОСОК
	405.	TPS 4	18	58	34	25	18	58	34	25	СОСОК
lu e	E	Desa Meusir			01		10	00	0.		COCOR
	- 406.	TPS 1	51	119	94	28	51	119	94	28	СОСОК
	407.	TPS 2	75	52	19	51	75	52	19	51	СОСОК
	408.	TPS 3	66	44	29	36	66	44	29	36	СОСОК
	F	Desa Leonm			20		- 00	<u> </u>		00	COCON
_	409.	TPS 1	18	42	18	64	0	0	0	0	TIDAK COCOK
_	410.	TPS 2	11	14	88	8	11	14	88	8	COCOK
	G	Desa Fatuma				777			- 55	10° /1	COCON
	411.	TPS 1	54	95	80	56	54	95	80	56	СОСОК
	412.	TPS 2	23	57	64	21	23	57	64	21	СОСОК
	413.	TPS 3	8	46	23	75	8	46	23	75	СОСОК
	XV	Kecamatan I			20			1 10		, 0	COCON
	A	Desa Lotas	TORBUGII								
	414.	TPS 1	21	106	15	17	21	106	15	17	СОСОК
<u> </u>	В	Desa Sabnal		100	10			100	10	///	COCOR
_	415.	TPS 1	8	123	82	21	8	123	82	21	СОСОК
_	416.	TPS 2	14	117	40	25	14	117	40	25	СОСОК
<u> </u>	<u>C</u>	Desa Koloto			- 40	20	ELV.		-0		COCOK
_	<u>417.</u>	TPS 1	13	115	25	25	13	115	25	25	СОСОК
	D	Desa Obaki	10	110	20	20	10	113	20	20	COCOK
	418.	TPS 1	25	65	41	23	25	65	41	23	СОСОК
	E	Desa Niti	23	00	// M/M	25	20	00	7/	20	COCOK
	<u>-</u> 419.	TPS 1	6	111	47	13	6	111	47	13	СОСОК
	420.	TPS 2	6	80	31	9	6	80	31	9	СОСОК
	F	Desa Beneh		00	A	TALA	1130	00	31		COCOK
	4 21.	TPS 1	19	91	12	5	19	91	12	5	СОСОК
	XVI	Kecamatan I			12	M 24	13	91	14		COCOK
	A	Desa Naip	-cococsa								
	422.	TPS 1	15	84	97	20	15	84	97	20	СОСОК
	423.	TPS 2	20	44	134	30	20	44	134	30	COCOK
	423. B	Desa Oe'eka		44	134	30	20	44	134	30	COCOR
	424.	TPS 1		56	101	10	124	56	101	10	COCOV
_	424. 425.	TPS 1	124 56	65	126	18 49	56	65		18 49	COCOK
	425. 426.	TPS 3							126		COCOK
	420. 427.	TPS 4	46	103	53	64	46	103	53	64	COCOK
	427. 428.	TPS 4	55	101	43	10	55	101	43	10	COCOK
	428. C	Desa Oeplik	6 i	148	34	15	6	148	34	15	СОСОК
	429.	TPS 1		100	00	00	2.4	400	00	00	COCOK
	427.	1731	34	108	68	80	34	108	68	80	СОСОК
									_	111	***
									" NE	0000000	
								45	11.		
		10.00						410			

	58	~9h				
	30	60.				
171 112	12 29	21	171	112	29	сосок
27 84	34 16	18	27	84	16	СОСОК
55 113	13 11	26	55	113	11	СОСОК
	l .				I	
104 60	60 21	104	104	60	21	СОСОК
94 54	32	107	94	54	32	СОСОК
50 68	88 47	93	50	68	47	СОСОК
52 127	27 11	102	52	127	11	СОСОК
		· ·	_			
73 78	78 41	66	73	78	41	сосок
125 95	95 12	64	125	95	12	сосок
108 122	22 19	68	108	122	19	сосок
2000	2 2 4 2 4 4 4					
127 37	37 7	20	127	37	7	сосок
136 72	72 17	21	136	72	17	СОСОК
	DI TY					
91 42	12 49	40	91	42	49	СОСОК
76 52	52 57	57	76	52	57	СОСОК
232 11 23						
95 55	55 42	38	95	55	42	СОСОК
136 59	59 18	58	136	59	18	СОСОК
48 51	51 33	129	48	51	33	СОСОК
81 92	92 18	89	81	92	18	СОСОК
99 22	22 14	57	99	22	14	СОСОК
58 16		92	58	16	12	СОСОК
L A L A	THINK				<u> </u>	
86 5	5 20	53	86	5	20	СОСОК
76 15	P	51	76	15	13	СОСОК
84 28		44	84	28	24	СОСОК
51 26		74	51	26	27	СОСОК
	L		1	100		
98 44	14 15	32	98	44	15	СОСОК
141 23		31	141	23	13	СОСОК
75 9		14	75	9	19	СОСОК
116 22		17	116	22	13	СОСОК
	1 . 3			· .		1300.
59 61	32	28	59	61	32	СОСОК
63 37		50	63	37	18	СОСОК
70 39		18	70	39	42	СОСОК
10	l			NKS	Minim	•*
					A ZINK	Aahleen

	TPS 4 TPS 5 Desa Basmu						10,			
.:(1)	19.				59					
461.	TPS 4	25	45	40	30	25	45	40	30	сосок
462.	TPS 5	29	23	147	7	29	23	147	7	сосок
E	Desa Basmı	uti			1		L	l.	1	1
463.	TPS 1	118	110	11	13	118	110	11	13	СОСОК
464.	TPS 2	56	112	24	9	56	112	24	9	сосок
465.	TPS 3	108	115	92	19	108	115	92	19	сосок
466.	TPS 4	22	75	114	29	22	75	114	29	СОСОК
467.	TPS 5	81	28	35	5	81	28	35	5	СОСОК
468.	TPS 6	72	45	6	13	72	45	6	13	СОСОК
469.	TPS 7	206	36	41	9	206	36	41	9	сосок
F	Desa Lasi			SERVAN	VV 40539	-			·	
470.	TPS 1	47	19	133	9	47	19	133	9	сосок
471.	TPS 2	27	82	59	42	27	82	59	42	сосок
472.	TPS 3	68	79	73	22	68	79	73	22	сосок
473.	TPS 4	122	83	35	28	122	83	35	28	СОСОК
G	Desa Olais				I STORES	TYPE I			14	
474.	TPS 1	30	67	74	91	30	67	74	91	сосок
475.	TPS 2	14	91	50	35	14	91	50	35	сосок
476.	TPS 3	13	59	25	40	13	59	25	40	сосок
Н	Desa Noebe		ASSA		7/41811	DETERMINE THE				
477.	TPS 1	27	70	34	23	27	70	34	23	СОСОК
478.	TPS 2	41	47	37	24	41	47	37	24	СОСОК
I	Desa Oehan				N/3(1			1. 2000		3333.1
479.	TPS 1	10	69	37	7	10	69	37	7	сосок
480.	TPS 2	27	40	44	14	27	40	44	14	сосок
J	Desa Taupi		120	11101					<u> </u>	3333.1
481.	TPS 1	11	94	54	10	11	94	54	10	сосок
482.	TPS 2	6	112	34	10	6	112	34	10	СОСОК
K	Desa Oebo				4					
483.	TPS 1	44	70	81	7	44	70	81	7	сосок
L	Desa Kelle	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		•	100	210			4.3/1	
484.	TPS 1	21	125	14	14	21	125	14	14	СОСОК
485.	TPS 2	34	70	23	8	34	70	23	8	СОСОК
M	Desa Kusi U		. •			_ J.			1	1 CCCK
486.	TPS 1	33	159	86	3	33	159	86	3	СОСОК
487.	TPS 2	6	50	44	5	6	50	44	5	СОСОК
XVIII	Kecamatan							· · ·		COCOR
A	Desa Noesiu									
488.	TPS 1	52	191	23	11	52	191	23	11	СОСОК
400.	11 3 1	02	101	20		02	101	20	X	COCOR
			W.					.12	111.00	o*
								Who	***	
							67	A		

Konstitu	· Pr						10,			
	5"									
					60					
Ko.	T			. A						
		0		1						
489.	TPS 1	25	162	39	32	25	162	39	32	СОСОК
490.	TPS 2	44	96	77	62	44	96	77	62	СОСОК
491.	TPS 3	51	82	77	46	51	82	77	46	СОСОК
492.	TPS 4	25	112	42	28	25	112	42	28	СОСОК
С	Desa Pene S	elatan								
493.	TPS 1	20	84	103	20	20	84	103	20	СОСОК
494.	TPS 2	32	41	173	30	32	41	173	30	СОСОК
<mark>4</mark> 95.	TPS 3	31	39	152	21	31	39	152	21	СОСОК
D	Desa Sei									
496.	TPS 1	82	49	80	36	82	49	80	36	сосок
497.	TPS 2	24	113	98	41	24	113	98	41	сосок
498.	TPS 3	49	72	73	36	49	72	73	36	сосок
499.	TPS 4	60	52	72	65	60	52	72	65	сосок
E	Desa Nunum	amat								
500.	TPS 1	55	69	16	52	55	69	16	52	СОСОК
501.	TPS 2	65	87	18	35	65	87	18	35	СОСОК
502.	TPS 3	22	49	3	19	22	49	3	19	СОСОК
503.	TPS 4	70	73	31	34	70	73	31	34	СОСОК
504.	TPS 5	96	27	16	9	96	27	16	9	СОСОК
505.	TPS 6	41	125	54	34	41	125	54	34	СОСОК
F	Desa Oetuke	!								
506.	TPS 1	34	144	62	98	34	144	62	98	СОСОК
507.	TPS 2	16	105	33	114	16	105	33	114	СОСОК
G	Desa Pana									
508.	TPS 1	30	87	108	22	30	87	108	22	СОСОК
509.	TPS 2	23	80	132	59	23	80	132	59	сосок
510.	TPS 3	54	129	45	20	54	129	45	20	СОСОК
Н	Desa Ofu									
511.	TPS 1	69	49	232	25	69	49	232	25	СОСОК
512.	TPS 2	44	55	169	19	44	55	169	19	СОСОК
513.	TPS 3	91	30	36	23	91	30	36	23	СОСОК
I	Desa Babuin									
514.	TPS 1	54	55	22	79	54	55	22	79	СОСОК
515.	TPS 2	50	50	74	120	50	50	74	120	СОСОК
516.	TPS 3	65	68	72	80	65	68	72	80	сосок
517.	TPS 4	20	20	32	81	20	20	32	81	сосок
J	Desa Haunol	benak							. 1	
518.	TPS 1	49	79	86	49	49	79	86	49	сосок
519.	TPS 2	19	92	68	34	19	92	68	34	сосок
		(Ka	Mic				-07	hka	Minim	

'n Konst		i Pr						10,			
		3.				61					
						01					
nah Ku	Κ	Desa Oeleu									
100	520.	TPS 1	68	60	87	58	68	60	87	58	сосок
í	521.	TPS 2	52	85	59	33	52	85	59	33	сосок
í	522.	TPS 3	180	42	38	24	180	42	38	24	СОСОК
í	523.	TPS 4	119	18	65	25	119	18	65	25	СОСОК
í	524.	TPS 5	20	110	21	51	20	110	21	51	СОСОК
I		Desa Spaha									
í	525.	TPS 1	11	145	28	18	11	145	28	18	сосок
į	526.	TPS 2	23	140	36	28	23	140	36	28	СОСОК
	XIX	Kecamatan I	Kualin								
- CO.	4	Desa Kualin									
<u> </u>	527.	TPS 1	45	183	7	67	45	183	7	67	сосок
í	528.	TPS 2	14	167	2	31	14	167	2	31	СОСОК
í	529.	TPS 3	8	164	108	25	8	164	108	25	СОСОК
í	530.	TPS 4	18	90	10	85	18	90	10	85	СОСОК
Ī	В	Desa Nunus	unu								
í	531.	TPS 1	12	139	57	12	12	139	57	12	СОСОК
ĺ	532.	TPS 2	21	90	30	48	21	90	30	48	СОСОК
í	533.	TPS 3	53	74	44	34	53	74	44	34	СОСОК
í	534.	TPS 4	0	0	0	0	104	61	19	33	TIDAK COCOK
í	535.	TPS 5	42	141	24	23	42	141	24	23	СОСОК
ĺ	536.	TPS 6	65	209	56	11	65	209	56	r: 11	сосок
Í	537.	TPS 7	15	242	20	20	15	242	20	20	СОСОК
	0	Desa Oni									
	538.	TPS 1	7	79	19	98	7	79	19	98	сосок
ĺ	539.	TPS 2	23	47	73	89	23	47	73	89	сосок
	540.	TPS 3	9	48	77	37	9	48	77	37	сосок
	541.	TPS 4	18	77	24	58	18	77	24	58	сосок
	D	Desa Kiufatu	l								
	542.	TPS 1	23	166	59	102	23	166	59	102	СОСОК
	543.	TPS 2	15	140	9	136	15	140	9	136	СОСОК
	544.	TPS 3	15	130	41	70	15	130	41	70	СОСОК
	545.	TPS 4	10	158	6	68	10	158	6	68	СОСОК
	546.	TPS 5	8	135	8	64	8	135	8	64	СОСОК
	E	Desa Tuafan	u	1				T		1	
	547.	TPS 1	47	75	48	90	47	75	48	90	СОСОК
_	548.	TPS 2	43	105	50	53	43	105	50	53	СОСОК
	549.	TPS 3	45	105	61	63	45	105	61	63	СОСОК
	550.	TPS 4	41	281	18	37	41	281	18	37	СОСОК
Ĺ	551.	TPS 5	2	239	7	21	2	239	7	21	СОСОК
									N.S	111	o***
								0.7	11 11 11 11		
		- 10.0						414			

F 552. 553.	ips										
:40	12,				60						
					62						
F	Desa Toinek	се									
552.	TPS 1	27	119	90	45	27	119	90	45	сосок	
553.	TPS 2	74	150	52	31	74	150	52	31	СОСОК	
554.	TPS 3	52	185	25	36	52	185	25	36	сосок	
555.	TPS 4	26	45	138	84	26	45	138	84	сосок	
G	Desa Tuapa	kas									
556.	TPS 1	83	40	61	104	83	40	61	104	СОСОК	
557.	TPS 2	16	62	60	31	16	62	60	31	СОСОК	
558.	TPS 3	16	92	82	30	16	92	82	30	СОСОК	
559.	TPS 4	36	93	130	136	36	93	130	136	СОСОК	
Н	Desa Oemar	man									
560.	TPS 1	42	27	28	76	42	27	28	76	СОСОК	3
561.	TPS 2	14	56	21	187	14	56	21	187	СОСОК	V
XX	Kecamatan	Fatukopa	a								
Α	Desa Taebo	no									
562.	TPS 1	5	200	9	3	5	200	9	3	СОСОК	
563.	TPS 2	17	205	10	15	17	205	10	15	сосок	
В	Desa Besna	m									
564.	TPS 1	24	129	16	10	24	129	16	10	сосок	
С	Desa Fatuko	ра									
565.	TPS 1	16	107	6	9	16	107	6	9	СОСОК	
566.		1/	176	6	6	1	176	6	6	сосок	
567.		6	129	4	2	6	129	4	2	СОСОК	
568.	TPS 4	5	165	10	7	5	165	10	7	СОСОК	
569.	TPS 5	4	179	3	5	4	179	3	5	СОСОК	
570.	TPS 6	10	166	15	$T_{\rm N}^{7}G($	10	166	15	7	сосок	
D	Desa Nunfut		200	17 27 2	12.12	4					
571.	TPS 1	6	160	33	12	6	160	33	12	СОСОК	_
572.	TPS 2	4	52	51	3	4	52	51	3	СОСОК	
E	Desa Kiki										
573.	TPS 1	4	199	9	13	4	199	9	13	СОСОК	_
574.	TPS 2	12	99	3	4	12	99	3	4	СОСОК	
F	Desa Ello			T							
575.		17	75	77	13	17	75	77	13	СОСОК	
G	Desa Nifulin					1 2 4					
576.	TPS 1	3	169	4	20	3	169	4	20	СОСОК	34)
XXI	Kecamatan	ioianas									0
A 577	Desa Oeleu									1 0 0 0	
577.	TPS 1	27	80	108	45	27	80	108	45	СОСОК	_
578.	TPS 2	28	98	88	28	28	98	88	28	сосок	
								No.	117	***	
							05	11.			
	- 10.0						410				

B 579 580	i Pr						10,				
- 10	ne.				00						
					63						
The same of the sa	Dogo Ckinu			_A	*						7
B	Desa Skinu			40=			1	I 40=		T	
5/9	TPS 1	62	45	135	24	62	45	135	24	СОСОК	_
		22	25	125	17	22	25	125	17	СОСОК	_
581		8	16	116	15	8	16	116	15	СОСОК	
582 C	2. TPS 4 Desa Tuatau	3	41	99	17	3	41	99	17	СОСОК	
583			450	404	- 00	0.4	450	404	00		
	AL NO.	21	150	101	30	21	150	101	30	COCOK	
584		31	20	94	7	31	20	94	7	СОСОК	
585		11	66	79	11_	11	66	79	11	СОСОК	
D	Desa Bokon			MPALL AV	AAZES-				115-171	T	
586		4	35	40	27	4	35	40	27	COCOK	
587		6	50	50	12	6	50	50	12	сосок	
588		10	102	11	19	10	102	11	19	СОСОК	
E	Desa Toiana				77				-872	T	
589		18	129	73	49	18	129	73	49	СОСОК	
590		9	109	96	4	9	109	96	4	СОСОК	
591	The second second	9	56	75	8	9	56	75	8	СОСОК	_
592		11	64	104	21	11	64	104	21	сосок	
F	Desa Sambe		F-014-V	0.0		100					
593		8	47	63	8	8	47	63	8	СОСОК	
594		16	58	153	41	16	58	153	41	сосок	
595		9	23	121	5	9	23	121	5	сосок	
596	Y	3	20	101	6	3	20	101	6	СОСОК	
G	Desa Lobus						. 333	Tel Sa	ı	T	
597		5	103	46	5	5	103	46	5	сосок	
598		10	38	164	12	10	38	164	12	сосок	
Н	Desa Noeoli		Ber II	17 207 2	112.3.5	W 750	I				-
599		10	76	100	25	10	76	100	25	СОСОК	1
1	Desa Milli										
600		12	27	158	20	12	27	158	20	СОСОК	
60		9	41	60	20	9	41	60	20	СОСОК	
XX)								
Α (0)	Desa Nunuh		1.	_		1 .		_		T	
602		16	194	24	5	16	194	24	5	СОСОК	
603		10	127	32	6	10	127	32	6	СОСОК	
604		16	68	12	6	16	68	12	6	сосок	
В	Desa Oeleor		1	ı	-	ı	1		ı		. 61
605		43	103	22	40	43	103	22	40	сосок	
606		21	166	15	14	21	166	15	14	СОСОК	
607	7. TPS 3	8	64	47	14	9	64	47	14	сосок	
								HK3	III co	***	
	. 0.70						A	1000			

	i br						10,			
Konstitus					64					
C 608.	Desa Silu									
608.	TPS 1	49	81	67	7	49	81	67	7	сосок
609.	TPS 2	33	102	49	11	33	102	49	11	СОСОК
D	Desa Kaenei	no		I	<u> </u>				l .	
610.	TPS 1	46	89	24	46	46	89	24	46	СОСОК
611.	TPS 2	62	140	21	9	62	140	21	9	сосок
612.	TPS 3	11	80	12	71	11	80	12	71	сосок
E	Desa Bileon					L				
613.	TPS 1	4	131	26	14	4	131	26	14	сосок
614.	TPS 2	39	77	119	26	39	77	119	26	сосок
F	Desa Besleu		1							
615.	TPS 1	7	22	102	26	0	0	0	0	TIDAK COCOK
616.	TPS 2	15	95	44	25	0	0	0	0	TIDAK COCOK
G	Desa Tunis									
617.	TPS 1	24	124	18	9	24	124	18	9	СОСОК
618.	TPS 2	93	79	10	18	93	79	10	18	СОСОК
619.	TPS 3	76	106	19	34	76	106	19	34	сосок
XXIII	Kecamatan I	Nunkolo								
Α	Desa Fat									
620.	TPS 1	5	7	174	8	5	7	174	8	сосок
621.	TPS 2	1 4	3	146	3	112	3	146	3	сосок
В	Desa Hoiner	10							•	
622.	TPS 1	43	18	201	11	43	18	201	11	сосок
623.	TPS 2	32	22	138	16	32	22	138	16	СОСОК
624.	TPS 3	16	18	166	21	16	18	166	21	СОСОК
625.	TPS 4	14	11/	187	5	14	11	187	5	сосок
С	Desa Nunko	lo								
626.	TPS 1	9	50	119	31	9	50	119	31	СОСОК
627.	TPS 2	26	38	82	32	26	38	82	32	СОСОК
628.	TPS 3	30	31	100	28	30	31	100	28	СОСОК
D	Desa Nenoa	t								
629.	TPS 1	17	34	199	42	17	34	199	42	СОСОК
630.	TPS 2	21	31	125	47	21	31	125	47	СОСОК
631.	TPS 3	43	48	125	63	43	48	125	63	сосок
E	Desa Op									
632.	TPS 1	11	9	145	49	11	9	145	49	сосок
633.	TPS 2	20	38	134	30	20	38	134	30	сосок
634.	TPS 3	22	14	143	37	22	14	143	37	СОСОК
F	Desa Putun									
635.	TPS 1	22	37	151	6	22	37	151	6	СОСОК
							. 67	hk?	Mic	

636.	ips						10,				
UTin.	3.				65						
					00						
636. 637.	TPS 2	27	12	116	5	27	12	116	5	сосок	
637.	TPS 3	19	14	197	5	19	14	197	5	СОСОК	
G	Desa Saena	m	1			1	l				
638.	TPS 1	34	55	104	14	34	55	104	14	сосок	
639.	TPS 2	68	26	118	17	68	26	118	17	сосок	
Н	Desa Sahan		1			1	1				
640.	TPS 1	69	21	36	50	69	21	36	50	сосок	
641.	TPS 2	4	43	110	8	4	43	110	8	сосок	
642.	TPS 3	45	48	88	30	45	48	88	30	сосок	
643.	TPS 4	46	23	48	96	46	23	48	96	сосок	
I	Desa Haume	eni		-sum / N/N/N	17.195				17 11		
644.	TPS 1	23	49	89	35	23	49	89	35	сосок	
645.	TPS 2	18	13	88	10	18	13	88	10	сосок	
646.	TPS 3	17	9	140	31	17	9	140	31	сосок	
XXIV	Kecamatan	Kie							- 20		
Α	Desa Napi										
647.	TPS 1	23	181	7	16	23	181	7	16	сосок	
648.	TPS 2	35	105	42	30	35	105	42	30	сосок	
649.	TPS 3	14	107	16	16	14	107	16	16	сосок	
650.	TPS 4	4	195	4	15	4	195	4	15	сосок	
В	Desa Belle		F., 160	M h-P/m II	38	Call Strakes Se					
651.	TPS 1	94	51	88	33	94	51	88	33	сосок	
652.	TPS 2	66	19	43	9	66	19	43	9	сосок	
653.	TPS 3	146	24	38	14	146	24	38	14	сосок	
654.	TPS 4	259	26	26	14	259	26	26	14	сосок	
С	Desa Tesiay		10	4-1-19	l la	- 11					
655.	TPS 1	0	0	0	0	30	38	96	26	TIDAK COCOK	
656.	TPS 2	24	36	98	48	24	36	98	48	СОСОК	
657.	TPS 3	62	110	56	61	62	110	56	61	СОСОК	
658.	TPS 4	67	30	79	37	67	30	79	37	сосок	
D	Desa Enona				10.0						
659.	TPS 1	17	105	25	91	17	105	25	91	сосок	
660.	TPS 2	15	127	30	39	15	127	30	39	СОСОК	
661.	TPS 3	5	96	16	57	5	96	16	57	СОСОК	
E	Desa Oinlas										
662.	TPS 1	59	101	95	52	59	101	95	52	сосок	٩
663.	TPS 2	14	138	38	34	14	138	38	34	сосок	
664.	TPS 3	29	67	92	25	29	67	92	25	сосок	0
665.	TPS 4	59	91	34	10	59	91	34	10	СОСОК	
			X						X	A Course	
		2	11.		<u> </u>		<u> </u>	2	11.00	o*	
								Who	***		
	-0.0	100					100	1			

hah Kon		ips						10,			
	. 20	2.				00					
						66					
	F	Desa Nekme	ese		- ^>						
	666.	TPS 1	50	197	27	30	50	197	27	30	сосок
	667.	TPS 2	113	45	25	4	113	45	25	4	СОСОК
	668.	TPS 3	50	124	16	7	50	124	16	7	СОСОК
	G	Desa Fatula	n				l				
	669.	TPS 1	33	43	114	7	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	670.	TPS 2	81	56	94	31	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	671.	TPS 3	129	61	57	13	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	Н	Desa Pilli									
	672.	TPS 1	22	88	70	43	22	88	70	43	СОСОК
	673.	TPS 2	9	102	47	8	9	102	47	8	СОСОК
	674.	TPS 3	12	158	11	18	12	158	11	18	СОСОК
	675.	TPS 4	10	60	15	22	10	60	15	22	СОСОК
	I	Desa Boti									
	676.	TPS 1	39	128	45	27	39	128	45	27	СОСОК
	677.	TPS 2	63	69	84	21	63	69	84	21	СОСОК
	678.	TPS 3	72	75	56	6	72	75	56	6	СОСОК
	679.	TPS 4	38	189	59	25	38	189	59	25	СОСОК
	J	Desa Falas		an Shak							1
	680.	TPS 1	39	87	59	29	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	681.	TPS 2	53	84	40	15	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	682.	TPS 3	34	163	36	16	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	683.	TPS 4	41	127	34	52	0	0	0	0	TIDAK COCOK
	K	Desa Oenai									
	684.	TPS 1	51	148	27	11	51	148	27	11	сосок
	685.	TPS 2	17	136	39	26	17	136	39	26	СОСОК
	686.	TPS 3	20	74	112	44	20	74	112	44	СОСОК
	687.	TPS 4	32	126	44	27	32	126	44	27	СОСОК
	L	Desa Naile'u				A			•		35331.
	688.	TPS 1	62	56	43	50	62	56	43	50	сосок
	689.	TPS 2	17	97	29	22	17	97	29	22	СОСОК
	M	Desa Fatuku		1 ,.	_~		L	1 ,.			
	690.	TPS 1	28	43	11	8	28	43	11	8	сосок
	691.	TPS 2	29	88	42	23	29	88	42	23	СОСОК
	XXV	Kecamatan			' <u>~</u>						COCOR
	A	Desa Noeba									
	692.	TPS 1	17	72	32	43	17	72	32	43	сосок
	693.	TPS 2	11	43	24	58	11	43	24	58	СОСОК
	694.	TPS 3	13	58	52	33	13	58	52	33	COCOK
	0,4.	11 3 3	. •						<u> </u>	X	COCOR
				V.O.					_	W.	0.04
									WIFE	800000000	
		_60						-18	1	De la constantina de	

B 695. 696.	i Pr						10,			
	12,				a -					
					67					
В	Desa Fatum	nasi								
695.	TPS 1	23	134	22	42	23	134	22	42	сосок
696.	TPS 2	5	73	39	23	5	73	39	23	СОСОК
697.	TPS 3	11	105	37	50	11	105	37	50	СОСОК
С	Desa Mella									
698.	TPS 1	29	105	84	43	29	105	84	43	сосок
699.	TPS 2	13	58	44	131	13	58	44	131	СОСОК
D	Desa Suni			*				-	D. 100	
700.	TPS 1	40	28	18	72	40	28	18	72	сосок
701.	TPS 2	51	36	13	41	51	36	13	41	СОСОК
E	Desa Mnela	etu	1		444				- 11 11	
702.	TPS 1	20	29	40	30	20	29	40	30	сосок
703.	TPS 2	8	16	3	72	8	16	3	72	СОСОК
XXVI	Kecamatan	Kot'olin			<u> </u>					
Α	Desa Bineno	k								
704.	TPS 1	76	67	120	12	76	67	120	12	сосок
705.	TPS 2	87	37	100	4	87	37	100	4	СОСОК
В	Desa Nunbe	na								
706.	TPS 1	47	155	46	43	47	155	46	43	сосок
707.	TPS 2	20	103	42	23	20	103	42	23	СОСОК
С	Desa O'obib	i		M Record II						
708.	TPS 1	31	62	215	37	31	62	215	37	сосок
709.	TPS 2	26	63	106	20	26	63	106	20	СОСОК
D	Desa Nualur	nat		I I IN AL	20.11.0					
710.	TPS 1	13	169	8	110	13	169	8	110	сосок
711.	TPS 2	11	88	44	151	11	88	44	151	сосок
E	Desa Kot'oli	n					1	1	•	
712.	TPS 1	76	67	136	29	76	67	136	29	сосок
713.	TPS 2	58	82	122	34	58	82	122	34	сосок
714.	TPS 3	47	49	134	18	47	49	134	18	сосок
715.	TPS 4	63	56	87	42	63	56	87	42	сосок
F	Desa Panite									
716.	TPS 1	8	4	147	4	8	4	147	4	сосок
717.	TPS 2	3	1	156	3	3	1	156	3	сосок
G	Desa Hoibet	i								
718.	TPS 1	46	83	101	78	46	83	101	78	сосок
719.	TPS 2	24	56	84	9	24	56	84	9	сосок
720.	TPS 3	58	59	68	23	58	59	68	23	сосок
721.	TPS 4	53	34	125	20	53	34	125	20	сосок
			No.						~3	
	,	10	Apr.					12	111111111111111111111111111111111111111	
								Ash.	0000	
	-0.0						-10	1		

				Korr							
istitu	3.										
					68						
	l										
			T		T 1		T	T	T 1		
722.	TPS 1	42	49	47	67	42	49	47	67	СОСОК	
723.	TPS 2	50	66	25	73	50	66	25	73	СОСОК	
724.	TPS 3	64	60	23	93	64	60	23	93	СОСОК	
XXVII	Kecamatan :										
A 705	Desa Santia		101				101	0= 47			
725.	TPS 1	12	134	35	26	12	134	35	26	СОСОК	
726.	TPS 2	4	86	49	44	4	86	49	44	СОСОК	
B 707	Desa Poli		1	W4211	1000			/ /	27.27		
727.	TPS 1	46	252	79	19	46	252	79	19	СОСОК	
728.	TPS 2	4	104	20	12	4	104	20	12	СОСОК	
729.	TPS 3	10	72	124	14	10	72	124	14	СОСОК	
730.	TPS 4	5	180	60	14	5	180	60	14	СОСОК	
731.	TPS 5	10	185	33	10	10	185	33	10	СОСОК	
C 722	Desa Manufi								100		
732.	TPS 1	18	63	84	64	18	63	84	64	СОСОК	
733.	TPS 2	43	31	24	71	43	31	24	71	СОСОК	
734.	TPS 3	103	19	18	30	103	19	18	30	СОСОК	
735.	TPS 4	38	35	103	73	38	35	103	73	СОСОК	
736.	TPS 5	13	107	44	34	13	107	44	34	сосок	
D	Desa Nenote	es	Larra are						1		
737.	TPS 1	4	41	135	35	4	41	135	35	СОСОК	
738.	TPS 2	14	78	55	34	14	78	55	34	СОСОК	
E	Desa Naifatu								, ,		
739.	TPS 1	49	9	122	7	49	9	122	7	сосок	
XXVIII	Kecamatan I	Mollo Se	latan								
Α	Desa Biloto										
740.	TPS 1	9	15	8	284	9	15	8	284	СОСОК	
741.	TPS 2	23	37	60	208	23	37	60	208	СОСОК	
742.	TPS 3	35	26	25	97	35	26	25	97	сосок	
743.	TPS 4	5	8	23	140	5	8	23	140	сосок	
В	Desa Kesetr	nana									
744.	TPS 1	26	80	50	230	26	80	50	230	СОСОК	
745.	TPS 2	6	18	19	180	6	18	19	180	СОСОК	
746.	TPS 3	24	106	71	137	24	106	71	137	СОСОК	
747.	TPS 4	19	52	75	94	19	52	75	94	сосок	
748.	TPS 5	47	74	98	85	47	74	98	85	сосок	
749.	TPS 6	32	34	87	261	32	34	87	261	сосок	
750.	TPS 7	12	19	69	189	12	19	69	189	сосок	
751.	TPS 8	5	22	23	154	5	22	23	154	СОСОК	
								0	Mis	.**	
								Who	anna a		

mah Konsi	1	iPI						10,			
		3.									
						69					
To.	750	TDC 0		10		450		10		450	22224
all.	752.	TPS 9	11	19	11	158	11	19	11	158	СОСОК
D *	753.	TPS 10	40	15	20	138	40	15	20	138	СОСОК
L	754.	TPS 11	30	31	37	105	30	31	37	105	СОСОК
	C	Desa Tuaser	_	1.00		T 44 T		1.00	T ==		
<u> </u>	755.	TPS 1	1	198	37	11	1	198	37	11	СОСОК
	756.	TPS 2	10	129	33	25	10	129	33	25	СОСОК
	757.	TPS 3	1	138	21	18	1	138	21	18	СОСОК
	D 750	Desa Oinlasi			00	140		00	00	140	
_	758.	TPS 1	18	80	89	113	18	80	89	113	COCOK
2/1/	759.	TPS 2	30	36	81	113	30	36	81	113	СОСОК
	760.	TPS 3	12	89	68	79	12	89	68	79	СОСОК
	761.	TPS 4	11	23	67	42	11	23	67	42	СОСОК
L	762.	TPS 5	4	16	39	31	4	16	39	31	СОСОК
	763.	TPS 6	24	24	98	32	24	24	98	32	СОСОК
	764.	TPS 7	12	84	61	13	12	84	61	13	СОСОК
	765.	TPS 8	30	73	145	28	30	73	145	28	СОСОК
_	E	Desa Bisene		LIVIU		1					
	766.	TPS 1	21	7	22	132	21	7	22	132	СОСОК
	767.	TPS 2	19	17	96	52	19	17	96	52	СОСОК
	F 7/0	Desa Noibila		F 7 60 5 5	PAGE A 1 I		<i>y</i> 63 C C		ı	1	
	768.	TPS 1	17	71	59	215	17	71	59	215	СОСОК
	769.	TPS 2	43	45	71	167	43	45	71	167	СОСОК
	770.	TPS 3	11/3	22	26	130	11	22	26	130	сосок
	G	Desa Bikekn						K 333	T = 22	1	
	771.	TPS 1	20	16	34	119	20	16	34	119	сосок
_	772.	TPS 2	8	11	40	199	8	11	40	199	СОСОК
	XXIX	Kecamatan I									
	A 772	Desa Konba		I	I			I			
L	773.	TPS 1	63	51	78	41	63	51	78	41	СОСОК
_	774.	TPS 2	42	53	102	34	42	53	102	34	COCOK
L	775.	TPS 3	63	44	82	25	63	44	82	25	СОСОК
	776.	TPS 4	20	94	47	33	20	94	47	33	СОСОК
	В	Desa Fatumi		1 -	l .	<u> </u>	_		I .		
	777.	TPS 1	32	33	119	73	32	33	119	73	СОСОК
_	778.	TPS 2	10	71	97	85	10	71	97	85	СОСОК
	779.	TPS 3	16	79	62	81	16	79	62	81	сосок
_	C	Desa Bijeli		1	ı			1	ı	, ,	
	780.	TPS 1	12	18	103	104	12	18	103	104	сосок
	781.	TPS 2	17	25	192	83	17	25	192	83	СОСОК
	782.	TPS 3	26	65	53	68	26	65	53	68	СОСОК
									No.	117	•-
								40	115		
		- 10.0						-10	1000		

D 783. 784. 785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	Desa Loli TPS 1 TPS 2 TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2 TPS 3	18 8	35 39 37	117 86 119	70 87 32	32	25			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	31 5 mnasi 18 8	39 37	86	87	32	25			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	31 5 mnasi 18 8	39 37	86		32	25			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	31 5 mnasi 18 8	39 37	86		32	25			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	31 5 mnasi 18 8	39 37	86		32	- OF			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	31 5 mnasi 18 8	39 37	86		32	O.F.			
785. E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3 Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	5 mnasi 18 8	37		22		35	117	87	сосок
E 786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	Desa Usapir TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	nnasi 18 8		119	32	31	39	86	32	сосок
786. 787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 1 TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	18 8	07	l	115	5	37	119	115	СОСОК
787. F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 2 Desa Mnesa TPS 1 TPS 2	8	~~							
F 788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	Desa Mnesa TPS 1 TPS 2		27	77	49	18	27	77	49	СОСОК
788. 789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 1 TPS 2		23	33	85	8	23	33	85	сосок
789. 790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 2	tbubuk								
790. G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.		14	28	59	95	14	28	59	95	сосок
G 791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 3	7	16	68	125	7	16	68	125	сосок
791. 792. 793. H 794. 795. I 796. 797.		6	9	16	184	0	0	0	0	TIDAK COCOK
792. 793. H 794. 795. I 796. 797.	Desa Puna									
793. H 794. 795. I 796. 797.	TPS 1	20	59	149	30	20	59	149	30	сосок
H 794. 795. I 796. 797.	TPS 2	23	75	113	73	23	75	113	73	сосок
794. 795. I 796. 797.	TPS 3	49	57	29	100	49	57	29	100	СОСОК
795. I 796. 797.	Desa Laob									
796. 797.	TPS 1	0	0	0	0	24	23	92	82	TIDAK COCOK
796. 797.	TPS 2	0	0	0	0	2	26	144	134	TIDAK COCOK
797.	Desa Oelnur	nuh								
	TPS 1	16	31	90	58	16	31	90	58	СОСОК
	TPS 2	13	31	92	24	13	31	92	24	СОСОК
J	Desa Balu									
798.	TPS 1	20	38	48	62	20	38	48	62	СОСОК
799.	TPS 2	11	60	68	19	11	60	68	19	сосок
K	Desa Sainor	ni								
800.	TPS 1	5	37	63	103	5	37	63	103	сосок
801.	TPS 2	4	17	26	99	4	17	26	99	сосок
XXX	Kecamatan	Oenino								
Α	Desa Neke									
802.	TPS 1	26	99	25	65	26	99	25	65	сосок
803.	TPS 2	29	125	83	26	29	125	83	26	СОСОК
804.	TPS 3	9	47	51	85	9	47	51	85	сосок
В	Desa Pene U	Jtara								
805.	TPS 1	71	74	68	50	71	74	68	50	СОСОК
806.	TPS 2	46	26	69	17	46	26	69	17	СОСОК
807.	TPS 3	50	65	147	57	50	65	147	57	сосок
808.	TPS 4	65	86	81	53	65	86	81	53	сосок
С	Desa Noinor	ni								
809.	TPS 1	7	227	17	12	7	227	17	12	СОСОК
810.	TPS 2	21	152	41	24	21	152	41	24	сосок
									Ma	, so a

A Konstill	ips						10,			
- 10"	12.									
					71					
811 D	TPS 3	60	111	92	26	60	111	92	26	СОСОК
D	Desa Hoi		1							3333.
812		28	195	13	13	28	195	13	13	СОСОК
813	TPS 2	34	111	28	68	34	111	28	68	СОСОК
814		52	99	97	16	52	99	97	16	СОСОК
815	4.1	59	145	22	17	59	145	22	17	сосок
816		32	43	57	21	32	43	57	21	СОСОК
E	Desa Niki-Ni		.0	0.		<u> </u>	1 .0	0.	C III	COCOR
817		31	142	74	56	31	142	74	56	сосок
818		47	57	22	30	47	57	22	30	СОСОК
F	Desa Oening			SERVIN	WYY	174	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7	r 3711	COCOR
819		65	155	62	18	65	155	62	18	СОСОК
820		42	99	39	56	42	99	39	56	СОСОК
G	Desa Abi		- 55	55	00			1 00	00	COCOR
821		16	60	48	165	16	60	48	165	СОСОК
822		37	103	44	65	37	103	44	65	СОСОК
XXX				7-7		31	100	77	0.0	COCON
A	Desa Soe	1010 000								
823		15	59	100	17	15	59	100	17	СОСОК
824		26	81	161	22	26	81	161	22	COCOK
825		28	88	45	11	28	88	45	11	COCOK
826		22	85	26	12	22	85	26	12	COCOK
827		34	71	160	37	34	71	160	37	COCOK
828	Y	58	96	154	47	58	96	154	47	COCOK
829	707.0	39	103	137	39	39	103	137	39	COCOK
B	Desa Cenda	7	103	13/	39	39	103	13/	38	COCOK
830			171	137	22	129	171	137	22	СОСОК
831		129 6	138	86	2	6	138	86	22	
832		119	253	119	19	119	253		19	COCOK
833								119	-	COCOK
C	Desa Oebes	95 a	63	129	10	95	63	129	10	СОСОК
834			90	50	7	40	90	50	7	COCOK
834	1.7%	49	80	52	7	49	80	52	7	COCOK
836		26	132	58	10	26	132	58	10	COCOK
837		70	76	86	16	70	76	86	16	COCOK
		53	75	94	50	53	75	94	50	COCOK
838		91	42	52	5	91	42	52	5	СОСОК
839		46	50	96	14	46	50	96	14	СОСОК
840		43	62	109	11	43	62	109	11	сосок
D 041	Desa Taubn					_			- A-A	
841	TPS 1	6	54	86	3	6	54	86	3	СОСОК
								0	W.	***
								Me	400000	
							- 67	11		
	- 12.0						410			

mah Konsi		iPI						10,			
		3.				70					
						72					
" Ko	842.	TPS 2	26	56	117	3	26	56	117	3	сосок
21,	843.	TPS 3	17	40	145	9	17	40	145	9	СОСОК
	844.	TPS 4	28	67	135	15	28	67	135	15	СОСОК
	845.	TPS 5	21	26	88	9	21	26	88	9	СОСОК
-	846.	TPS 6	28	33	88	15	28	33	88	15	СОСОК
<u> </u>	847.	TPS 7	15	21	78	5	15	21	78	5	сосок
	E	Desa Nonoh								180.	oo oo x
	848.	TPS 1	38	146	132	101	38	146	132	101	сосок
_	849.	TPS 2	3	10	15	272	3	10	15	272	СОСОК
	850.	TPS 3	22	97	100	62	22	97	100	62	СОСОК
	851.	TPS 4	7	175	37	13	7	175	37	13	СОСОК
	852.	TPS 5	21	115	148	37	21	115	148	37	СОСОК
	853.	TPS 6	77	78	94	30	77	78	94	30	СОСОК
_	854.	TPS 7	83	107	149	29	83	107	149	29	СОСОК
	F	Desa Karang								- 21	oo oo
	855.	TPS 1	25	49	157	48	25	49	157	48	сосок
	856.	TPS 2	11	73	262	28	11	73	262	28	СОСОК
	857.	TPS 3	7	38	238	44	7	38	238	44	СОСОК
	858.	TPS 4	11	94	235	96	11	94	235	96	СОСОК
	859.	TPS 5	35	56	138	33	35	56	138	33	СОСОК
	860.	TPS 6	48	88	138	26	48	88	138	26	СОСОК
	861.	TPS 7	53	42	121	62	53	42	121	62	СОСОК
	G	Desa Nunum	- 1		LK TATE	N/9 T 1	00		7 5	<u> </u>	COCON
4	862.	TPS 1	34	71	121	18	34	71	121	18	СОСОК
	863.	TPS 2	28	59	78	21	28	59	78	21	СОСОК
	864.	TPS 3	34	74	81	21	34	74	81	21	СОСОК
	865.	TPS 4	25	79	124	33	25	79	124	33	СОСОК
	866.	TPS 5	53	50	74	8	53	50	74	8	СОСОК
	867.	TPS 6	70	117	207	27	70	117	207	27	СОСОК
	868.	TPS 7	51	99	191	19	51	99	191	19	СОСОК
	869.	TPS 8	57	130	140	6	57	130	140	6	СОСОК
	H	Desa Kobeka		1.55	1		<u> </u>				2300.1
	870.	TPS 1	56	102	117	24	56	102	117	24	СОСОК
	871.	TPS 2	40	65	155	7	40	65	155	7	СОСОК
	872.	TPS 3	58	49	84	7	58	49	84	7	СОСОК
	l	Desa Oekefa					3 160				
	873.	TPS 1	17	24	119	22	17	24	119	22	сосок
	874.	TPS 2	50	54	112	85	50	54	112	85	СОСОК
	875.	TPS 3	54	89	175	23	54	89	175	23	СОСОК
	876.	TPS 4	36	56	180	50	36	56	180	50	СОСОК
L			ako	Mic				• 7	hks	ITTO	g. of
		- 12.6						-10	100		

877. 878. J	ips						10,			
1111	12.				73					
					, 0					
877.	TPS 5	106	103	157	40	106	103	157	40	СОСОК
878.	TPS 6	11	56	42	87	11	56	42	87	сосок
J	Desa Kota B	aru	<u> </u>	L		L	l	L	L L	
879.	TPS 1	25	35	157	19	25	35	157	19	сосок
880.	TPS 2	24	56	105	5	24	56	105	5	сосок
881.	TPS 3	55	91	158	23	55	91	158	23	СОСОК
K	Desa Kampu	ıng Baru		l					716	
882.	TPS 1	26	86	118	12	26	86	118	12	СОСОК
883.	TPS 2	9	74	46	12	9	74	46	12	СОСОК
884.	TPS 3	9	58	152	10	9	58	152	10	СОСОК
L L	Desa Kuatae	;	1		4445				10-14	
885.	TPS 1	23	50	97	15	23	50	97	15	СОСОК
886.	TPS 2	29	91	101	10	29	91	101	10	сосок
887.	TPS 3	92	56	116	7	92	56	116	7	сосок
M	Desa Noeme	eto	7.7			-0.0-			- 40	
888.	TPS 1	32	100	85	9	32	100	85	9	СОСОК
889.	TPS 2	101	69	87	23	101	69	87	23	СОСОК
890.	TPS 3	65	47	51	29	65	47	51	29	СОСОК
891.	TPS 4	80	18	27	11	80	18	27	11	СОСОК
XXXII	Kecamatan		ANN		DZ.COT	EBA. 3				
Α	Desa Tetaf									
892.	TPS 1	88	71	60	22	88	71	60	- 22	СОСОК
893.	TPS 2	95	70	82	17	95	70	82	17	СОСОК
894.	TPS 3	62	106	54	48	62	106	54	48	СОСОК
895.	TPS 4	94	59	36	6	94	59	36	6	СОСОК
896.	TPS 5	109	136	79	24	109	136	79	24	СОСОК
897.	TPS 6	59	85	114	13	59	85	114	13	СОСОК
898.	TPS 7	24	40	53	20	24	40	53	20	СОСОК
В	Desa Nauka			00			1 .0	1 00		COCOR
899.	TPS 1	95	64	67	69	95	64	67	69	СОСОК
900.	TPS 2	26	106	37	23	26	106	37	23	COCOK
901.	TPS 3	26	104	71	14	26	104	71	14	COCOK
902.	TPS 4	35	45	56	22	35	45	56	22	СОСОК
C	Desa Supul		10			00	73	30		COCOR
903.	TPS 1	24	57	51	8	24	57	51	8	СОСОК
904.	TPS 2	59	104	70	38	59	104	70	38	COCOK
905.	TPS 3	46	68	35	11	46	68	35	11	COCOK
906.	TPS 4	27	51	111	45	27	51	111	45	COCOK
D	Desa Lakat	۷1	31	111	43	21	31		43	COCOK
907.	TPS 1	440	103	57	43	118	103	57	12	COCOK
707.	1131	118	103	37	43	110	103	37	43	СОСОК
								MKS		
							-107	A		

908.	TPS 2	158	89	49	11	158	89	49	11	СОСОК
909.	TPS 3	106	14	39	15	106	14	39	15	СОСОК
910.	TPS 4	157	34	29	15	157	34	29	15	СОСОК
E	Desa Enone	notes								
911.	TPS 1	80	55	40	37	80	55	40	37	СОСОК
912.	TPS 2	120	84	51	15	120	84	51	15	сосок
913.	TPS 3	110	42	93	19	110	42	93	19	сосок
F	Desa O'of									
914.	TPS 1	15	145	23	58	15	145	23	58	сосок
915.	TPS 2	31	138	114	68	31	138	114	68	СОСОК
916.	TPS 3	50	154	36	74	50	154	36	74	СОСОК
G	Desa Tubmo	onas								
917.	TPS 1	49	171	14	32	49	171	14	32	СОСОК
918.	TPS 2	31	69	54	20	31	69	54	20	сосок
919.	TPS 3	27	80	30	66	27	80	30	66	СОСОК
Н	Desa Oe'ue									
920.	TPS 1	67	67	63	10	67	67	63	10	сосок
921.	TPS 2	116	76	34	10	116	76	34	10	сосок
	1		133	72/		R/N		36.		
	JUMLAH: 921 TPS					N. T.	TO	7		

10. Berdasarkan tabel tersebut diatas, Termohon tidak melakukan Penghitungan Suara Ulang secara kumulatif dari tingkat Desa, Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Termohon sepenuhnya menyerahkan kepada Mahkamah untuk memeriksa, menilai dan mengadili.

Selain itu. Termohon melengkapi laporannya dengan lampiran-lampiran, yaitu Lampiran I sampai dengan Lampiran VI, sebagai berikut:

1. Lampiran I

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 31 Agustus 2018;

2. Lampiran II

Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang Dan Penyampaian Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018;

Lampiran III

Fotokopi Format Pencocokan Formulir C1-KWK Berhologram Dengan Formulir C1.Plano-KWK Berhologram Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Per Desa untuk setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan:

4. Lampiran IV

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

5. Lampiran V

: Fotokopi Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang tidak ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

6. Lampiran VI

: Fotokopi Keterangan tertulis dari Penyelenggara Pemilihan (PPK/PPS/KPPS) mengenai tidak adanya C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram.

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.012 sampai dengan bukti TF.004, sebagai berikut:

1. Bukti TD.1.012

Fotokopi Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang tidak ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

- 1. Kecamatan Boking
- 2. Kecamatan Fautmolo
- 3. Kecamatan Mollo Utara
- 4. Kecamatan Batu Putih
- Kecamatan Amanatun Selatan
- Kecamatan Amanuban Selatan
- 7. Kecamatan Mollo Barat
- 8. Kecamatan Kie
- 9. Kecamatan Kualin

10.Kecamatan Polen;

2. Bukti TF.004

Fotokopi Keterangan tertulis dari Penyelenggara Pemilihan (PPK/ PPS/KPPS) mengenai tidak adanya C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

- 1. Kecamatan Boking
- 2. Kecamatan Fautmolo
- 3. Kecamatan Mollo Utara
- 4. Kecamatan Batu Putih
- 5. Kecamatan Amanatun Selatan
- 6. Kecamatan Mollo Barat
- 7. Kecamatan Kie
- 8. Kecamatan Kualin;

[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. Pendahuluan

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Juni 2018. Berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, tahapan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2018.

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan surat keputusan nomor Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018.

Keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya digugat oleh pasangan calon yakni Obed Naitboho-Alexander Kase.

Setelah melalui beberapa kali sidang, pada tanggal 29 agustus 2018

ah Konstitus mahkamah konstitusi menetapkan putusan nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dengan amar putusan:

- 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPUKabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK berhologram,dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan PanitiaPengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2. Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor TengahS elatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa TenggaraTimur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suaraulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- 4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
- 5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara

ah Konstitus ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;

> 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

II.N Tujuan

Tujuan penyampaian laporan ini adalah untuk melaporkan hasil supervisi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

3.1 Persiapan

a. Penyusunan Petunjuk Teknis Penghitungan Suara Ulang (PSU)

Setelah pembacaan putusan pada tanggal 29 Agustus 2018, bertempat di hotel holiday in Kemayoran Jakarta, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bapak Gasim dan Thomas Dohu dan staf sekretariat KPU NTT), anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pertemuan persiapan dengan biro teknis KPU RI. Adapun hasil koordinasi yaitu:

- 1) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi
- 2) Penyusunan draf petunjuk teknis didampingi oleh KPU Provinsi NTT
- 3) Draft tersebut akan dibahas bersama KPU RI pada tanggal 30 Agustus 2018
- 4) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan segera berkoordinasi dengan Kapolres setempat untuk mengamankan kantor KPU dan gudang kotak suara.

Pada tanggal 30 agustus 2018 draft surat keputusan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan diasistensi oleh Kepala Biro Teknis KPU RI. Selanjutnya pada

kesempatan yang sama dalam arahan anggota KPU RI Bapak Ilham Saputra dan Hasyim Asyari menegaskan pentingya sosialisasi keputusan KPU Timor Tengah Selatan tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang yang melibatkan pasangan calon, bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, kepolisian dan media.

Pada tanggal 31 agustus 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Jadwal, Tahapan Penghitungan Suara Ulang nomor 30/HK/Kpts/5302.KPU.KAB/VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (terlampir).

Melalui surat keputusan ini diuraikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang dijadwalkan sebagai berikut.

Tabel 1: Jadwal, Tahapan Penghitungan Suara Ulang

1.		Awal	Alchin
1.		1,11141	Akhir
	Persiapan dar koordinasi	30 agustus 2018	30 agustus 2018
2.	Sosialisasi	31 agustus 2018	2 september 2018
3.	Pelaksanaan	3 september 2018	8 september 2018
3.	Pe <mark>la</mark> poran	9 september 2018	13 september 2018

b. Sosialisasi tata cara PSU

nah Konstitus

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan penghitugan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 31 agustus 2018 bertempat di ruang pertemuan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh pasangan calon dan tim pasangan calon, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Wakapolres Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut disupervisi oleh 2 (dua) anggota KPU Provinsi NTT atas nama

ah Konstitus

bapak Gasim dan Yosafat Koli. Beberapa catatan penting dari peserta rapat untuk pelaksanan penghitungan suara ulang antara lain :

- Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram;
- 2) Pelaksanaan penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait serta dilaksanakan dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Kegiatan penghitugan suara ulang dilaksanakan dalam mekanisme rapat pleno yang dipimpin oleh PLH ketua KPU kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya dipandu dengan tata tertib rapat pleno;
- 4) Pelaksaaan penghitungan suara ulang dilaksanakan dalam bentuk panel, jumlah panel ditentukan sebanyak 4 (empat) panel;
- 5) Pembagian panel adalah sebagai berikut:
 - a) Panel 1 di pimpin oleh Bapak Yan Ati, A. Md (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Boking, Fatukopa, Fautmolo, Molo Utara, Amanuban Timur Dan Toianas;
 - b) Panel 2 di pimpin oleh Bapak Romanus L. Dau ST. (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanuban Barat, Fatumnasi, Kotolin, Kota Soe, Molo Tengah, Noebana, Batu Putih Dan Tobu;
 - c) Panel 3 di pimpin oleh Bapak Julianus L. Litelnoni (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanatun Selatan, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Nunbena, Kie, Kokbaun, Kualin Dan Polen;
 - d) Panel 4 di pimpin oleh Ibu Sarince R. Soinbala (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Kuanfatu, Kuatnana, Mollo Selatan, Noebeba, Oenino, Kolbano, Santian.
- 6) Waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang dimulai pada tanggal 3 s/d 8 september 2018;

Berdasarkan masukan dan tanggapan peserta sosialisasi, KPU

Kabupaten Timor Tengah Selatan menyempurnakan tata cara pelaksanaan penghitungan suara ulang melalui tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang. Tata tertib penghitungan telah disahkan oleh PLH ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (terlampir).

c. Simulasi Tata Cara PSU

ah Konstitus

Untuk membangun pemahaman yang sama bagi komisioner dan bawaslu kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, pada tanggal 2 september 2018, dilakukan simulasi tata cara PSU yang langsung dipraktekan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan dimaksud. Adapun pihak yang berperan adalah:

- 1) Pemimpin rapat pleno yang dipimpin oleh PLH ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu bapak Yan Ati, A.Md. Dipilihnya PLH ketua karena ketua difinitif atas nama bapak Ayub Patris Magang, SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018. PLH ketua akan membuka jalanya rapat pleno penghitungan suara ulang dan selanjutnya membagi proses pelaksanaan kegiatan dalam 4 (empat) panel;
- 2) Pemimpin panel adalah anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan:
- 3) Pengawas PSU oleh anggota bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Petugas pengambil formulir C.1-KWK berhologram dan formulir C.1-KWK Plano dari dalam kotak suara adalah ketua dan anggota PPK sebagaimana pembagian panel;
- 5) Operator adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana pembagian panel;
- 6) Notulen proses PSU masing-masing panel adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 7) Saksi PSU yang berasal dari perwakilan 4 (empat) saksi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

ah Konstitus Catatan penting pelaksanaan simulasi yakni:

- 1) Pembukaan dan penutupan rapat pleno dilakukan dalam mekanisme rapat pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2) Tempat pelaksanaan PSU harus terang, dapat dilihat oleh saksi dan pengawas;
- 3) Data perolehan suara dari C.1-KWK Plano asli hologram dan C.1-KWK asli hologram wajib ditunjukkan kepada saksi dan pengawas dan dibaca dengan suara yang jelas;
- 4) Mencatat dalam format kejadian khusus apabila terdapat proses yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur PSU sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 5) Mencatat pada format keberatan saksi apabila saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan PSU;
- 6) Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Pelaksanaan kegiatan PSU selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PSU mulai dilaksanakan pada tanggal 3 september 2018 pukul 09.00 WITA yang dibuka dengan meknisme rapat pleno oleh PLH ketua Bapak Yan Ati, A.Md. Kegiatan rapat pleno juga membacakan tata tertib PSU serta penjelasan tata cara pelaksanaan PSU yang akan dibagi dalam 4 (empat) panel.

Pelaksanaan PSU pada tanggal 3 september 2018 tidak dilanjutkan dengan pencatatan perolehan suara karena rapat diskors. Adapun penundaan rapat PSU karena alasan untuk mengikuti kegiatan penguburan ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018.

Kegiatan PSU dilanjutkan pada tanggal 4 s/d 8 september dilaksanakan mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sebagaimana telah ditetapkan pada tata tertib pelaksanaan PSU.

b. Pihak yang terlibat

Adapun kegiatan PSU di Kabupaten Timor Tengah Selatan disaksikan oleh saksi pasangan calon, di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi NTT serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT. Pihak lain yang terlibat antara lain dari pihak pemohon, pihak terkait dan kuasa hukum masingmasing.

Adapun saksi yang terlibat telah menyerahkan surat mandat kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum kegiatan rapat dilaksanakan dengan rincian tabel berikut.

Tabel 2: Data Jumlah saksi Penghitungan Suara Ulang

No.	Pasangan Calon	Jumlah Saksi
1.	Paslon nomor urut 1	10 orang
2.	Paslon nomor urut 2	14 orang
3.	Paslon nomor urut 3	7 orang
4.	Paslon nomor urut 4	2 orang

Selama kegiatan PSU selalu dijaga ketat oleh pihak keamanan yang terdiri dari anggota kepolisian Resort Timor Tengah selatan dan didukung aparat keamanan dari Polda NTT serta Kodim Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan PSU dibagi dalam 4 (empat) panel dan masing-masing panel melakukan penghitungan sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Berdasarkan data format penghitungan suara ulang sebagaimana lampiran berita acara yang ditandatangan oleh anggota KPU Kabupaten Kabupaten Timor Tenga Selatan dan saksi pasangan, pelaksanaan proses PSU diterangkan sebagai berikut:

penghitungan suara ulang di baca dengan cara memperlihatkan formulir C1 plano-KWK berologram dan formulir C1-KWK

berhologram. Apabila kedua formulir tersebut ada dan lengkap maka akan dibaca di hadapan saksi dan bawaslu lalu oleh operator dicatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Operator selanjutnya mencetak hasil pencatatatan tersebut untuk selanjutnya ditandatangan oleh anggota KPU yang memimpin panel dan ditandatangan oleh saksi. Berdasarkan hasil

2) Terhadap dokumen C1 plano dan C1 KWK yang tidak berhologram atau bukan C1 plano dan C1 KWK yang sebenarnya, dokumen tersebut ditunjukkan dan didokumentasi dihadapan saksi dan Bawaslu. Adapun data TPS yang dokumenya bukan C1-kwk asli berhologram dan C1-plano KWK asli berhologram disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3: Data tidak ditemukanya C1-kwk asli berhologram dan C1-plano KWK asli berhologram pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang *)

N.	-24	SUBJECT OF	47/	KETER	ANGAN PROSES PSU
NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK HOLOGRAM	C1-KWK PLANO HOLOGRAM
1	AMANUBAN SELATAN	POLLO	1 ([sic h!] seha rusn ya 2)		C1 KWK plano menggunakan model DAA
2	AMANATUN SELATAN	FENUN	1		C1 KWK plano Menggunakan Karton
			2		C1 KWK plano Menggunakan Karton
			3		C1-KWK plano tidak ditempel hologram
۱Н			4		C1-KWK plano tidak ditempel hologram
		KUALEU	4		C1-KWK plano tidak ada tapi di rekap di daftar pasangan calon
		LANU	1		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram
			2		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram
		ANIN	3		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram
		FAE	2	C1 KWK bukan yang hologram di perolehan suara sah	

	50				10,	
-itus"			;	85		
				000		
W Ko.	3	BATU PUTIH	BOENTUKA	4		c1-kwk plano tidak ada dan diganti menggunakan karton
Mich	4	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	C1 KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan	33
	1		HALME	1	setiap paslon C1 KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan	
Value VIII	5	MOLLO BARAT	KOA	1	setiap paslon C1 KWK hologram tidak ada	
WKOI.			OELUBAN	1	C1 KWK hologram tidak ada	
131.	6	KUALIN	NUNUSUNU	4	C1-KWK tidak berhologram	
	7	FAUTMOLO	BESLEU	1	Semologiam	C1-KWK plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
	N.			2		C1-KWK plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
~0	8	KIE	TESIAYOFA NU	1	C1-KWK hologram tidak ada	
	1		FATU ULAN	1		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
Mar				2		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
MA	Н			3		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
			FALAS	1		C1-KWK Plano tidak berhologram
				2		C1-KWK Plano tidak berhologram
10/				3		C1-KWK Plano tidak berhologram
10				4		C1-KWK Plano tidak berhologram
Kalma	9	POLEN	MNESATBU BUK	3		C1 PLANO KWK tidak ada dan diganti dengan kertas
College College						
		AS				karton

13/1

	LAOB	1	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
		2	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
10. BOKING	E LEONMENI	1		C1 Plano Hologram tidak ada karena hasil penghitungan suara dari TPS 1 tersebut dilakukan penghitungan suarat suara di PPK pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil penghitungan ulang tersebut di tuangkan dalam formulir DAA sebagai pengganti C1 plano hologram

^{*)} sumber data diolah dari lampiran 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan suara ulang dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018.

Berdasarkan uraian tabel 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Saksi keberatan terhadap C1-KWK hologram dan C1 Plano-KWK hologram yang tidak ditemukan pada kotak suara PPK. Terhadap keberatan tersebut, KPU Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut telah disosialisasikan kepada pasangan calon pada tanggal 31 agustus 2018 dan juga telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 tata tertib rapat pleno bahwa C1-KWK asli hologram dan C1 Plano-KWK hologram diambil di dalam maupun diluar kotak suara. Di luar kotak dimaskud adalah kemungkian masih ada dalam kotak TPS kotak PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. atau adalah formulir C1-KWK Kemungkinan lain Hologram tidak dimasukan dalam kotak suara dan masih disimpan oleh KPU dan KPPS. Hal tersebut dimaksud untuk menjawab amar putusan mahkamah kosntitusi bahwa penghitungan ulang dilakukan dengan

ah Konstit

- cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram;
- 2) Saksi keberatan karena setelah kotak dibuka, formulir yang ditemukan bukan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram. Dari temuan pada saat berlangsungnya PSU terdapat 20 TPS tidak menggunakan C1 Plano-KWK asli berhologram dan 9 TPS tidak menggunakan C1-KWK asli berhologram. Terhadap masalah tersebut telah disampaikan keberatan dalam format kejadian khusus dari saksi pasangan calon. Namun angka perolehan suara tetap dibaca pada saat PSU dan hasil pencatatan perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap dicatat oleh tim operator KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pada tanggal 8 september 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menutup kegiatan rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan suara ulang dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018.

Penutupan rapat pleno dihadiri oleh saksi, bawaslu, media dan pihak terkait lainya. Adapun data hasil pencocokan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram diuraikan pada bagian lampiran.

Adapun hasil akhir pelaksanaan penghitungan suara ulang yakni:

- terdapat 900 tps data C1 plano-KWK berhologram dan 912 data C1-KWK berhologram telah ditemukan, dinyatakan lengkap, dibaca, dicatat hasil perolehan suara dalam format yang telah disediakan;
- 2) terdapat 21 tps data C1 plano-KWK berhologram dan 9 tps data C1-KWK berhologram, tidak ditemukan namun data perolehan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi dihdapan saksi dan Bawaslu selama kegiatan penghitungan suara ulang berlangsung.

IV. Penutup

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tangal 3 s/d 8 september 2018.

Untuk memperlancar kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah dilakukan supervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu RI, KPU dan Bawaslu Provinsi NTT serta didukung oleh pihak keamanan baik dari unsur Kapolres, Kapolda serta Kodim setempat.

Kegiatan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram. Dalam proses pencocokan terdapat beberapa temuan:

- 1. Ditemukan 21 TPS (tabel 3) tidak ditemukan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram didalam kotak suara namun ditemukan menggunakan media lain seperti kertas kasdus, kertas minyak, kertas daftar pasangan calon dan kertas format rekapitulasi di PPK seperti formulir DAA plano dan DA plano. Melalui media tersebut KPPS mencatat hasil perolehan suara dengan format tetap sama dengan format pada formulir C1 Plano-KWK yang pencatatanya menggunakan tally. Terhadap temuan tersebut, dokumen hasil penghitungan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi oleh saksi dan Bawaslu. Sedangkan angka perolehan suara tidak dicatat dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0 (nol).
- 2. Terdapat 9 TPS (tabel 3) yang tidak ditemukan C1 KWK asli hologram. Dokumen yang ditemukan berupa C1 KWK tanpa hologram. Terhadap temuan tersebut, dokumen hasil penghitungan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi oleh saksi dan Bawaslu. Sedangkan angka perolehan suara tidak dicatat dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0 (nol).

[2.2.3] KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, dengan ini disampaikan pokok-pokok Supervisi dan Hasil Penghitungan dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

- 1. Ilham Saputra (Anggota KPU RI)
- a. Andi Prasetiyo (Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - b. Ismeth Khunaifi (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - Febrianda Muchlis (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - d. Retno Kusumastuti (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU);
 - e. Herman Pamuji (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Penghitungan Suara Ulang

Sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggar Timur dan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya KPU RI melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melalui Surat Undangan Nomor 770/PY.03-Und/03/KPU/VIII/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi) (Dok-1), KPU segera melakukan koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rapat Koordinasi dilaksanakan di Ballroom Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jl. Griya Utama Sunter, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB. Hasil rapat koordinasi tersebut, antara lain:

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi aquo;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi aguo diawali dengan

nah Konstitus menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memperhatikan pembagian waktu sesuai perintah Mahkamah;

- 3. Penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut dilaksanakan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram di 921 (sembilan ratus dua puluh satu) TPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan secara bersamaan dengan membagi kedalam beberapa panel;
- Melakukan sosialisasi kepada para Pihak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain berkenaan dengan rencana pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dimaksud.
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi aquo.

C. Metode Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, mengatur:

- penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dilakukan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK berhologram asli dengan Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram asli yang berada di dalam kotak suara maupun di luar kotak suara;
- Dalam hal Formulir Model C1-KWK berhologram asli berada di luar kotak suara, tetap dilakukan penghitungan dan dibuatkan dalam catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Panel;
- Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara mencatat data perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon berdasarkan Formulir Model C1-KWK berhologram asli dengan Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram asli;
- d. Pencatatan perolehan suara pada format sesuai Lampiran 2 Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU. KAB/VIII/2017, yang dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang ditandatangani

oleh Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi yang hadir.

lah Konstitus Mekanisme yang dilakukan Petugas Rapat Pleno di masing-masing Panel dalam melaksanakan pencocokan, yaitu:

- membuka kotak suara dengan cara memotong gembok pada kotak suara tersebut dengan mesin pemotong (gerinda) kemudian mengambil formulir yang diperlukan;
- membuka Formulir Model C1 Plano-KWK untuk selanjutnya ditunjukan kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengas Selatan untuk didokumentasikan/difoto:
- kemudian Pimpinan Rapat Pleno membacakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Formulir Model C1 Plano-KWK tersebut untuk dicatat Petugas Pencatatan dan/atau Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengas Selatan yang hadir;
- d. melipat (menggulung) kembali Formulir Model C1 Plano-KWK yang telah dibacakan hasil perolehan suaranya dan memasukan ke dalam kotak suara;
- langkah selanjutnya membuka amplop yang berisi Formulir Model C1-KWK untuk selanjutnya ditunjukan kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didokumentasikan/ difoto;
- dilanjutkan Pimpinan Rapat Pleno membacakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Formulir Model C1-KWK tersebut untuk dicatat Petugas Pencatatan dan/atau Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir;
- memasukan kembali Formulir Model C1-KWK yang telah dibacakan hasil suaranya tersebut ke dalam amplop dan perolehan mengembalikan amplop yang berisi Formulir Model C1-KWK ke dalam kotak suara:
- mengunci kembali kotak suara yang berisi Formulir Model C1 Plano-KWK dan Formulir Model C1-KWK tersebut huruf d dan huruf g;
- mengembalikan kotak suara tersebut ke tempat penyimpanan semula agar mendapatkan penjagaan oleh Pengamanan setempat;
- Petugas Pencatatan hasil perolehan suara di masing-masing TPS j. mencetak Formulir Penghitungan Suara Ulang yang telah dibacakan oleh

Pimpinan Rapat Pleno untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pleno dan Saksi Pasangan Calon yang hadir.

D. Waktu/Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Persiapan Penghitungan Suara Ulang

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/VIII/2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (Dok-2) dan Pasal 1 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 (Dok-3), Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 3 s.d 8 September 2018 yang dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dengan jeda istirahat dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

Adapun rencana pelaksanaan penghitungan suara ulang antara lain:

No	Kegiatan	Jadwal/Tanggal					
NO	Negiatali	Awal	Akhir				
1.	Persiapan dan Koordinasi	30 Agustus 2018	31 Agustus 2018				
2.	Sosialisasi	31 Agustus 2018	2 September 2018				
3.	Pelaksanaan	3 September 2018	8 September 2018				
4.	Pelaporan	9 September 2018	13 September 2018				

2. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dilaksanakan pada 3 s.d. 8 September 2018. Peserta Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan adalah KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Saksi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Pasal 2 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018).

Memperhatikan banyaknya jumlah TPS yang akan dilakukan penghitungan suara ulang dan terbatasnya waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang, maka penghitungan suara ulang dilaksanakan secara bersamaan dalam 4 (empat) panel yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Pasal 4 dan Pasal 5 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018).

Adapun pembagian panel dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

PANEL 1

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanatun Utara	9	33	1. Yan Ati (Anggota
2.	Amanatun Tengah	11	33	KPU Kab. Timor
3.	Boking	7	24	Tengah Selatan);
4.	Fatukopa	7	15	2. Singgeus Mahing;
5.	Fautmolo	7	18	3. Murni Liu; 4. PPK.
6.	Mollo Utara	18	50	4. PPK.
7.	Amanuban Timur	10	33	7
8.	Toianas	9	25	
	TOTAL	78	231]

PANEL 2

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanuban Barat	8	45	1. Romanus L. Dau
2.	Fatumnasi	5	14	(Anggota KPU
3.	Kotolin	8	21	Kab. Timor
4.	Kota SoE	13	69	Tengah Selatan);
5.	Mollo Tengah	6	15	2. Nona Undur;
6.	Noebana	5	12	3. Maria Maukari; 4. PPK.
7.	Batuputih	7	27	T. 111V.
8.	Tobu	8	25	0119
	TOTAL	60	228	Komm

PANEL 3

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanatun Selatan	13	43	1. Julius E. Litelnoni
2.	Amanuban Selatan	10	42	(Anggota KPU
3.	Mollo Barat	5	15	Kab. Timor
4.	Nunbena	6	14	Tengah Selatan);
5.	Kie	13	45	2. Yuven Neolaka; 3. Agustinus Kabu;
6.	Kokbaun	6	8	4. PPK.
7.	Kaulin	8	35	7. 1110
8.	Polen	XXX11	29	
	TOTAL	72	231	

PANEL 4

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Kuanfatu	13	44	1. Sarince S.
2.	Kuatnana	8	30	Soinbala (Anggota
3.	Mollo Selatan	7	33	KPU Kab. Timor
4.	Noebeba	7	22	Tengah Selatan);
5.	Nunkolo	9	27	2. Sulastri;
6.	Oenino	7	21	3. Yofian Pandi; 4. PPK.
7.	Kolbano	12	39	4. 1110.
8.	Santian	5	15	2010
	TOTAL	68	231	3 Prince

E. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang

Supervisi dan monitoring pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan pada tanggal 6 s.d. 8 September 2018.

Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang Tanggal 6 September 2018

Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU RI Nomor 287/PL.03.6-ST/06/Tekmas.1/IX/2018 tanggal 5 September 2018, Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 201/RT.02.1-ST/03/HK1/IX/2018 tanggal 3 September 2018, dan Surat Kepala Biro

nah Konstitus Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 287/PL.03.6-ST/ 06/Tekmas.1/IX/2018 tanggal 5 September 2018, pada tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 12.45 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tiba di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dijadikan lokasi penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

> Penghitungan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang masih berlangsung adalah penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 dan sedang dilakukan penundaan (skorsing) untuk mempersiapkan kelengkapan. Sedangkan penghitungan suara ulang untuk Panel 1 dan Panel 2, berdasarkan informasi dari salah satu Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah selesai dilaksanakan.

> Hasil koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan setibanya di lokasi penghitungan suara ulang, antara lain:

- a. Sampai dengan hari keempat (tanggal 6 September 2018) telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan melakukan pencocokan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram untuk 854 TPS, dan masih menyisakan 67 TPS yang belum dilakukan pencocokan;
- b. 67 TPS tersebut yang belum dilakukan pencocokan dikarenakan masih mencari Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram di kotak suara lain;
- Menurut Sdr. Thomas Dohu, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendampingi Tim Supervisi dan Monitoring, kesalahan penempatan formulir tersebut merupakan ketidakpahaman Petugas KPPS dalam menempatkan kedua formulir tersebut ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya (kotak suara Pemilihan Gubernur atau kotak suara Pemilihan Bupati;
- Sdr. Thomas Dohu menyampaikan berdasarkan hasil juga kesepakatan Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir proses pencarian kedua formulir tersebut akan dilakukan dengan membuka kotak suara (kotak suara Gubernur atau kotak suara PPK). Namun apabila tidak ada kata sepakat diantara para pihak, pencocokan dilanjutkan untuk TPS lain yang lengkap.

Jah Konstitus

- e. Dari laporan sementara, Sdri. Sarince S. Soinbala, Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan yang memimpin pelaksanaan penghitungan suara ulang Panel 4 menyampaikan di Panel 4 terdapat 1 TPS (TPS 1 Desa Bileon) yang ditunda pelaksanaan pencocokannya. Penundaan tersebut dikarenakan Formulir Model C1-KWK berhologram ditemukan/menggunakan Model C1-KWK yang diarsip sebagai data entry dan scan data Situng.
- f. Permasalahan lain yang menyebabkan ditundanya pelaksanaan pencocokan untuk TPS tertentu adalah adanya Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak berhologram.
- g. Berkenaan dengan penundaan pencocokan di 67 TPS, Sdr. Thomas Dohu menyarankan, agar selanjutnya dipilah mana TPS yang tidak ada Formulir Model C1-KWK berholgramnya dan mana TPS yang tidak ada Formulir Model C1 Plano-KWK berhologramnya. Selanjutnya, salah satu Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menambahkan, kemungkinan tinggal 66 TPS yang belum dilakukan pencocokan, karena ada 1 TPS yang menggunakan kardus sebagai pengganti Formulir Model C1 Plano-KWK dan tetap dilakukan penghitungan.
- h. Hasil sementara pencocokan, belum ditemukan perbedaan jumlah suara antara Formulir Model C1-KWK dengan Formulir Model C1 Plano-KWK. Kembali Sdr. Yan Ati, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menambahkan, ada juga yang terjadi kesalahan dalam penjumlahan.
- Terkait dengan TPS yang menggunakan Formulir Model C1 Plano-KWK dari kardus atau kertas lain, Sdr. Thomas Dohu menyarankan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar menghubungi PPK setempat, agar mencari catatan kejadian khusus (Formulir Model C2-KWK) terkait hal tersebut.
- j. Dalam hal penggunaan kardus atau kertas lain sebagai Formulir Model
 C1 Plano-KWK ada juga yang dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.

Setelah dilakukan koordinasi antara Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, pukul 14.10 WITA, Sdri. Sarince S. Soinbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4,

Nah Konstitus

mencabut *skorsing* dan memulai rapat pleno kembali. Disusul Sdr. Julius E. Litelnoni, selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 3, mencabut skorsing dan melanjutkan rapat pleno penghitungan suara ulang kembali.

Pada saat proses penghitungan suara ulang di Panel 3, ditemukan Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak sesuai dengan spesifikasi kertas plano. Formulir tersebut menggunakan kertas karton berwarna coklat dan menggunakan halaman dibalik Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berisi visi dan misi pasangan calon serta tidak berhologram. Menurut informasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan hal tersebut disebabkan terdapat kekurangan waktu distribusi logistik, langkah penggunaan media kertas tersebut sudah mendapat persetujuan dari Panwas di TPS setempat. TPS yang menggunakan kertas karton berwarna coklat untuk Model C1 Plano-KWK adalah TPS 001 dan TPS 002 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan. Sedangkan TPS yang menggunakan media dibalik Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berisi visi dan misi pasangan calon untuk Model C1 Plano-KWK adalah TPS 004 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan.

Pada pukul 14.30 WITA, Sdri. Sarince S. Soinbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4, kembali melakukan *skorsing* sampai dengan pukul 15.30 WITA untuk mempersiapkan kelengkapan formulir yang akan dilakukan pencocokan dengan cara mengumpulkan Kotak Suara Pemilihan Gubernur untuk mencari formulir yang tidak ada di Kotak Suara Pemilihan Bupati.

Pada saat proses penghitungan suara ulang di Panel 4, terjadi dinamika proses penghitungan suara ulang. Dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir melakukan protes terhadap keberadaan Formulir Model C1 Plano-KWK TPS 1 Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu yang ditemukan dalam kotak suara. Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebelumnya telah menanyakan kepada Anggota KPPS setempat. Menurut pengakuan Anggota KPPS yang bersangkutan, Formulir Model C1 Plano-KWK TPS 1 Desa Lasi telah ditandatangani sebelum dimaksukkan ke dalam kotak suara. Terkait hal tersebut, menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menganggap bahwa Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram yang ditemukan di

kotak suara tersebut palsu.

nah Konstitus Terhadap kondisi dan dinamika tersebut, salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir memberikan penengah, yaitu agar mengembalikan situasi tersebut kepada Tata Tertib yang telah disusun. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyarankan agar tidak menghambat proses penghitungan suara lebih kelanjut, semua kejadian dan keberatan tersebut dicatat dalam Formulir Catatan Keberatan dan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang dan menjadi lampiran Berita Acara.

Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Tanggal September 2018

Setelah proses penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 selesai, sekitar pukul 18.25 WITA dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh:

- a. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari KPU RI:
- Sdr. Thomas Dohu, selaku Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Para Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. Sarince S. Soinbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4 melaporkan, pada hari ini (Kamis, 6 September 2018) telah dilaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS di wilayah Kecamatan Kolbano dan semua formulir dinyatakan lengkap. Sedangkan untuk 1 (satu) TPS yang kemarin belum lengkap, hari ini telah diselesaikan. Selanjutnya untuk Panel 4 masih menyisakan 3 (tiga) TPS yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018;
- b. Selanjutnya, Sdr. Julius E. Litelnoni selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 3 melaporkan, pada hari ini (Kamis, 6 September 2018) telah menyelesaian penghitungan suara ulang untuk 2 (dua) kecamatan.

Kecamatan Amanatun Selatan:

	No.	Nama Desa/Kelurahan	Keterangan
	1.	Oinlasi	Formulir di semua TPS dinyatakan lengkap
	2.	Nunleu	Masih kurang 1 TPS (Formulir Model C1-KWK berhologram TPS 1)
	3.	Kokoi	Masih kurang 2 TPS (Formulir Model C1- KWK berhologram TPS 1 dan TPS 2)
	5.	Kualeu	 TPS 2 dan TPS 3 Formulir Model C1 Plano-KWK tidak berhologram; TPS 1 dan TPS 4 Formulir Model C1 Plano-KWK dicatat dalam kertas karton dan dibuat Berita Acara; Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat. Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 ada; Formulir Model C1-KWK berhologram semua TPS ada; TPS 4, Formulir Model C1 Plano-KWK dicatat dalam media dibalik Daftar Pasangan Calon; Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
	6.	Lanu	 TPS 1 dan TPS 2 tidak ada Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram; Belum dilakukan pembukaan kotak suara lain; Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
	7.	Sunu	 Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram lengkap; Kurang Formulir Model C1-KWK berhologram; Belum dilakukan pembukaan kotak suara lain.
	8.	Anin	- TPS 1 dan TPS 2 Lengkap;

No.	Nama Desa/Kelurahan	Keterangan
فال		 TPS 3 kurang Formulir Model C1 Plano- KWK berhologram dan Formulir Model C1- KWK berhologram lengkap; Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
9.	To'i	Lengkap
10.	Nifuleo	Lengkap
11.	Fatulunu	Lengkap
12.	Fae	Lengkap, TPS 2 untuk Formulir Model C1- KWK halaman 1 dan 2 berhologram sedangkan halaman 3 tidak berhologram.
13.	Netutnana	Lengkap

Kecamatan Kualin

Untuk Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram ada semua. Dari 35 TPS terdapat 19 TPS yang masih yang belum ada Formulir Model C1-KWK berhologram dikarenakan masih belum dicari di kotak suara lain. Masih akan dicari pada hari selanjutnya.

Dengan demikian, untuk Panel 3 masih menyisakan 26 TPS yang belum dilakukan pencocokan.

- c. Sdri. Sarince S. Soinbala menambahkan, untuk Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram yang tidak ditandatangani KPPS dan Saksi Pasangan Calon sudah diangkat di Media Sosial oleh Pengacara Pemohon. Terkait hal tersebut, Sdr. Thomas Dohu menyarankan agar ditelusuri mengapa KPPS tidak menandatangani formulir tersebut;
- d. Sdr. Thomas Dohu kembali menambahkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 masih menyisakan 29 TPS, yaitu 26 TPS untuk Panel 3 dan 3 TPS untuk Panel 4;
- e. Pada akhirnya, dari format yang dibuat untuk penghitungan suara ulang, ada yang dicatat dan ada yang tidak dicatat. Yang tidak dicatat diberikan keterangan masing-masing, salah satunya misalnya karena dicatat bukan di Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram;

- han Konstitus Dari laporan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang KPU RI menyampaikan dari aspek keterbukaan terhadap Saksi sudah mencukupi. Hanya saja terkait dengan beberapa Formulir Model C1 Plano-KWK yang sebenarnya bukan spesifikasi formulir dan sah sebagai dokumen dalam pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa kita mengenal formulir yang berhologram, sebenarnya hal tersebut untuk menjaga keaslian. Terkait dengan proses tersebut, perlu satu treatment diantara panel, agar kesamaan/keseragaman. Jangan sampai Panel 1 mencatat meskipun bukan berasal dari formulir yang berhologram, dan di panel yang lainnya tidak dicatat. Lebih baik jika akan dicatat, maka dicatat semua meskipun ada catatan. Jangan sampai perlakuannya berbeda diantara panel;
 - Perbedaan perlakukan tersebut sudah terjadi, seperti halnya di Panel 3, karena kesepakasan dengan Saksi Pasangan Calon, dalam hal ditemukan Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang tidak berhologram maka tidak dilakukan pencatatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut;
 - Sedangkan di Panel 4, hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang keberatan untuk dicatat. Kemudian Pimpinan Rapat Pleno meminta saran dan masukkan kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akhirnya terhadap perolehan suara yang dituangkan di Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang tidak berhologram tetap dicatat dan diberikan catatan atau keterangan;
 - Bapak Ilham Saputra menyarankan kepada proses penghitungan suara ulang di Panel 3 agar diberikan catatan bahwa dalam hal tidak ditemukan Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang atas kesepakatan berhologram Saksi Pasangan penghitungan suaranya tidak dicatat. Sebenarnya hal tersebut merupakan prosedur penghitungan, apapun hasilnya tetap dicatat. Seharusnya jangan menawarkan kepada Saksi;
 - Sdr. Yan Ati selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 1 melaporkan, terdapat juga Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak berhologram dengan angka yang kosong tetapi ditandatangani oleh Ketua dan

- Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon yang hadir. Terhadap keadaan tersebut, tidak dilakukan pencatatan;
- han Konstitus k. Kembali Bapak Ilham Saputra menambahkan, meskipun proses rapat pleno dibagi dalam 4 Panel maka perlakuannya harus sama. Jadi untuk menyamakan persepsi laporan kita, harus diberikan keterangan bahwa memang Saksi Pasangan Calon tiap panel berbeda maka terjadi perbedaan perlakuan, tetapi standar kita bekerja sama;
 - Sdr. Romanus L. Dau selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 2 melaporkan, hanya ada 1 TPS saja yang tidak ditemukan Model C1 Plano-KWK berhologram, terhadap kondisi tersebut hasil penghitungan suaranya tidak dicatat;
 - m. Bapak Ilham Saputra kembali mengingatkan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar melakukan penghitungan suara ulang dengan mencocokan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram maka apa yang dilakukan oleh Panel 1, Panel 2, dan Panel 3 untuk tidak mencatat hasil perolehan suara bagi yang tidak ditemukan formulir berhologram maka untuk Panel perlu penyesuaian. Terhadap Model C1-KWK yang berhologram dan tidak ditandatangani KPPS dan Saksi perlu dicatat dan dilaporkan kepada Mahkamah dan akan menjadi penilaian Mahkamah;
 - Sebelum Rapat Evaluasi ditutup, Sdr. Thomas Dohu menyampaikan, untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang hari selanjutnya tanggal 7 September 2018 perlu dipastikan untuk Panel 3 masih menyisakan 26 TPS sedangkan Panel 4 masih menyisakan 3 TPS;
 - Dalam penutupannya, Bapak Ilham Saputra menyampaikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sangat baik. Pelaksanaannya sudah disaksikan oleh cukup banyak orang, terbuka untuk semua orang, tidak gelap dan tidak dilakukan di tempat tertutup. Artinya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sangat baik.
 - p. Secara umum, pelaksanaan penghitungan suara ulang sampai dengan hari keempat tanggal 6 September 2018 berjalan dengan lancar, Para Pihak yang hadir dan menyaksikan cukup antusias dalam mengikuti pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut.

han Konstitus 3. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang **Tanggal 7 September 2018**

Penghitungan suara ulang hari kelima tanggal 7 September 2018 sesuai Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dimulai pukul 08.00 WITA. Pimpinan Rapat Pleno pada Panel 4 memberikan kesempatan selama 15 menit untuk menunggu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang belum hadir. Sekitar pukul 08.23 WITA, Pimpinan Rapat Pleno pada Panel 4 menunda (skorsing) pelaksanaan penghitungan suara ulang sampai dengan pukul 13.00 WITA untuk mempersiapkan kelengkapan kotak suara yang diperlukan. Sementara itu, Rapat Pleno penghitungan suara ulang pada Panel 3 tetap berjalan dengan melakukan pencocokan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan.

Pada pukul 13.35 WITA Pimpinan Rapat Pleno Panel 4 mencabut skorsing. Pimpinan Rapat Pleno sempat melarang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti jalannya Rapat Pleno mengingat yang bersangkutan terlambat hadir. Namun dengan pertimbangan tertentu dan setelah mendengarkan masukkan dan saran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, akhirnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diizinkan untuk mengikuti proses Rapat Pleno dengan catatan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan protes atau interupsi.

Hingga batas waktu yang ditentukan dalam Tata Tertib Penghitungan Suara Ulang, pelaksanaan penghitungan suara ulang hari kelima tanggal 7 September 2018 secara umum berjalan dengan lancar. Pimpinan Rapat Pleno masing-masing panel menunda pelaksanaan rapat pleno hingga tanggal 8 September 2018 pukul 13.00 WITA dengan agenda Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.

Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang Tanggal 8 September 2018

Sesuai dengan informasi yang disampaikan Pimpinan Rapat Pleno masing-masing panel pada hari kelima tanggal 7 September 2018, Rapat Pleno penghitungan suara ulang lanjutan dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 13.00 WITA.

Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian

nah Konstitus Penghitungan Suara Ulang dipimpin oleh Sdr. Yan Ati selaku Plh. Ketua Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh:

- Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Pimpinan Polres dan Kodim Timor Tengah Selatan;
- Tamu undangan lainnya.

Setelah Plh. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang, pukul 13.15 WITA rapat pleno ditunda (skorsing) untuk menyiapkan/menggandakan hasil penghitungan suara ulang. Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang ditunda hingga pukul 16.00 WITA.

Pukul 16.20 WITA, Pimpinan Rapat Pleno mencabut skorsing dan melanjutkan agenda Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang. Agenda Rapat Pleno dilanjutkan dengan pencocokan dan pencermatan hasil pencatatan pada format penghitungan suara ulang oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon di masing-masing panel. Setelah dilakukan pencocokan dan pencermatan dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Penghitungan Suara Ulang kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- F. Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018
 - 1. Adapun Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPUkab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

nah Konstitus Konstitusi Republik Indonsia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 8 September 2018 beserta lampirannya (Dok-4). Sebagai dinamika pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung dari tanggal 3 s.d. 8 September 2018, terdapat pula catatan dan kejadian khusus yang menjadi bagian dari Berita Acara aquo.

> Dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut.

G. Pengamanan dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negaa Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai kewenangannya, suasana dan keamanan selama pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup kondusif dan terjaga dengan baik.

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, petugas keamanan yang ditugaskan sebanyak:

- 1. Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 28 personil;
- 2. Personil Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 37 personil;
- 3. Personil Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 101 personil;
- 4. Personil Kodim 1621 Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 30 personil.

[2.2.4] BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN **TIMOR TENGAH SELATAN**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan

melaporkan hasil pengawasan perhitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram, sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, kegiatan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang berlangsung sejak hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 08 september 2018. (BUKTI PK-1).
- 2. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun saksi Pihak Terkait.
- 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama proses penghitungan suara ulang yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian yang perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - dalam 1 (satu) tempat (bercampur menjadi satu) sehingga sulit untuk mencari kunci gembok kotak suara ketika KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan akan membuka kotak suara. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mempercepat proses pembukaan kotak suara, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka kotak suara dengan cara menggergaji gembok kemudian kotak dikunci kembali menggunakan gembok yang baru namun tidak di segel.
 - b) Bahwa ketika proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 - c) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram

nah Konstitus

tidak ditemukan dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

- d) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram berada diluar kotak suara atau dipegang oleh penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS). Akan tetapi terhadap hal ini telah dituangkan dalam tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang pasal 5 angka 2 (dua). (BUKTI PK-1)
- e) Bahwa terdapat beberapa formulir C1 Plano-KWK asli berhologram yang tidak ditulis keterangan nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan, namun atas kesepakatan bersama dengan saksi pasangan calon, dilakukan pencocokan nama dan tanda tangan saksi pasangan calon yang hadir dengan formulir C1-KWK asli berhologram.
- f) Bahwa terhadap beberapa TPS yang akan dilakukan pencocokan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS dimana formulir C1 Plano-KWK-nya tidak berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir C1-KWK yang ditemukan tidak berhologram.
- g) Bahwa terhadap hal sebagaimana dijelaskan pada huruf f) tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK dan C1 Plano yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

(Terhadap keterangan huruf a) sampai dengan huruf g) dilampirkan BUKTI PK-2 s.d. BUKTI PK-32)

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara ulang pada 921 TPS yang dilakukan pencocokan, **tidak ditemukan terjadinya selisih**

perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam penulisan di C1 Plano – KWK dan C1-KWK.

5. Bahwa seluruh proses penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 921 TPS dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 (dua) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, dan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. (BUKTI PK-33)

Untuk membuktikan laporannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Surat Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.Kab/VIII/2018 dan Tata Tertib

2. Bukti PK-2 : Foto C1-KWK asli Berhologram TPS 01 Desa Besleu Kec. Fautmolo

 Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA (ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-saksi Paslon yang hadir)

 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS

3. Bukti PK-3 : Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Besleu Kec. Fautmolo

 Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA (ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-saksi Paslon yang hadir)

- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS

Bukti PK-4 : Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Oeleon Kec. Fautmolo

Foto C1 Plano asli berhologram

 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS

5. Bukti PK-5 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 1 Desa Nefokoko Kec. Mollo Utara Foto C1-KWK asli berhologram TPS 1 Desa Nefokoko Kec. Mollo Utara (perolehan suara Paslon

		tidak ditulis)
		,
		- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
6.	Bukti PK-6	- Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa Halme
	1.4.	Kec. Mollo Utara
	P. C.	- Foto Copy C1-KWK has <mark>il Peng</mark> awasan dari
. 1		pengawas TPS
7.	Bukti PK-7	- Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA TPS 2
1/1	Dantil I IV	Desa Pollo Kec. Amanuban Selatan (ditandatangani
		oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon
		nomor 1)
		- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 2 Desa Pollo
		Kec. Amanuban Selatan (ditandatangani oleh saksi
		Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 1)
		- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
_	D M DIV 0	- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa
8.	Bukti PK-8	Boentuka Kec. Batu Putih
		- Foto media lain (kertas kardus) yang dijadikan
	1111	sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara
	ACC	Paslon.
	169	- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
9.	Bukti PK-9	- Foto C1 Plano asli berhologram TPS 04 Desa
		Nunusunu Kec. Kualin
		- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
10.	Bukti PK-10	- Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa Laob
		Kec. Polen
		- Foto Copy C1 KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
11.	Bukti PK-11	- Foto C1 Plano asli berhologram TPS 02 Desa Laob
	P	Kec. Polen
		- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
		pengawas TPS
12.	Bukti PK-12	- Foto media lain (kertas karton) yang dijadikan
	- GR. 11 12	sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara

Paslon.

Mnesatbubuk Kec. Polen

Foto Copy C1-KWK hasil

Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa

Pengawasan

dari

13.	Bukti PK-13	 pengawas TPS Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 03 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon)
14.	Bukti PK-14	 Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan (ditandatangani oleh 3 saksi Paslon) Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto media lain (kertas <i>flipchart</i>) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
15.	Bukti PK-15	 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto media lain (kertas <i>flipchart</i>) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Fenun
16.	Bukti PK-16	 Kec. Amanatun Selatan Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 03 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
17.	Bukti PK-17	 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 04 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
18.	Bukti PK-18	 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto media lain (kertas visi misi Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon

Kec. Amanatun Selatan Foto Copy C1-KWK

pengawas TPS

Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Kualeu

hasil

dari

Pengawasan

		GIRI	"Ko"
	dict		111
	19.	Bukti PK-19	 Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 01 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan
	20	Bukti PK-20	Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS - Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 02
	20.	BUKTI PK-20	Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan - Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
400			pengawas TPS
lahka.	21.	Bukti PK-21	 Foto C1 Plano asli berhologram (tidak dituliskan nomor TPS, nama Desa dan nama Kecamatan) Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
	22.	Bukti PK-22	: - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 1 Desa Koa Kec. Mollo Barat
			- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
	23.	Bukti PK-23	 Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 01 Desa Falas Kec. Kie Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Falas Kec. Kie
No.	24.	Bukti PK-24	 Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 02
41			Desa Falas Kec. Kie - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Falas Kec. Kie
			- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
	25.	Bukti PK-25	 Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 03 Desa Falas Kec. Kie Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Falas
a			Kec. Kie - Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
Karnio	26.	Bukti PK-26	: - Foto C1 Plano yang tidak berhologram TPS 04 Desa Falas Kec. Kie
Tally.			 Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Falas Kec. Kie Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
			- Toto Copy CT-NVIN Hasii Feligawasan dan
			Allen
		- 10.6"	A Comment

Foto Copy C1-KWK hasil

Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa

Tesiayofanu Kec. Kie (ditandatangani oleh 3 saksi

Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA

(ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali

Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa

Pengawasan dari

Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 4)

pengawas TPS

pengawas TPS

saksi Paslon nomor 4)

27.

28.

Bukti PK-27

Bukti PK-28

	[[]]		Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 4) Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
			pengawas TPS
29.	Bukti PK-29		Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA tidak dituliskan nama Desa dan nama Kecamatan (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon yang hadir) Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa
			Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 2 saksi
	-		Paslon yang hadir)
	White The same of	4	Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
30.	Bukti PK-30	13	Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA Desa Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 3 saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon 4)
		-3	Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa
			Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 2 saksi
			Paslon)
		_ K	Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS
31.	Bukti PK-31	<u> </u>	Foto C1 Plano asli berhologram TPS 02 Desa Fotilo
51.	Buku i K 31	N M	Kec. Amanatun Utara
		Di	Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Fotilo Kec. Amanatun Utara
		DL	Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari
			pengawas TPS
32.	Bukti PK-32		Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa
02.	Builti I 1 02	•	Leonmeni Kec. Boking
		-	Foto C1 Plano yang berhologram TPS 01 Desa Leonmeni Kec. Boking
		-	Foto Berita Acara Kesepakatan Penghitungan Ulang
			Surat Suara TPS 01 01 Desa Leonmeni Kec. Boking
		-	Foto formulir DAA TPS 01 Desa Leonmeni Kec.
			ATT Control
			18 Kenne

nah Konstitus

- Boking (yang dijadikan sebagai pengganti dari perbaikan C1 Plano)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari pengawas TPS

33. Bukti PK-33 : Berita Acara nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 dan Lampiran

[2.2.5] BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dan disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dihadapan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang berlangsung pada tanggal 3 - 8 September 2018;
- Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, serta di supervisi oleh KPU, KPU Provinsi NTT, Bawaslu, Bawaslu Provinsi NTT.
- 3. Bahwa supervisi oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT, dilakukan oleh:
 - a) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota Bawaslu RI)
 - b) Thomas M. Djawa, S.H. (Ketua Bawaslu Provinsi NTT)

- c) Baharudin Hamzah, M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
- d) Melpy Marpaung, S.T. (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
- e) Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
 NTT
- 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses penghitungan suara ulang yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian yang perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahwa terdapat keadaan dimana kunci gembok kotak suara disimpan dalam 1 (satu) tempat (bercampur menjadi satu) sehingga sulit untuk mencari kunci gembok kotak suara ketika KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan akan membuka kotak suara. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mempercepat proses pembukaan kotak suara, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka kotak suara dengan cara menggergaji gembok kemudian kotak dikunci kembali menggunakan gembok yang baru namun tidak di segel;
 - b) Bahwa ketika proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 - c) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram tidak ditemukan dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
 - d) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram berada diluar kotak suara atau dipegang oleh penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS). Akan tetapi terhadap hal ini telah dituangkan dalam tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang pasal 5 angka 2 (dua);
 - e) Bahwa terdapat beberapa formulir C1 Plano-KWK asli berhologram yang tidak ditulis keterangan nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan, namun atas kesepakatan bersama dengan saksi pasangan

ah Konstitus

- calon, dilakukan pencocokan nama dan tanda tangan saksi pasangan calon yang hadir dengan formulir C1-KWK asli berhologram;
- f) Bahwa terhadap beberapa TPS yang akan dilakukan pencocokan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS dimana formulir C1 Plano-KWK-nya tidak berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir C1-KWK yang ditemukan tidak berhologram;
- g) Bahwa terhadap hal sebagaimana dijelaskan pada huruf f) tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK dan C1 Plano yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;
- 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara ulang pada 921 TPS yang dilakukan pencocokan, tidak ditemukan terjadinya selisih perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam penulisan di C1 Plano KWK dan C1-KWK.
- Bahwa seluruh proses penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 921 TPS dengan cara mencocokan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 (dua) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, dan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
- 7. Bahwa terhadap laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[2.2.6] **PEMOHON**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI / 2018, tanggal 29 Agustus 2018, dengan Amar sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama
 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- 4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;

- Jah Konstitus 6. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 - Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timu, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

A. Tentang Laporan Kegiatan dan Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram, yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya dapat Pemohon uraikan kronologis singkatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka persiapan penghitungan suara ulang dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Penataan kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 pada Hari senin, tanggal 1 September 2018, yang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan, saksi Pemohon, Pihak Terkait, saksi paslon nomor urut 1;

(Bukti P-Tambahan.1)

- Bahwa kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang ditata adalah berjumlah 1.017 (seribu tujuh belas) kotak suara, yang terdiri atas :
 - a) Kotak suara TPS sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) kotak suara;
 - b) Kotak suara PPK sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kotak suara;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.1)

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan rapat pleno penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Hari Senin, tanggal 3 September 2018 s/d Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.2)

4. Bahwa dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah dicatat dalam formulir catatan Kejadian Khusus yang disiapkan dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait serta saksi Paslon 1 dan Paslon 4 yang bertugas sesuai mandatnya selaku saksi pada tiap-tiap Panel yang telah ditentukan namun kemudian sebagian dari formulir catatan Kejadian Khusus milik Saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh anggota komisioner yang menjadi ketua Panel pleno penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.3)

 Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah membuat catatan Kejadian Khusus sendiri ah Konstitus yang tidak mengakomodir semua kejadian yang utuh dari fakta hukum sesungguhnya sebagaimana catatan Kejadian Khusus dari saksi Pemohon maupun saksi Paslon 1 dan Paslon 4;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.4)

- 6. Bahwa hasil penghitungan suara ulang dengan cara mencocokkan Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan secara panel dan dibuatkan dalam format Berita Acara serta lampirannya;
- 7. Bahwa hasil penghitungan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan ternyata tidak hanya berupa pencocokkan angka-angka pada Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano - KWK asli berhologram sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi namun KPU mencatat dan mengisi angka-angka dari formulir yang tidak dapat dicocokkan sebagaimana pada lampiran II Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Suara tersebut.

(Lampiran Bukti P-Tambahan.4)

B. Tentang Catatan Kejadian Khusus penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa selama kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dicatat didalam catatan Kejadian Khusus oleh saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir yang telah disediakan dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan didokumentasikan dalam foto, rekaman audio dan vidio, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan Kotak Suara pada tanggal 01 September 2018, telah ditemukan banyak segel yang sudah tidak utuh. Bukti P-Tambahan. 8 (Foto-foto);
- Proses pencocokan C1 Plano-KWK Asli Berhologram dengan C1-KWK Asli Berhologram pada tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018, ditemukan C1 Plano-KWK asli Berhologram dan yang tidak asli Berhologram, digabungkan di dalam satu kotak suara TPS pada Kecamatan Amanatun Selatan. Bukti P-Tambahan.9 (Foto-foto);

- 3) Pada proses pencocokan C1 Plano-KWK Asli Berhologram dengan C1-KWK Asli Berhologram pada tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018, ditemukan segel pada gembok kotak suara yang sudah tidak utuh. Bukti P-Tambahan.10 (Foto-foto dan Video);
- 4) Kunci gembok kotak suara hilang, sehingga proses pembukaan kotak suara dengan cara gembok dibuka menggunakan alat potong gurinda dan gergaji besi. Bukti P-Tambahan.11 (Video);
- 5) Ditemukan Formulir C1-KWK tidak berhologram yang berada di dalam kotak suara pada tanggal 06 September 2018 dan kemudian ditemukan C1-KWK berhologram di dalam kotak suara pada tanggal 07 September 2018. **Bukti P-Tambahan.12 (Foto-foto)**;
- 6) Model Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo tidak ditemukan oleh karena formulir yang gunakan berbeda yakni formulir DAA Plano-KWK. Bukti P-Tambahan.13 (Foto-foto);
- 7) TPS 1 dan 2 Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan, C1 Plano-KWK dan C1-KWK tidak berhologram. **Bukti P-Tambahan.14 (Foto-foto)**;
- 8) Model C1 Plano-KWK pada TPS 1, 2 dan 3 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e, ditemukan C1 Plano menggunakan formulir DAA Plano-KWK. **Bukti P-Tambahan.15 (Foto-foto)**;
- 9) Model C1 Plano-KWK TPS 1,2,3 dan 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e, ditemukan tidak berhologram. **Bukti P-Tambahan.16 (Foto-foto)**;
- 10) Model C1 Plano-KWK TPS 1 dan 2 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan, ditemukan menggunakan kertas sampul buku berwarna coklat dan tidak berhologram Bukti P-Tambahan.17 (Foto-foto);
- 11) Model C1 Plano-KWK TPS 3 dan 4 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram. Bukti P-Tambahan.17 (Fotofoto);
- 12) Model C1 Plano-KWK pada TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, ditemukan C1 Plano menggunakan formulir DAA Plano-KWK. Bukti P-Tambahan.19 (Foto-foto);
- 13) Model C1-KWK pada TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan, ditemukan tidak berhologram. **Bukti P-20 (Foto-foto)**;

- 14) Model C1 Plano-KWK pada TPS 3 Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen, ditemukan menggunakan kertas karton warna putih. **Bukti P-Tambahan.21** (Foto-foto);
- 15) Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, ditemukan menggunakan kardus kotak indomie berwarna coklat. Bukti P-Tambahan.22 (Foto-foto dan Video);
- 16) Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan adalah tudak berhologram oleh karena formulir yang ditemukan ditulis pada contoh surat suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bukti P-Tambahan.23 (Foto-foto);
- 17) Model C1 Plano-KWK pada TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, ditemukan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksisaksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS An. Gomer Bana, C1 Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon. Bukti P-Tambahan.24 (Foto-foto dan rekaman audio).

C. Kesimpulan

- 1. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 29 Agustus 2018 telah secara tegas : "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan...dstnya";
- 2. Bahwa hasil dari penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dengan cara mencocokkan Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang

dituangkan dalam lampiran II Berita Acara hasil pehitungan adalah sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) TPS, adalah sebagai berikut:

- Yang dapat dicocokkan antara Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram adalah sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) TPS;
- 2) Yang tidak dapat di cocokkan adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdapat 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak lengkap Formulir C1
 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram;
 - ✓ Terdapat 2 (dua) TPS yang telah dimanipulasi data perolehan suaranya, yakni :
 - TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, tidak ditemukan dan telah diganti dengan formulir C1 Plano-KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksi-saksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS An. Gomer Bana, C1 Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon;
 - TPS 1 Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo ditemukan perhitungan melidi telah dimanipulasi perolehan suara pasalon nomor urut 2.
- 3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dengan cara mencocokkan Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dikaitkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi maka dari 890 (dua ratus sembilan puluh) TPS yang Formulir C1 KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano KWK asli berhologram yang dapat disandingkan dan/atau dicocokan maka perolehan suara milik pemohon adalah berjumlah 66.186 suara atau selih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara;

Bukti P-Tambahan.7

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2018 terdapat 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1-Plano asli berhologram serta terdapat 2 (dua) TPS yang telah dimanipulasi datanya. Bukti P-Tambahan.7

D. Permohonan

Berdasarkan uraian sebagaimana laporan dan kesimpulan diatas maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta BATAL DEMI HUKUM;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. OBED NAITBOHO, M.Si dan ALEXNDER KASE, S.Pd.K sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, berdasarkan hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagaimana hasil perolehan suara sah dalam pencocokkan Formulir C1 -KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram pada 890 (delapan ratus sembilan puluh) TPS dengan perolehan suara Pemohon berjumlah 66.186 suara atau selisih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara, dan/atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 31 (tiga puluh satu) TPS bermasalah, yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak dapat dicocokkan antara Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano - KWK asli berhologram serta 2 (dua) TPS yang telah datanya dimanipulasi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

ah Konstit Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-Tambahan.1 sampai dengan bukti P-Tambahan.27, sebagai berikut:

- Fotokopi Berita Acara Nomor126/BA/5302/ Bukti P-Tambahan.1 KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penataan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS
- 2. Bukti P-Tambahan.2 Fotokopi Undangan Rapat Pleno Menerangkan tentang Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018
- 3. Bukti P-Tambahan.3 Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018
- 4. Bukti P-Tambahan.4 Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus dari saksi Pemohon, menerangkan tentang adanya temuan-temuan pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan
- 5. Bukti P-Tambahan.5 Formulir Khusus Fotokopi Catatan Kejadian Termohon/KPU, menerangkan tentang adanya temuan-temuan pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan
- Bukti P-Tambahan.6 Fotokopi Hasil Pencocokan Formulir C1 KWK Berhologram dengan C1 Plano-KWK Berhologram Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh KPUD TTS tanpa mengurangi 31 TPS bermasalah karena tidak lengkap C1 Plano-KWK Asli Berhologram maupun C1-KWK Asli Berhologram.

7. Bukti P-Tambahan.7 : Fotokopi Rekapan Hasil Pencocokan Formulir C1

KWK Berhologram dengan C1 Plano-KWK

Berhologram Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh

Pemohon setelah mengurangi 31 TPS bermasalah

karena tidak lengkap C1 Plano-KWK Asl

Berhologram maupun C1-KWK Asli Berhologram.

8. Bukti P-Tambahan.8 : Foto-foto, Penataan Kotak Suara, menerangkan tentang Segel pada gembok Kotak Suara yang sudah tidak utuh.

9. Bukti P-Tambahan.9 : Foto-foto, Menerangkan tentang ditemukan C1
Plano-KWK Asli Berhologram dan yang tidak Asli
Berhologram di dalama satu Kotak Suara TPS
pada Kecamatan Amanatun Selatan.

10. Bukti P-Tambahan.10 : Foto-foto dan Video, menerangkan tentang ditemukannya segel pada gembok-gembok Kotak Suara yang sudah tidak utuh.

11. Bukti P-Tambahan.11 : Video, menerangkan tentang proses pembukaan kotak suara menggunakan gurinda dan gergaji besi oleh karena kunci gembok kotak suara hilang

12. Bukti P-Tambahan.12 : Foto-foto, menerangkan tentang ditemukan Formulir C1-KWK tidak berhologram yang berada di dalam kotak suara pada tanggal 06 dan 07 September 2018.

13. Bukti P-Tambahan.13 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1
Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Besleu
Kecamatan Fautmolo tidak ditemukan oleh karena
formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir
DAA Plano-KWK

14. Bukti P-Tambahan.14 : Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK dengan C1-KWK TPS 1 dan 2 Desa Lanu adalah

tidak berhologram

15. Bukti P-Tambahan.15 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1
Plano-KWK pada TPS 1 ,2 dan 3 Desa Fatu Ulan
Kecamatan Ki'e tidak ditemukan oleh karena
formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir
DAA Plano-KWK

- 16. Bukti P-Tambahan.16 : Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK pada TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Falas Kecamatan Ki'e yang ditemukan tidak berhologram
- 17. Bukti P-Tambahan.17 : Foto-foto, menerangkan tentang model C1 Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan menggunakan kertas sampul buku berwarna coklat dan tidak berhologram.
- 18. Bukti P-Tambahan.18 : Foto-foto, menerangkan tentang model formulir C1KWK TPS 3 dan 4 Desa Fenun Kecamatan
 Amanatun Selatan yang ditemukan tidak
 berhologram.
- 19. Bukti P-Tambahan.19 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1
 Plano-KWK pada TPS 2 Desa Pollo Kecamatan
 Amanuban Selatan tidak ditemukan oleh karena
 formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir
 DAA Plano-KWK
- 20. Bukti P-Tambahan.20 : Foto-foto, menerangkan model C1 Plano-KWK

 TPS 2 Desa Fae, Kecatamatan Amanatun Selatan
 yang ditemukan tidak berhologram.
- 21. Bukti P-Tambahan.21 : Foto-foto, menerangkan tentang model C1 Plano-KWK TPS 3 Desa Mnesatbubuk Kecamatan polen yang ditemukan menggunakan kertas karton warna putih
- 22. Bukti P-Tambahan.22 : Foto-foto dan Video, menerangkan tentang Model

Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Boentukan Kecamatan Batu Putih yang ditemukan menggunakan kardus indomie warna coklat.

23. Bukti P-Tambahan.23

Jah Konstit

Foto-foto, menerangkan tentang Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan ditulis pada contoh surat suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

24. Bukti P-Tambahan.24

Foto-foto dan Rekaman Audio, menerangkan tentang C1 Plano-KWK pada TPS 1 Desa Lassi Kecamatan Kuanfatu tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon dan terindikasi telah dimanipulasi hasil suara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ketua KPPS

25. Bukti P-Tambahan.25

Foto-foto, menerangkan bahwa C1 Plano-KWK
TPS 1 Desa Hoineno Kecamatan Nonkolo
ditemukan Hitungan melidi pada Pasangan Calon
Nomor Urut 2 dimanipulasi

26. Bukti P-Tambahan.26

Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK TPS 3 Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram.

27. Bukti P-Tambahan.27

Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian An. Yofendy Marc P. Lassa

[2.2.7] PIHAK TERKAIT

Bahwa tidak ada perbedaan angka antara Formulir Model C1-KWK yang dipegang Pihak Terkait dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditemukan dalam pencocokan ulang dengan menggunakan media lain sebagai pengganti Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram.

ah Konstitus Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-030 sampai dengan bukti PT-033, sebagai berikut:

- 1. Bukti PT.030 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 8 Juli
- Bukti PT.031 Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 tentang perhitungan suara ulang dan penyampaian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 61/PHP.BUP-XVI/2018
- 3. Bukti PT.032 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2018 pada 32 Kecamatan
- Bukti PT.033 Fotokopi C1-KWK Sertifikat Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 921 TPS Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 12 September 2018, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 September 2018. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 September 2018 untuk mendengarkan laporan penghitungan suara ulang dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 8 September 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan W.C.H. Oematan Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018 untuk 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon telah menyelesaikan Penghitungan Suara Ulang dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk melakukan pemilihan yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ke-30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano- KWK asli berhologram adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO- KWK	KETERANGAN
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	2	Ada	Tidak Ada, Tetapi dituangkan dalam model DAA.Plano-	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik

		i Pr				ro,	
ci		2		130	P. Color		
KONS							
In the						KWK	
Inta.	2.	AMANATUN SELATAN	FENUN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	3.	Hirusi .		2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
1750	4.			3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
SHKann	5.			4	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	6.		KUALEU	4	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan dibalik karton lembaran (poster) daftar pasangan Calon Gubernur	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	7.	R	LANU	1	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	8.	Vale		2	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
40	9.		ANIN	3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
Karnah	10.	AHKA	FAE	2	Ada, Form C- KWK berhologr am, akan tetapi lembar Form C1- KWK tidak berhologr am.	Ada	Tidak Lengkap
Blan	11.	BATU PUTIH	BOENTUKA	4	Ada	Tidak Ada, tetapi menggunakan kardus dengan	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
		Aahk	arr.			A ahkar	A Proposition of the Proposition

		i Pr				fo,	
Const				131			
mah Ke						Format yang sama dan dituangkan ke dalam Berita Acara	
	12.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	Ada, tapi kolom peroleha n suara tidak diisi	Ada	Tidak Lengkap Perolehan suara diisi dalam C1-KWK yang tidak berhologram
mah.	13.		HALME	1	Ada, tapi tidak berhologr am	Ada	Tidak Lengkap
Valukar.	14.	MOLLO BARAT	KOA	1	Ada, tetapi tidak berhologr am	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	15.		OELUBAN	1	Ada, tetapi tidak berhologr am	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
MANA	16.	BOKING	LEONMENI	1	Ada	Ada, akan tetapi sudah dikoreksi berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018	Tidak Lengkap
	17.	KUALIN	NUNUSUNU	4	Ada, tetapi tidak berhologr am	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram diberikan kepada Saksi Pasangan Calon
wall.	18.	FAUTMOLO	BESLEU	1	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model DAA- KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
alikan	19.		A	2	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
		Adhik	an			Aahka!	are recent

		i Pr				ro,	
		9		132			
						Model DAA- KWK	
	20.	KľE	TESIAYOFANU	1	Ada, tetapi tidak berhologr am	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	21.		FATU ULAN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano- KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
A BINK BINK	22.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano- KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	23.			3	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano- KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	24.		FALAS	1	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
10,00	25.			2	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	26.	AHKŽ		3	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	27.	REPU		4	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
	28.	POLEN	MINESATBUBUK	3	Ada	Tidak ada, hasil perhitungan perolehan suara dituangkan pada kertas karton	Tidak lengkap
Taller.	29.		LAOB	1	Ada, tetapi tidak Berhologr	Ada	Tidak Lengkap
		Aahk	an.		n	Aahkar	an entered

		sile		133	mah I		
			and	Yes	am		
Mair	30.		5	2	Ada, tetapi tidak Berhologr am	Ada	Tidak Lengkap

Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, [3.2]persidangan tanggal 18 September 2018 dimaksud, Mahkamah telah pula mendengarkan laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu, Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):

- a. Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah dilakukan supervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu, KPU Provinsi NTT dan Bawaslu Provinsi NTT serta didukung pihak keamanan yaitu Kapolres, Kapolda dan Kodim setempat.
- b. Bahwa dari hasil pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 921 TPS terdapat 30 TPS yang tidak ada Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1-KWK asli berhologram di dalam kotak suara. Adapun 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1-KWK asli berhologram adalah sebagai berikut:

10.0	LATINZ O	CECAMATAN DEGA TOO	IZON.	KETERANGAN PROSES PSU			
NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK HOLOGRAM	C1-KWK PLANO HOLOGRAM		
10	AMANUBAN SELATAN	POLLO	1 [sic!] seharusnya 2	NEO!	C1-KWK Plano menggunakan model DAA		
			1	3.	C1-KWK Plano menggunakan karton C1-KWK Plano		
2	AMANATUN SELATAN			3		menggunakan karton C1-KWK Plano tidak ditempel	
			4		hologram		

	Si				
Citta			134		
		Me			tidak ditempel hologram
	1 6 8	KUALEU	4		C1-KWK Plano tidak ada tapi di rekap di daftar pasangan calon
	Hickory	SA-	1		C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
بريا	61	LANU	2	SX7	C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
		ANIN	3		C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
		FAE	2	C1-KWK bukan yang hologram di perolehan suara sah	3
3	BATU PUTIH	BOENTUKA	4		C1-KWK Plano tidak ada dan diganti menggunakan karton
	MOHOUTARA	NEFOKOKO	1	C1-KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
4	MOLLO UTARA	HALME	1	C1-KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
5	MOLLO BARAT	КОА	INGGAL	C1-KWK hologram tidak ada	
5	WOLLO BARAT	OELUBAN	MAN	C1- KWK hologram tidak ada	Mali
6	KUALIN	NUNUSUNU	4	C1-KWK tidak berhologram	CITIES .
7	FAUTMOLO	BESLEU	NDO	NESIA	C1-KWK Plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
to	FAOTMOLO	BESLEU	2	la.	C1-KWK Plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
8	KIE	TESIAYOFANU	1	C1-KWK hologram tidak ada	Kons
		FATU ULAN	1		C1-KWK Plano tidak ada dan

				_	
		18 18 m			diganti dengan
					menggunakan
					format DAA KWK
					Plano
	- 0				C1-KWK Plano
					tidak ada dan
- /	1		2		diganti dengan
	1.00			/.	menggunakan
	1.60			/	format DAA KWK
AL.		13/1	4	- A	Plano
44	1. /	7		~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	C1-KWK Plano
11	. / /		14		tidak ada dan
A A		V CON	3	A 1 1 1	diganti dengan
1/1/2		5000			menggunakan
10.76	111	- 50000			format DAA KWK
17.27					Plano
1111	1	- XXXXXX	1		C1-KWK Plano
117 0			ALALLE		tidak berhologram C1-KWK Plano
100		- 4	2		tidak berhologram
17.00		FALAS			C1-KWK Plano
11,00			3		tidak berhologram
10		25 49 9			C1-KWK Plano
160			4		tidak berhologram
			7		C1 PLANO KWK
			3		tidak ada dan
		MNESATBUBUK			diganti dengan
					kertas karton
		-7738K3T	O DIX	C1-KWK	
	100	在		hologram tidak	
- 1	1 W.			ditemukan	
9	POLEN	137 MX	1	setelah	9
9	POLEN	<i>3 </i>		rekapitulasi di	
100		LAOB	YIV	PPK	
	10005	LAUD	1327	C1-KWK	
				hologram tidak	
	-	WATER	2	ditemukan	-
		AAA TI	INGOI	setelah	6.7%
		11111		rekapitulasi di	
		- LAVALA	MAT	PPK	C4 Dlana Halanas :
					C1 Plano Hologram tidak ada karena
76.70	ALITZA	THATAIL		0.7171	hasil penghitungan
IVI 2		IVIAH		3 1 1 1 1	suara dari TPS 1
4,23,4,6					tersebut di PPK
		DI 117 1			pada tanggal 3 Juli
10	BOKING	LEONMENI	1	NESIZ	2018 dan hasil
	20110				penghitungan ulang
				A 3	tersebut di
					tuangkan dalam
					formulir DAA
					sebagai pengganti
					C1 plano hologram

c. Bahwa terhadap temuan tersebut, angka perolehan suara tidak dimasukkan dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0.

AN KOMBUTANIE

- a. Bahwa secara umum pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Bahwa hasil Penghitungan Ulang Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-kab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- c. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut.

3. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan:

- a. Bahwa kegiatan Penghitungan Suara Ulang dilakukan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang terdapat beberapa kejadian, di antaranya:
 - i) terdapat 21 (dua puluh satu) TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir Model C1-KWK yang ditemukan tidak asli berhologram;
 - ii) terhadap TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara

Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

- c. Bahwa tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara dari 4 pasangan calon yang dicatat dalam penulisan Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK.
- d. Bahwa hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut

4. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur:

ah Konstitus

- a. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram pada tanggal 3 8 September 2018;
- Bahwa selama kegiatan penghitungan suara ulang disaksikan oleh masingmasing saksi pasangan calon dan disupervisi oleh KPU, KPU Provinsi NTT, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama pelaksanaan penghitungan ulang suara, terdapat beberapa kejadian, di antaranya:
 - terdapat 21 (dua puluh satu) TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir Model C1-KWK yang ditemukan tidak asli berhologram;
 - ii) terhadap TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram,

telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan penghitungan suara ulang pada 921 TPS, tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dituangkan dalam Penulisan Formulir Model C1-KWK dan Penulisan Formulir Model C1.Plano-KWK;
- e. Bahwa hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

5. Pemohon:

Jah Konstitus

- a. Bahwa hasil penghitungan suara ulang dari 921 TPS yang dapat dicocokan antara Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram adalah sebanyak 890 TPS sedangkan 31 TPS tidak dapat dicocokan dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdapat 29 TPS yang tidak lengkap Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram;
 - Terdapat 2 TPS yang telah dimanipulasi data perolehan suaranya, yakni:
 - TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, tidak ditemukan dan telah diganti dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksi-saksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS atas nama Gomer Bana, Formulir Model

- C1.Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon;
- TPS 1 Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo ditemukan perhitungan melidi telah dimanipulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Bahwa dari 890 TPS yang Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram yang dapat disandingkan dan/atau dicocokkan maka perolehan suara milik Pemohon adalah berjumlah 66.186 suara atau selisih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang suara terdapat 29 TPS yang tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi serta terdapat 2 TPS yang telah dimanipulasi datanya.

6. Pihak Terkait:

nah Konstitus

Bahwa tidak ada perbedaan angka antara Formulir Model C1-KWK yang dipegang Pihak Terkait dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditemukan dalam pencocokan ulang dengan menggunakan media lain sebagai pengganti Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram.

- [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang [3.3.1] Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram merupakan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga harus keautentikannya. Bagi pemilih, kedua dokumen tersebut merupakan data autentik sebagai jaminan aktualisasi pilihannya dalam kontestasi Pilkada. Begitu pula

nah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Oleh karena itu, Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sesungguhnya adalah dokumen yang menjamin tidak adanya manipulasi suara yang diberikan oleh pemilihnya, sehingga dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram mutlak keberadaannya yang tidak boleh tergantikan oleh dokumen lainnya dalam bentuk apapun.

- [3.3.2] Bahwa dengan merujuk laporan pihak Termohon, Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait serta tanggapan dari Pemohon, di mana dalam pelaksanaan penghitungan ulang terhadap 921 TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, baik yang disampaikan secara tertulis maupun langsung pada persidangan tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan laporan bahwa di dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang yang telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang ternyata telah ditemukan sejumlah 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana kelengkapan dokumen sah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa meskipun Termohon melaporkan tidak ada perubahan jumlah [3.3.3] perolehan suara baik sebelum maupun sesudah dilakukan penghitungan suara ulang, hal tersebut bagi Mahkamah tidak serta-merta menjadi alasan pembenar bahwa tidak terjadi manipulasi karena menurut Mahkamah penilaian validitas perolehan jumlah suara tidak hanya pada saat dilakukan penghitungan suara, akan tetapi yang lebih krusial adalah saat pemungutan suara itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan Termohon berkenaan dengan tidak terjadi perubahan perolehan suara tersebut haruslah dikesampingkan.
- Bahwa adanya fakta hukum pada paragraf [3.3.1] dan paragraf [3.3.2] [3.3.4] tersebut di atas mencerminkan bahwa proses pemungutan suara di 30 TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga validitas perolehan suara di 30 TPS tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya. Mengingat validitas serta keauntentikan dokumen

ah Konstitus Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram merupakan instrumen hukum satu-satunya untuk menilai validitas dan keautentikan pemberian suara bagi seorang pemilih, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mengembalikan hak demokrasi bagi pemilih yang mempunyai hak pilih di 30 TPS tersebut agar tersalurkan secara benar selain dengan cara Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS tersebut yang selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini.

- Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka [3.4] waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
- [3.5]Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus diselenggarakan dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan putusan ini dan disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;
- [3.6]Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

ah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalildalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
- [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil-dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli Formulir C1.Plano-KWK berhologram Model berhologram

- sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.

- 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
- Nah Konstitus 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
 - 4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 - 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 - 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 - 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 - 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 14.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETUA,

ttc

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih

I Dewa Gede Palguna

Saldi Isra

ttd ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA